

**HUKUM ADAT
KECAMATAN SERAWAI DAN AMBALAU**

**HUKUM ADAT MASYARAKAT SUKU DAYAK UUD DANUM
KECAMATAN SERAWAI DAN AMBALAU**

TENTANG

**KETENTUAN UMUM, PERKAWINAN, PERCERAIAN, HUKUM KELUARGA, HUKUM
BENDA, WARIS, WASIAT, HIBAH, GADAI, PERKELAHIAN/ PERTIKAIAN/SENGKETA
HAK ULAYAT, KELAHIRAN, SENGKETA TANAH,
HUBUNGAN SOSIAL KEMASYARAKATAN
DAN SUMPAAH ADAT.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Yang dimaksud dalam hukum adat ini dengan :

1. Kobayan adalah pejabat lembaga adat di tingkat dusun sebagai perpanjangan tangan tomakung disetiap dusun yang bertugas membina dan mengembangkan adat istiadat serta menyelesaikan dan memutuskan perkara adat di wilayah dusun tempat tinggalnya, atau bersama-sama dengan tomakung, menyelesaikan dan memutuskan perkara adat dari dusun wilayah kerjanya;
2. Tomakung adalah pejabat lembaga adat yang berkedudukan di wilayah desa yang bertugas membina dan mengembangkan adat istiadat serta menyelesaikan dan memutuskan perkara adat di wilayah desa binaannya atau desa di sekitarnya yang belum atau tidak diangkat seorang tomakung dan ia berhak menunjuk beberapa orang anggotanya dalam menyelesaikan perkara adat itu di desa yang bersangkutan;
3. Tomakung kordinator adalah pejabat lembaga adat yang berkedudukan diibukota kecamatan, yang bertugas membina dan mengembangkan adat istiadat yang bersama personilnya, menyelesaikan dan memutuskan perkara adat yang dilimpahkan oleh Tomakung dari tingkat desa ke kecamatan dan dapat pula menunjuk anggota tambahan untuk melengkapi penyelesaian perkara adat;
4. Kobayan, Tomakung, dan Tomakung kordinator sebagai Kepala Adat pada masing-masing tingkatannya yang terpilih dari anggota masyarakat ini harus mempunyai kemampuan, menguasai hukum adat jujur, adil, mempunyai dedikasi (pengabdian) yang tinggi dan menjauhkan diri dari mengkomersilkan jabatan dan hukum adat untuk menjaga citra adat;
5. Uang penyerah adalah dalam bentuk uang tunai sebagai bukti menyerahkan suatu perkara kepada badan musyawarah penyelesaian perkara adat yang berhak untuk menyelesaikan perkaranya dengan tuntas;
6. Sahkin Manik adalah keperluan makan minum dalam setiap penyelesaian, yang besarnya relatif, tergantung dari berat ringannya suatu perkara;

7. Tulut...

7. Tulus adalah sumpah saksi atau sumpah salah satu pihak yang berperkara yang bagi saksi dilakukan dipekarangan/luar rumah dan bagi salah satu pihak yang berperkara, Sumpah dilakukan di bawah tiang bendera atau di bawah sandung, atas pertimbangan mesyawarah penyelesaian perkara adat itu;
8. Phisih adalah salah satu upaya menyelesaikan suatu perkara yang sangat rumit yang dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak yang berperkara dilakukan secara phisih. Benda phisih berupa uang logam yang dijamin dahulu kala berlobang persegi empat di tengahnya;
9. Jihpon adalah sebutan untuk sanksi/denda /hukuman (satu Jihpon ditetapkan sebesar 100 Gantang Padi);
10. Mahanoi Iчок adalah sama dengan satu jihpon;
11. Lakang icrosoft adalah sama dengan setengah jihpon;
12. Hukum adat adalah peraturan tata tertib sosial dan tata tertib hukum yang hidup, dipandang patut dan dipertahankan untuk menciptakan suasana hidup yang aman, tenteram, damai, sejahtera menuju masyarakat adil dan makmur yang merupakan aturan lalu lintas hidup bagi seseorang sengan orang lain, atau sesama atau pribadi yang lazim disebut adat istiadat. Makna yang terkandung dalam adat istiadat itu dapat berupa hukum adat, budaya adat, kepercayaan adat, dan bahasa adat;
13. Adat istiadat dapat diartikan sebagai tatat karama, etika, atau aturan tingkah laku hidup yang baik ataupun buruk dalam pergaulan masyarakat. Orang yang hidupnya selalu berkelakuan baik lazimnya disebut dengan orang yang beradat, dan sebaliknya orang yang tidak bertata krama lazim disebut sebagai orang yang tidak beradat;
14. Basa' adalah perangai/ kelakuan, salah basa' adalah salah perangai/kelakuan . Dalam perbuatan salah Basa' ini ditetapkan sanksi hukum adat dengan tingkat kesalahan sebagai berikut :
 - a. Salah Basa' biasa dikenakan jihpon Jihpon $\frac{1}{2}$ - 2
 - b. Salah Basa' ringan dikenakan Jihpon 3 – 4
 - c. Salah Basa' berat dikenakan Jihpon 5 – 6
15. Kosuham adalah sebutan sanksi atau denda terhadap seseorang yang mencemarkan nama baik (kehormatan) seorang pejabat pemuka/perangkat adat, masyarakat biasa dan Desa;
16. Ebau adalah sebutan / istilah tuntutan terhadap seseorang yang melanggar tata krama terhadap orang lain / pihak yang sedang berkabung walaupun dalam tegang waktu palik hinou , palik titing nyolat , palik titing nyakai, palik titik dalok dan lain-lain yang dalam keadaan sama dengan itu;
17. Titing adalah bentangan tali yang menandakan pantang (titing Palik). Palik sama dengan pantang;
18. Joloboh adalah sebutan sanksi atau benda bagi seseorang yang membunuh atau ada kaitan penyebab atau kelalalian yang menyebabkan orang lain mati. Dalam hal ini pembayaran darinya disebut Joloboh;

19. Pongotului...

19. Pongotului adalah perbuatan sanksi atau benda karena kematian seseorang yang diakibatkan oleh kelalaian atau kealpaan orang lain. Dalam hal ini ia dituntut dan membayar pongotului;
20. Pati adalah sebutan sanksi/denda atau pembayaran dari seseorang yang membunuh dalam kaitan bahwa bukan saja kerugian jiwa bagi pihak korban tetapi juga berakibat kerugian material, dan selanjutnya hukum badan diserahkan kepada pihak wewenang hukum negara;
21. Sirou Sahkik adalah keharusan adaat melaksanakan siro sahkik oleh seseorang yang menciderai orang lain;
22. Manas adalah manik-manik tradisi adat yang ditusuk dengan tali tongeng, yang dipasang pada pergelangan tangan kanan orang yang sonyirou;
23. Sahkik adalah memberkati dengan darah ayam dalam acara nyahkik seseorang;
24. Sambon adalah sejenis benda kristal yang merupakan barang antik dan keberadaannya sudah sangat langka dalam keperluan sirou atau kukung nyahkik seseorang;
25. Tongang adalah sejenis tumbuhan akar yang melilit di dalam hutan yang sangat liat di antara akar lain yang sejenis, dan langka;
26. Hotakan adalah pengakuan adik beradik antraa keluarga yang berlainan yang disebut "Hotakan Hokonuang" atau seseorang boleh juga mengangkat berbapak (Bapak Angkat) dan disebut "Nakan Ngamai" ataaau juga seseorang mengangkat beribu (Ibu angkat) dan disebut "Nakan Nginaai";
27. Bahtun Dahak adalah pembayaran batu darah dari orang yang "menakan" dengan cara makan darah. Acara makan darah, misalnya anak "menakan" bapak, menoreh bahu kanan sedikit untuk mengambil darah yang dimasukkan ke dalam air tuak atau minuman lain (bagi yang pantang minum tuak), yang diminum oleh anak yang "menakan" bapak. Untuk "menakan" ibu, sama halnya. Cuma pengambilan darah diambil dari bagian atas payudara. Dalam hal ini, sang anak membayar bahtun dahak sebesar jhpon 2, dan memenuhi ketentuan lainnya menurut hukum adat "kuman dahak";
28. Tasih Sahkang adalah pembayaran biaya berobat oleh pihak yang menciderai ditambah sirou sahkik dan bahtun dahak, atau tasih sahkang dari orang yang berobat tanpa ada hubungan dengan siroun sahkik;
29. Ubah Labung/Sahpoi Sajah adalah sabuk dan kain penutup kepala (sama dengan seperangkat pakaian lengkap);
30. Isou Taking adalah parang keperluan sehari-hari;
31. Lunjuk Sokuhut adalah tombak/kujur tongkat.
(Yang dimaksud benda-benda dalam nomor 29,30 dan 31, adalah persyaratan keharusan seseorang yang mengangkat atau "menakan" berbapak. Demikian halnya dengan "menakan" ibu, syaarat sahpoi sajah, sama dengan satu stel (seperangkat) kain penutup kepala, selembat otang (kain gendongan ataaau kain batik);

32. Palik adalah pantang;
33. Tanom/kelowong adalah kuburan;
34. Puhkung Tanom adalah kompleks/lingkungan kuburan (radius 100 meter dari tepi puhukung);
35. Kolobah adalah tempat tertentu terjadinya suatu peristiwa atau kecelakaan yang mengakibatkan seseorang langsung maati di tempat, di dalam hutan dengan radius 25 depa dari tempat kejadian. Kelobah merupakan tempat yang dilindungi, yang oleh keluarganya ditandai dengan tonggak belian (tanak palik);
36. Dunik/Raung adalah peti mayat yang dibuat sedemikian rupa, yang terdiri dari dua model. Yaitu Elung Konasing Lasung dan Dunik Tonahtak Setik, yang terbuat dari sebatang kayu ulin atau kayu laain yang berkualitas tinggi;
37. Peribih adalah peti mayat yang dibuat dari kepingan-kepingan papan ulin ataau kyu lain;
38. Sandung/kodiring adalah nama sebuah bangunan rumah mini sebagai tempat menyimpan tulaang belulang jenazah yang telh diselesaikn tingkat demi tingkat secara menyudahkan kematiannya (kononalok), yaitu tulang yang diangkat secara simbolis dari Tanom/kuburan dan dimasukkan ke dalam sandung/kodiring;
39. Kolonda adalah bangunan tempat menyimpan peti mayat (kuburan rumah);
40. Tahpeng adalah sebutan tempat untuk menyimpan tulang dan dipahat rapi serta ditutup rapat pada Sepunduk/sekahlan/Toras di batang bagian bawah , pada umumnya ada tulang bayi/balita dikarenakan terdesak keadaan;
41. Sohkalang adalah benda budaya aadat dalam acara dalok, yang terbuat dari kayu Ulin menjulang dan dihiasi ukiran motif dayak. Sebuah guci ditusuk pada batang sohkalang yang terletak setinggi kurang lebih tiga perempat tiang di atasnya. Sebuah gong menutup guci, dan di atasnya lagi ada deretn maandau, keris, dan tombak yang terbuat dari kayu ulin, yang terletak melintang selang seling. Terakhir dipuncaknya bertengger burung Enggang yang juga terbuat dari kayu ulin. Dalam pesta dalok, mestinya hewan korban yang ditambat di Sohkalang adalah kerbau;
42. Sepunduk adalah paatung manusia pria atau wanita yang dibuat dari kayu ulin. Sepunduk adalah benda budaya dalam adat dalam upacara Dalok, disamping juga tempat menambat hewan korban sapi, atau boleh juga kerbau;
43. Toras adalah bagian dari benda budaya adat Dalok dan selalu ada dalam pesta adat Dalok. Juga Toras dibuat dari kayu Ulin, atau kyuBelawan pun boleh bilamna dalam pesta adat Nyolat;
44. Nyolat adalah acara adat dalam rangka menyudahkan kematian hari keempat belas setelah penguburan dengan titing kepalik selama empat belas hari masa berkabung;
45. Pandung/Kurung Pandung adalah bangunan kandang babi-babi korban yang akan disembelih pada hari H pesta Dalok, yang terbuat dari kayu Hasang dalam bhasa Uud Danum;

46. Hinou...

46. Hinou/Benang Hinou adalah bangunan menyerupai rangka atap rumah yang lizimnya dibuat dari belahan bambu/pering yang dipasang atap/selubung dari kain-kain pakaian yang digantung di atas mayat selagi masih di dalam rumah. Menjelang mayat tersebut diturunkan dari rumah (dikuburkan), Hinou tersebut segera dibongkar dan dihanyutkan, sedangkan kain-kain diikat menjadi satu kumpulan dan digantung di atas bekas pembaringan mayat sampai dengan hari ke tiga dibuka dan Panohuruk (dikibaskan) di depan pintu lur rumah. Kemudian kain tersebut dicuci bersih. Bahwa selama tiga hari itulah yang dimaksud dengan Palik Hinou;
47. Konyanang adalah bendera yang dipasang di depan pintu atau di atas atap rumah dari kaain merah, sebagai pertanda ada kemia. Sedangkan kain putih atupun batik sebagai pertanda aada pesta adat;
48. Kahtop tulang adalah penjepit tulang yang dibuat dari Tomiyang (sejenis bambu kecil beruas panjang) untuk keperluan menjepit tulang belulang jenazah, dan secara simbolis dihitung serta disebut satu persatu, dari tulang bagian atas sampai ke bawah hingga seluruhnya tiada kurang satu pun. Dengan demikian, ritual tersebut berarti seluruh anggota badannya secara utuh telah kembali ke rumah Sandung/Sorga;
49. Sahkin Batoi adalah konsumsi yang terdiri dari seekor ayam, seekor babi, beras kelapa serta rempah-rempahnya dan sayur mayur, untuk makan bersama mereka yang khusus Lanon Tulang (tanpa tidur semalam suntuk) pada malam sebelum hari H pesta Dalok tersebut;
50. Balai tulang adalah sebuah rumah bangunan darurat tempat Lanon Tulang, atau disebut juga Lanon Sirat yang telah diturunkan dari rumah tuan pesta ke tanah lapang/pekarangan rumah dan didirikan berdempetan dengan kurung pandung tidak jauh dari tambatan sapi atau kerbau di Sopunduk. Dengan kedatangan undangan dan para rombongan yang mengantr Sokhalan, sopunduk, dan Toras sebelum hari H, untuk menambah keramaian di malam itu, semua orang yang hadir bebas minum tuak, arak dan laain-lain ditanah lapang, dalam suasana aman dan terkendali. Bila terjadi kekacauan/keributan maka orang yang membuat keributan/kekacauan diancam dengan tuntutan Ebau;
51. Nohkak Ucak, Nohtok Kajuk dan Nohtos Daun adalah acara pesta adat Dalok bergotong royong menumbuk padi, memotong kayu api serta mencar/mengambil daun ihtik, untuk keperluan pesta Dalok;
52. Boluhan adalah orang-orang yang membuat/mengantar Sokhalan, Sopunduk, Toras, dari kampung (tempat) lain secara berombongan, dengan membawa seekor babi atau sapi korban, sebagai wujud bantuan spontanitas kepada mereka yang melaksanakan pesta Dalok, dan disembelih untuk keperluan Konsumsi sehari sebelum haari H pesta Dalok tersebut. Demikian juga sebaliknya nanti, bilamana dilain kesempatan pihak Boluhan melaksanakan pesta Dalok;
53. Boram Palik adalah tuak khusus pilihan (air bening) di dalam sebuah mahanoi (tempayan/guci) atau belangan yang diisi penuh serta ditutup rapat dengan piring porselin. Pada malam hari H pesta Dalok, Boram Palik tersebut di buka oleh pihak Boluhan dengan aacara adat yang di atasnya telah digantung paha kanan sapi ataaau kerbau. Seluruh undangan atau yang hadir pada saat itu mendapat giriran suguhan Boram Palik tersebut. Kalau tidak diminum bisa mengakibatkan Pohunan/kempunan, terkecuali bagi yang paantang tuak (boram);

54. Nyukan ...

54. Nyukan pandung adalah tarian Kanjang dan Nasai mengelilingi Kurung Pandung, Sopunduk, sokhalan, dan Toras masih dalam keadaan tergeletak di tanah (belum didirikan), yang akan didirikan pada sore harinya;
55. Nganjan adalah tarian budaya dengan Hodele dalam pesta Dalok dengan Hotebeh, yaitu membunyikan seperangkat alat musik (satu set gong, yang terdiri dari lima buah, satu set solokanong/kelenang terdiri dari empat atau lima buah, serta gendang);
56. Buang Tabae adalah pidato peringatan dengan ancaman dikenakan Kosuhpan Ebau terhadap barangsiapa saja yang membuat onar, kekacauan, berkelahi, dan lain sebagainya, yang melanggar hukum dalam pesta dalok ini;
57. Ngitot Liou adalah acara adat mengantar arwah ke alam baka dengan seni suaraa parung, suling, dengan nada yang menyedihkan pendengar khususnya bagi pihak keluarga yang ditinggalkan, serta kadangkala membuat berlinang air mata;
58. Naloh adaalah acara memasukkan tulang belulang ke dalam sandung/Kodiring dan haarus digendong oleh janda ataaau dudanya bagi suami aatau isteri, ayah ataaau ibunya, bagi seorang anak, adik atau kakaknya bagi aayah atau ibu, yang melambangkan kesetiaan dari dunia sampai akhirat;
59. Dalok adalah pesta terakhir menyudahkan kematian seseorang dalam masyarakat adat dengan adat Dalok;
60. Uud Danum/Dohoi adalaah bagian dari suku Dayak yang terdiri dari sub suku Daya Melahui, Kubin, Sahiai, Serawai, Limbai, Mentebah, Kerehuoi yang berada di wilayah kecamatan Serawai dan Ambalau;
61. Urug Bolongian adalah babi jantan yang beratnya telah mencapai dari 50 Kg. Babi sebesar inilaah yang layak dimasukkan ke dalam kurung Pandung;
62. Tunug Bokahkak adalah istilah/sebutan budayaa adat untuk mengundang/memanggil seseorang yang dikira mampu dengan kehebatannya dapat turut serta menghadang musuh dalam kepentingan perlawanan. Maka dibuatlah patung paruh burung Bokahkak yang dikirim menuju orang tersebut setelah Solung Tenung (kena tenung). Berikut menyertai Tunug Bokahkak tersebut, sesobek daun kacang (kajang) dan punug ahpui (puntung api) yang berarti dalam keadaan apapun (hujan ataupun malam hari) begitu sampai pesan tersebut yang bersangkutan segera berangkat (sama dengan mangkok berdarah);
63. Masang Nganjan adalah adat kebiasaan rombongan dari kampung lain atau sekampung, berombongan, berangkat Masang Masang Nganjan (group tari Nganjan) dengan membawa babi koraban dalam masa tenggang waktu dari setelah Nuot Katung sampai dengan malam hari H pesta Dalok;
64. Nuot katung adalah pertanda dimulainya tenggang waktu dalam rangka pesta Dalok degan ketentuan apakah satu thun, tiga bulan, satu bulan, atau satu minggu, mulai dari Nuot Katung tersebut (hari pertama) berlaku tata caraa adat Dalok;
65. Biris adalah sokongan berbentuk material (keharusan dan kebiasaan dalam masyarakat Dayak) Uud danum/Dohoi);

66. Handop adalah pekerjaan bergotong-royong bergiliran untuk menyelesaikan pekerjaan pertanian ataupun untuk dalam kepentingan lain (kebiasaan masyarakat ini);
67. Hijam adalah minta pertolongan/minjam tenaga beramai-ramai orang lain/sekampung untuk ikut melaksanakan suatu pekerjaan seseorang dengan menyiapkan makanan dan minuman dengan memotong ayam, babi, atau sapi, bahkan adanya kegentingan panen padi yang ladangnya luas (umumnya dalam mengerjakan ladang);
68. Hola/ngola adalah kegiatan semangat seseorang mengumpulkan masyarakat sekampung secara spontanitas berangkat ditandai dengan alat kebudayaan yang dinamai "sahkai-pulang" memanen padi ladang seseorang membantunya baik dengan diinformasi terlebih dahulu maupun tidak (dalam mengerjakan ladang);
69. Sahkai/Pulang adalah bangunan benda budaya terdiri sebatang bambu kuning (hau) berumbai rautannya yang halus lemah membuat keindahan, diatas itu melintang sedemikian tegak mandau, tombak, dan keris, lambang senjata budaya suku dayak uud danum terbuat dari kayu solomangun, diatas itu lagi dengan hiasan rumbai rautan batangnya diatas lagi sandung lahung mini yang juga dari kayu solomangun, kemudian terakhir di puncaknya bertengger burung tiuk di paruh terjepit sebilah koloh ping. Sahkai pulang ini juga dalam dibuat dari kayu keras;
70. Bahtuk – Ngasak adalah batu pengasah, dimaksudkan di sini adat nyari "Umo" peletakan batu di atas osah (kayu-kayu galangan duduk) pada suatu hutan bawas rencana lokasi ladang seseorang;
71. Bilang kangan adalah nama sebuah peninggalan di zaman kuno terbuat dari kayu olau dilengkapi dengan bilangan mencari waktu untuk keberhasilan perjalanan seseorang apakah beruntung, selamat, berezeki besar atau kecil kalau nahas, rugi, kalah, tidak mendapat sambutan serius dan lain-lain;
72. Karang atang dahiang adalah istilah pantang dalam suatu pesta pernikahan bahwa barang siapa yang membuat huru-hara/perkelahian dapat dituntut kesupan salah basa karak atang bahiang sebesar jihpon;
73. Dandang Palik adalah piring wadah makanan roh orang mati (kepercayaan);
74. Nyihpat Pusot adalah upacara adat melaksanakan upacara pemberkatan pusat dengan nyombur pusat bayi;
75. Kanjan Tosukai adalah tari kanjan pada waktu upacara nganjan;
76. Ngurah Dahian adalah perjalan keluar rumah setelah masa pantang tiga atau tujuh hari setelah hari pernikahan tenungan alamat kehidupan di hari kelak pasangan suami/isteri ini;
77. Dilik/dahtik adalah kayu/semak yang ditebas untuk tanah ladang bahwa menurut kepercayaan pantang bagi orang yang berbatasan dengan kita membatalkan ladangnya setelah sama-sama ditebas (kalau padi tetangganya itu kelak kena gangguan hama);

78. Sasau ...

78. Sasau adalah akibat dari api seseorang nyasar menjelajah ke gupung kuburan atau kebun buah-buahan , tanom, kolowong, sandung/kodiring, sepunduk atau kolohkak, bahwa pemilik api dapat dituntut ganti rugi dan sirau sahkik kesupan pelanggaran yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku menurut hukum adat ini;
79. Nyopak Umok adalah tradisi/kepercayaan memberkat padi ladang setelah berusia melambung batang;
80. Hotopak adalah tradisi adat bahwa dalam keadaan masa padi ladang bosohkik mengandung diadakan upacara tohopak (bergasing) berharap agar padi mudah/tanpa gangguan mengeluarkan / melahirkan.
81. Niluk mohpat Basuk acara tradisi adat juga bersifat mendoakan kehidupan pada supaya subur dilakukan saat paadi ladang sedang batohik bakas/mengandung.
82. Aluk Koleng adalah sebuah alu alat yang dibuat sedemikian rupa berdenting saat berbenturan dengan lesung.
83. Tuhlah Koleng adalah sebuah tugal adat yang dibuat sedemikian rupa berdenting saat berbenturan dengan tanah.
84. Horatuk adalah bunyian gong dalam kematian pemberitahuan keluarga tetangga.
85. Hobuhkung adalah upacara bertopeng di saat malam hari menunggu mayat dengan bunyian gong atau kelenang untuk itu yang lazim dilakukan oleh masyarakat Uud Danum /Dohoi.
86. Nyakai Buak adalah upacara adat yang lazim dilakukan pada musim buah raya dengan mengantar berjenis-jenis buah-buahan dari kampung yang satu dengan kampung yang lain penuh dengan keramaian bahwa didalam rumah penerimanya dibuatlah tumpukan buah-buahan menyerupai buaya diberi mata dari mangkok kemudian ditutupi dengan kain batik oleh tua adat nantinya dibuka dengan upacara adat dibongkar mulai dari kepala sampai keekor barulah dibagi-bagikan minimal semua undangan mendapat bagian.
87. Ahkah tengodak adalah sejenis akar dihutan yang liat untuk tambatan sapi atau kerbau kesepunduk atau kesekahlan dan pengikat karung pandung diwaktu pesta dalok.
88. Selukik adalah pancang tanda milik penemunya seperti tapang lalau/Dohok (Pohon lebah), Pohon, daln lain-lain. Temuan yang belum sempat diambil, guna diketahui oleh orang lain setelah beberapa lama dengan selukik tanda ada ranjau/pelantik, tanda ada bojang/jerat, tanah rencana ladang seseorang, berwujud tanda larangan.
89. Nyopohtin adalah serangkaian kegiatan dari pihak pria apakah orang gadis yang hendak dipinang dapat meneriam atau tidak pinangan/lamaran dari pihak pria, dengan persyaratan terdiri dari sebuah piring antik/porselin, sebetuk cincin emas (sesuai keadaan), uang tunai minimal Rp. 20.000,- diantar oleh seorang kurir yang disebut dengan seruhan dan pada hari lain akan dikembalikan kalau tidak diterima. Sebaliknya kalau diterima persyaratan ini (piring pengumbang) tidak dikembalikan dan oleh seorang seruhan akan memberitahukan ini kepada pihak pria.

90. Nyurung ...

90. Nyurung Kisok adalah pihak pria yang menyampaikan pinangan meminang secara resmi dengan persyaratan terlebih dahulu menentukan waktu akan disampainya barang pinangan /kisok, sebuah gelang emas (d disesuaikan dengan kemampuan) uang pengikat /saksi minimal Rp. 25.000,- Satu lembar kain batik, satu lembar selendang, satu lembar baju kebaya, satu batang sambon sirou dan bahtun kisok jhpon 2 lazimnya gong keliling tujuh atau keliling lima (jengkal).
91. Nyahkik Kisok adalah pemberkatan benda dari pihak wanita dalam suatu upacara nyahkik kisok yang dihadiri ketua adat, pemuka masyarakat kampung itu menyaksikannya oleh ketua adat membuka satu persatu benda kisok kain baju dan batik yang bergulung membungkus gelang dan sambon dilingkari oleh gelang sambil dengan kata-kata atau ucapan yang berwujud doa dan pemberkatan dengan darah ayam korban sahkin kisok, maka sejak hari itu resmiah pertunangan keduanya sampai pernikahan/nyahkik koruh, uang pengingat diserahkan kepada ketua adat /pemuka masyarakat yang hadir menyaksikan pertunangan ini dan gong diserahkan /diretima oleh pihak wanita dalam keadaan tiada cacat celanya.
92. Sahkik koruk adalah pernikahan/pemberkatan perkawinan dengan cara-cara adat dan hukum adat yang lazim didahului dengan pernikahan dengan agama yang dianut , suatu pernikahan selalu didahului dari pihak wanita yang disebut nyahkik bosai dengan tanpa menghitung besar kecilnya kerugian pesta pernikahan itu atau dapat pula dengan sekaligus biaya ditanggung bersama yang disebut dengan penganan icok ondou.
93. Ngoruh sama dengan bersuami, oruh sama dengan istri.
94. Ngomasai sama dengan bersuami , bosai sama dengan suami.
95. Balang ngisok adalah dari pihak pria membatalkan kisoknya hal ini berakibat hukum bagi pihak pria karena mengecewakan /tidak menghargai perasaan martabat maka ia/pihak pria dikenakan sesupan basa, demikian pun sebaliknya dari pihak wanita mengundurkan diri sedang diketahuinya benda/piring pengumbang resmi sepengetahuan suruhan/kurir diterimanya.
96. Balang tunang adalah baik pihak pria ataupun wanita membatalkan pertunangan hal ini berakibat dikenakan hukum adat sebagaimana hukum adat ini berlaku.
97. Nukun tunang adalah seorang pria mengambil tunangan orang lain menjadi istrinya hal ini berlaku hukum adat pelanggaran tunang.
98. Ngindok Oruh adalah suami menceraikan istrinya berlaku hukum adat kindou.
99. Ngindou bosai adalah seorang istri menceraikan suaminya (ngindou sama dengan membuang).
100. Hinjo adalah bermadu.
101. Hotukun adalah seorang suami meninggalkan istri dan seorang meninggalkan suami lantas keduanya kawin, demikian pun dalam pertunangan bilamana hal ini terjadi dikatakan hotukun tunang, masing-masing berlaku hukum adat tentang pelanggaran itu.

102. Tamanang ...

102. Tamanang adalah mandul.
103. Dusak adalah karena melakukan hubungan kelamin di luar nikah.
104. Ngolanun / ngamoang adalah melahirkan diluar nikah yang bayi itu dikatakan anak lajun atau anak kampung (anak haram).
105. Tosalak adalah silsilah /keturunan tidak sejajar, bagi mereka ini tidak dibolehkan menjadi pasangan suami istri, Istri demikian pun berhubungan bathin apabila terjadi dikatakan Nahpak Palik.
106. Ngouh adalah tuntutan atau gugatan yang diajukan untuk menindak seseorang yang melanggar ketentuan adat.
107. Hokouh adalah saling gugat menggugat /tuntut menuntut.
108. Bulou semenget /bulou moruak adalah emas semangat.
109. Kukung Bulou adalah kalung emas.
110. Lahsung bulou adalah gelang emas.
111. Tisim bulou adalah cincin emas.
112. Nyihpok bulou adalah gigi palsu dari emas atau gigi yang dilapisi dengan emas.
113. Lihkik adalah benda alat kelengkapan memperinci dan menentukan jenis adat yang harus dipenuhi oleh pihak pria dalam acara sebelum bosahkik.
114. Pelahkuk buih adalah sebutan secara keseluruhan pembayaran mas kawin yang menjadi keharusan dari pihak pria untuk memenuhi adat perkawinannya.
115. Ja'at Bolai adalah tanda-tanda kehamilan dengan menginginkan sesuatu.
116. Nyahkik Butui adalah memberkat kandungan dan selambat-lambatnya dilakukan dalam usia kandungan 7 bulan dalam upacara yang disebut juga Nyahkit Dilit (hanya berlaku pada kandungan pertama seorang wanita).
117. Dilit adalah gendit seorang wanita yang sedang hamil diyakini mengandung khasiat / magic (jimat) sama dengan Ponyakak .
118. Dolak Osom adalah emas yang diberikan suami kepada isterinya pada saat nyakik dilit yang dipakainya saat melahirkan.
119. Daun Osom adalah kain keperluan isteri melahirkan dari pihak suami diberikan saat yakik dilit (nyakik bului).
120. Pahting Osom adalah gelang/sirou sambon diberi dari suami kepada isterinya pada saat nyakik dilit.
121. Da'an Osom adalah sepucuk senapan atau benda lain pengganti senapan da'an osom diberi suami kepada isterinya pada saat nyakik dilit .

122. Bahtang...

122. Bahtang Osom adalah sebuah tempayan mahanoi atau belanga bohuak pemberian suami kepada isterinya pada saat nyakik dililit disebut dengan pоторan katik butui.
123. Dalit Osom adalah ayunan siap dengan talinya persiapan bagi bayi yang akan lahir kelak dari pihak suami .
124. Singgah Siruk adalah semacam perhiasan emas yang diberikan suami kepada isteri pada saat nyakik dililit untuk dipakai pada saat melahirkan.
125. Tupak Pagar adalah seekor babi korban tupak pagar dibawa serta waktu menggarak pengantin pria menuju rumah pengantin wanita diletakkan di depan pantan/hopong setelah totok hopong (hopong dibuka dari pihak pria) babi tupak pagar disembelih dari pihak wanita berupa bantuan secara tidak langsung konsumsi hari itu.
126. Lunjuk Pongoh Atop adalah sebuah tombak/kujur (sohpot) yang pada acara adat pernikahan saat di kepala tangga naik rumah oleh seorang tua adat dari pihak pengantin pria dengan tombak menolak pintu yang sengaja ditutup di sertai kata-kata do'a dengan demikian pintu di buka seraya menyerahkan tombak kepada pihak pengantin perempuan yang bertugas menahan pintu dan rombongan pun masuklah.
127. Hibah Adat adalah penyerahan benda/barang oleh seseorang atau lembaga pada pihak lain, secara suka rela, sehingga dengan demikian penghibah lepas haknya yang selanjutnya menjadi hak penerima hibah.
128. Takui Darok adalah topi anyaman berisi gambar bermotif manusia sakti dan binatang buas kisah sejarah tahtum (riwayat di zaman manusia kayangan).
129. Sabang adalah tanaman hias berpelepah yang digunakan dalam acara adat pernikahan suku dayak uud danum/dohoi.
130. Sohpot adalah benda budaya (sumpit) dibuat kayu ulin atau teras kayu tapang berbentuk laras panjang lebih kurang 1,5 meter.
131. Isou Apang adalah mandau senjata pusaka tradisional orang dayak.
132. Somolum adalah (cocor bebek) berupa tanaman perkarangan berkembang biak / bersulur di daun digunakan dalam acara pernikahan.
133. Jalak adalah Jala penangkap ikan dalam persyaratan nikah adat (sahkik koruh) tidak ketinggalan jala digunakan untuk menjala kedua pengantin mandi di sungai mengakhiri acara nikah menurut kepercayaan menjala untung- tuah untuk kedua pengantin.
134. Bahtun Tosan adalah besi landasan menempa besi, salah satu benda syarat dalam acara pernikahan.
135. Kolatung adalah gong jenis lesung dan jenis papan dalam bahasa daerah ini, tempat duduk pengantin yang kemudian setelah bangkit dari tempat itu di pukul bergiliran keduanya.

136. Bahtun ...

136. Bahtun Kisok adalah benda atau barang yang bernilai jhpon 2 (dua) menurut ketentuan bahtun kisok.
137. Balang Ngoruh adalah batal/membatalkan perkawinannya dan dikenai hukuman adat balang ngoruh.
138. Ponokalou Tulang adalah sebutan pembayaran hukum adat bagi janda/ duda yang kawin sebelum menyelesaikan keharusannya melaksanakan tata cara adat kematian isteri/suaminya, termasuk perbuatan dusak atau ngelanyun.
139. Laban adalah perbuatan dusak, ngelanyun atau kawin dengan seorang keponakan, paman, bibi, kakek, cucu, ayah tiri, ibu tiri, adik atau kakak tiri, anak, bapak, ibu angkatny hal ini tidak dibenarkan oleh hukum adat dan apabila terjadi tidak sahkin ondou / sengkelan hari harus menyembelih seekor sapi yang darah nya ditabur menurut adat ini keduanya tidak boleh kawin berlaku hukum adat sebagaimana mestinya.
140. Kosuhan adalah sebutan sanksi atau denda kepada seseorang karena mencemarkan nama baik atau kehormatan pejabat , tokoh/ pemuka masyarakat , perangkat desa, perangkat adat, masyarakat biasa dan desa.
141. Pongotului adalah sebutan sanksi atau denda karena ada hubungan dengannya/secara tidak langsung menyebabkan kematian, luka atau cedera seseorang kepadanya dikenakan hkum membayar pongotului.
142. Hulik Oruh adalah rujuk berlaku sesuai adat hulik oruh.
143. Sandak adalah sama dengan gadai , baik gadai melalui perjanjian tertulis atau tidak atau hanya dengan kekuatan saksi yang sah.
144. Jaot Damuk adalah harta benda.
145. Hojabab adalah suatu pertikaian antara seseorang lain dengan pembicaraan/ucapan – ucapan.
146. Hotuhui adalah pertikaian atau perkelahian dengan menggunakan alat tajam atau tumpul atau alat lain biasa menyebabkan seseorang cidera atau dengan tangan kosong.
147. Tihoak Kahoang adalah suatu pernikahan belumpermanan namun sudah bisa tidu r bersama dan layaknya sebagaimana orang suami isteri karena terdorong oleh sesuatu yang menghendaki demikian , tetapi dalam waktu singkat harus dilaksanakan pernikahan permanen dan inipun harus nikah gereja atau menurut agama yang dianut untuk itu.
148. Lajat adalah sesat/kesasar dalam perjalanan.
149. Pahkat Bahum adalah kesepakatan, musyawarah.
150. Himbak adalah hutan belantara.
151. Kolohkak adalah bekas pemakaman, bekas ladang.

152. Tundangkomulan ...

152. Tundangkomulan adalah tanam tumbuh milik seseorang / keluarga/ kelompok / masyarakat.
153. Umok adalah ladang.
154. Tajak adalah bawas milik.
155. Topile adalah ladang kecil.
156. Tojahan adalah balai atau tempat keramat, uang sesajen.
157. Tanak Kolohkak adalah tanah atau daerah tempat pemukiman .
158. Tanah Palik Kolohkak adalah tanah pantang peninggalan karena adanya peristiwa kematian.
159. Himbak Kolohkak adalah hutan sekunder (hutan bekas tidak ditentukan luas).
160. Bojah adalah beras (bojah tawui, bojah semenget).
161. Dilokasi tersebut paroik adalah padi (barang siapa menebas/merusak pada ladang seseorang dikenakan kesopuhsan salah basa dan sirou sahkik.
162. Kahtang atuk adalah sebutan sanksi atau hukum bagi seorang suami yang isterinya meninggal akibat melahirkan dikenakan membayar adat jihpon 2(dua).
163. Mahtoi Dimmit atau juga disebut mahtoi nganak adalah seorang ibu meninggal dunia karena melahirkan sampai dengan hari pertama.
164. Mahtoi Busou beken ialah yang meninggal dunia karena melahirkan dalam tegang waktu dari hari kedua sampai 40 (empat Puluh) hari bahwa kematiannya ada hubungan dengan kelalalian suami.
165. Hotaput adalah kesepakatan seorang pria dengan seorang wanita untuk melakukan persetubuhan.
166. Nokuh adalah tindakan seorang pria atau pun seorang wanita dengan maksud untuk melakukan hubungan kelamin dengan diam-diam mendatangi kamar seorang wanita atau pria.
167. Pukou adalah tunggl dipermukaan air sungai lalu lintas umum yang dapat membahayakan keselamatan lalu lintas.
168. Dobak kajuk mahaman adalah kayu-kayu hanyut sangkut bertumpukan yang membahayakan keselamatan lalu lintas di sungai.
169. Dobak Kajuk tobong adalah tumpukan ujung/dahan kayu tebangan yang dapat membahayakan keselamatan lalu lintas di sungai.
170. Bokaho adalah karam di sungai atau jalan raya atau jalan lalu lintas umum.

171. Hoto rapuk adalah tabrakan di sungai atau jalan umum.
172. Hosapuk (dapat dibedakan dua pengertian) 1. bertemu dalam perjalanan berlainan arah. 2. Memberikan keterangan /informasi satu sama lain untuk mendapatkan titik temu.
173. Bolobat adalah tempat khusus yang disediakan untuk meletakkan benih padi yang disertai dengan syarat-syarat menurut keyakinan bahwa tempat ini tidak boleh diganggu oleh siapapun. Dan barang siapa yang mengganguya ditetam padi /paroi bonyik dikenakan pelanggaran hukum salah basa.
174. Sungoi adalah sungai batas alam daratan.
175. Puruk adalah bukit /permukaan dalam menonjol pada ketinggian tertentu.
176. Tajak adalah hutan bawas, ladang, kebun dan lain-lain hutan bekas.
177. Hangan/sohpan adalah mata air asin tempat usaha masyarakat membuat garam di jaman penjajahan dan minuman satwa yang memerlukannya.
178. Ponokalou adalah sebutan hukuman /denda yang dijatuhkan kepada seseorang pria kawin, dusak, ngelanyun dalam keadaan ia telah mempunyai istri.
179. Sakhik anak adalah kekah sengkelan anak-anak, kewajiban ayah dan atau ibu terhadap anak-anaknya karena kawin, ngelanyun, dusak disertai bahtun siroi sakhik jihpon 2 (dua).
180. Mokuman uroi ondak adalah kepercayaan memberi makan kepada dewa-dewa penolong.
181. Lohpon awin /sabang utung adalah bangunan rumah mini di pekarangan rumah, kepercayaan tempat tinggal utung awin (dewa penolong).
182. Nahko adalah mencuri hak milik, tanda tangan dsb. Milik orang lain.
183. Tehkeh adalah tanda tangan /cap jempol, nehkeh = menandatangani.
184. Lihit liting adalah keluarga keturunan.
185. Surat lihit adalah silsilah keturunan tertulis.
186. Nguhtuk adalah mengata-ngatai, mencemooh orang bila mana terjadi suatu hojobat-hotuhui orang lain dikarenakannya bahwa yang nguhtuk /ngadu domba dikenakan pelanggaran adat salah basa.
187. Merabak adalah praduga bahwa hari-hati bagi orang yang berpraduga dapat dikenakan pelanggaran kesupan basa apabila tidak dapat dinyatakan.

188. Huling ...

188. Huling damik adalah bersendagurau dalam kesenian budaya misalnya seni suara : parung, deder, ngarungut, kandan, kandan kalimoi, pantun, botempa, bobenok, dan bambai dengan alat musik tradisional : kecapi, seruling, rebab, karonek, kahotong, solokanong, kolatung, somotuhtung, ketambung dan seni tari : kinyah deder, kinyah perang, nasai, bigal, kanjan aluk.
189. Nomuoi nahik adalah merantau dalam hal ini apabila suami meninggalkan isteri selama 9 bulan 10 hari tanpa memberi berita dan ongkos belanja, dengan demikian isteri sudah berhak menceraikan suami dan berlaku kewajiban suami terhadap anak-anakny sebagaimana menurut hukum adat ini , dan sepanjang isteri tidak menyatakan bercerai maka tanggungjawab suami tetap berlaku.
190. Mongolung tutup jahtuk adalah peribahasa bahwa orang lain yang berbuat pertama tetapi yang kemudian yang bertanggung jawab.
191. Hopong adalah kayu penghalang masuk yang dibuat dan berlaku dalam pesta nyambut tamu , nyambut luhan, nyambut pengantin, nyambut rimbongan pulang panen dalam acara ngola, nyambut tusuh buak, pada pintu masuk dihiasi dengan bunga-bunga indah , takui darok, kain atau lain-lain menurut keperluan hopong.
192. Sahkai Hajat adalah suatu upacara pembayar hajat dengan mendirikan sahkai lunuk ditimang oleh para dukun jajak kesarungan selama satu hari satu malam.
193. Sahkai Damik adalah Sahkai untuk keramaian baik dengan pohon lunuk (beringin) atau sahkai purang atau kain.
194. Ngolobuk/humak/lopou kesalah adalah keharusan bagi setiap keluarga untuk memilikin rumah tempat tinggal.
195. Watas Setarat adalah kewajiban memiliki tanah pertanian, kebun dan lain sebagainya bagi setiap keluarga masyarakat suku dayak Uud Danum.
196. Sahnuk adalah bokor dari kuningan, salah satu alat dalam acara sahkik koruk.
197. Mocahan adalah cara seseorang atau beberapa kepala keluarga berladang, berkebun dan lain-lain. Jauh dari kampung bertahun-tahun lamanya .
198. Dukuh/mendukuh adalah perkampungan kecil lazimnya jauh dari kampung atau dalam hutan.
199. Hopotinong/hosirop adalah kebudayaan masyarakat suku dayak Uud danum main api dimalam hari menunggu mayat/jenazah.
200. Tohorong/ Kohinut adalah sejajar menurut silsilah.
201. Sasau adalah misalnya membakar ladang dan api keluar ladang menjelajah ke daerah lain lagi.
202. Nyaat adalah Upaya sebelum membakar ladang atau kebun dan lain-lain agar api tidak nyasar ke sana maka dibuatlah nyaat berbentuk jalan mengelilingi ladang atau kebun yang akan dibakar.

203. Pinjan Dandang Palik adalah piring porselen pertanda untuk keluarga dekat sebagai pemberitahuan bahwa seseorang mulai ngahitung dijentanglah titing kepalik.
204. Telawang adalah perisai termasuk benda adat suku dayak , keberadaan perisai diciptakan pada zaman dahulu kala sebagai alat penangkis dalam peperangan yang menggunakan senjata mandau dan tombak.
205. Buwuh adalah keturunan.
206. Lihit adalah silsilah.
207. utus adalah golongan , misalnya ada golongan (utus) Tahtou, Lacak yaitu golongan kaya atau raja dan golongan (utus) Malak, Jihpon yaitu golongan miskin atau budak yang bukan dikarenakan tinggi rendahnya derajat keturunan, tetapi yang dialaskan kedudukan jabatan (fungsional).
208. Jelahan adalah teman atau kawan .
209. Hatallak (mahatarak) adalah sama dengan Tuhan (Yang Maha Kuasa).
210. Jahtak adalah sama dengan Nabi.
211. Jihpon adalah dalam hal ini asal kata Budak – Belian.
212. Belian adalah juga berarti orang pandai belian atau Dukun Belian.
213. Tahtum adalah cerita mengandung sejarah , silsilah , kisah dibumi dan kayangan dizaman dahulu kala dengan terdapat peninggalan sejarah dibumi seperti di Kalimantan. Tahtum dikisahkan bermalam-malam dengan alunan suara mardu, membangkit semangat juang pendengar, sayangnya karena tinggal sedikit orang yang masih pandai nahtum.
214. Tambak adalah Kuburan Bertambak.
215. Sirat adalah tumbuhan dalam hutan bertangkai daun panjang lk.1 meter dan keras berpelepah, daun lancip bercabang lima, berupa tumbuhan adat karena digunakan dalam syarat pesta nyokat dan dalok.
216. Pinjan Tomolangon adalah piring wadah jahar ditinggalkan di kuburan.
217. Titing Kepalik adalah tanda pantang masa berkabung 14 hari setelah penguburan dan titing tanda pesta dalok. Selain titing dimaksudkan di atas ada pula Titing Tanda Pantang dipintu jalan masuk ladang sedang padi meremaja/mekar/melambung batang karena selesai sonyopuk (diobat secara keyakinan tradisional masyarakat).
218. Sirat Palik adalah Sirat pucuk-pucuk launnya telah di ikat dan dikembangkan dari beberapa tangkai sirat dimasukkan kedalam Ruas Haur Somomuluk Pasal 120 ayat (1) dalam acara pesta Dalok.

219. Sahkin Batoi adalah seekor babi khusus diperuntukan bagi mereka yang lanon tulang (semalam suntuk tidak tidur) menjaga tulang yang digantung dalam bungkus /kotak khusus pada rumah/pondok lanon tulang.
220. Nahkak Ucak adalah menumbuk padi secara beramai-ramai, bergiliran tua muda , pria wanita dalam acara pesta Dalok.
221. Nohtok Daun adalah rombongan memotong daun dalam hutan untuk kepentingan bungkus-bungkus nasi agar wangi hidangan undangan menghadiri pesta dalok.
222. Nohtok Kajuk adalah memotong kayu api secara bergotong royong yang akan dipakai dalam pesta dalok.
223. Ngoruat adalah menggali dan manggangkat kuburan orang yang akan diselesaikan kematiannya (kononalok) secara simbolis dengan penjepit yang terbuat dari pering lingkau oleh orang tua yang berpengalaman menghitung tulang dari tulang kepala sampai kaki dari pecahan-pecahan tulang yang telah rapuk atau sengaja dibakar menjadi abu atau remuk.
Oleh seorang penjepit menanya seorang tua yang berpengalaman menyahut bahwa " ini tulang apa ? sahut tulang tengkorak, ini tulang apa ? sahut lagi tulang rahang/gigi demikian seterusnya sampai selesai . Kemudian dibungkus rapi dengan kain yang disediakan dan secara terhormat, dan inilah yang dibawa pulang dimasukkan kedalam tempat khusus dan digantung dipondok penunggu yang disebut : "Balai Palik "
224. Ngitot Liou adalah pengantar arwah ke alam baka /sorga dalam suatu upacara ngitot liou dengan seni suara parung yang menyedihkan pendengar terutama dari keluarga yang ditinggalkan.

BAB II ADAT ISTIADAT PERKAWINAN

Bagian Kesatu Usia Kawin

Pasal 2

- (1) Barang siapa yang akan melaksanakan perkawinannya harus sudah mencapai usia kawin :
 - a. Pria serendah-rendahnya 19 tahun;
 - b. Wanita serendah-rendahnya 16 tahun;
 - c. Atau sudah pernah kawin.
- (2) Barang siapa yang akan melaksanakan perkawinannya hendaknya mendapat persetujuan dari orang tua/walinya.
- (3) Dilaksanakan secara terang dan tunai.
- (4) Pernikahan dinyatakan sah bilamana dilaksanakan menurut hukum adat perkawinan ini atau menurut agama yang dianutnya.
- (5) Telah bertunangan menurut ketentuan yang berlaku dalam hukum adat ini.

Bagian Kedua ...

Bagian Kedua Pertunangan

Pasal 3

- (1) Nyopohitin (untuk mendapatkan informasi) berhalangan atau tidak atas maksud pinangan dari pihak pria dengan syarat:
 - a. Pinjan/maku' antik atau parslen disebut pinjan/mangku' pengumbang;
 - b. Sebentuk cicin emas (tergantung keadaan);
 - c. Uang tunai minimal Rp 20.000,-
- (2) Bilamana Pinjan/mangku' pengumbang ini dikembalikan berarti maksud peminangan ditolak, tetapi kalau tidak dikembalikan akan diadakan pemberitahuan kepada pihak pria bahwa maksud peminangan diterima dan ditetapkan waktu penyampaian kisok.
- (3) Pihak pria menyampaikan kisok (pinangan) secara resmi dengan syarat:
 - a. satu helai kain batik;
 - b. satu helai kain kebaya;
 - c. satu batang sambon yang di sebut lamiyang;
 - d. satu buah gelang emas (tergantung keadaan);
 - e. bahtun kisok jihpon 2 (dua) lazimnya gong leiling lima s/d tujuh;
 - f. uang pengingat rp 25.000,- (tergantung keadaan);
(sambon dan uang dimasukan dalam gulungan kain kisok dan diikat dengan gelang).
- (4) benang Kisok/pinangan ini disampaikan langsung oleh orang tua bersama pria yang bersangkutan dan seorang perangkat adat.
- (5) Pelaksanaan nyahkit' kisok oleh pihak wanita dengan upacara nyahki' kisok.
- (6) Sejak hari nyahki' Kisok sampai hari pernikahan resmi masa pertunangan.

Pasal 4

Dalam masa tunang dilarang tidur bersama demikianpun dilarang hubungan kelamin, bahkan bilamana melanggar ketentuan ini dikenakan hukum adat dusa' selain ketentuan adat koruh.

Bagian Ketiga Siap Lihki'

Pasal 5

- (1) Barang siapa yang akan melaksanakan pernikahan harus melalui siap lihki'.
- (2) Lihki' terdiri dari:
 - a. 25 batang benda lihki' yang telah tersedia turun temurun dari kayu belin berukuran panjang lk. 5 Cm. Sebesar lk pangkal bawah lidi enau diantaranya berbentuk : satu batang pada bagian pangkal atas menyerupai patung manusia yang di sebut lihki' tobuno , satu batang menyerupai tempayan belanga' yang disebut lihki' nyawot dan atau batang berbentuk lincip kebawah di bagian atas yang disebut lihki' atang dahiyang atau burung iyu' sedangkan 22 batang lainnya berbentuk potongan lidi yang sama besar;

b. Sebuah ...

- b. Sebuah piring porselen berisi penuh beras padi wadah lihki' sebutir telur ayam isi piring lihki' "kumpulan lihki' ditancap dekat telur atas beras dalam piring lihki' selembat kain batik alas piring lihki' dan selembat kain kebaya tutup lihki' (dikeluarkan dari pihak wanita) yang disebut lihki' nyawot atau lihki' minta;
 - c. Sebuah piring porselen berisi penuh beras padi wadah nyambut/mindah lihki' sebutir telur ayam isi piring lihki' selembat kain batik alas piring lihki' dan selembat kain kebaya tutup lihki' dalam keadaan tanpa lihki' karena disiapkan tempat menancap kumpulan lihki' nyawot setelah diterima pihak pria permintaan pembayaran adat terinci dengan bilangan lihki';
 - d. Seekor ayam sahkin lihki' dari pihak pria.
- (3) Lakon Pelaksana acara lihki':
- a. bahwa lakon acara lihki' dari kedua belah pihak berhadapan dari kejauhan dalam rumah dihadiri oleh tua-tua adat / pemuka masyarakat, bahwa piring lihki' diantar pulang pergi oleh dua orang perantara yang disebut suruhan lihki' dengan mangkok sekulup kalop satu atau dua biji seorang telah disediakan berisi tuak penuh berupa tata cara addat yang menjadi milik keduanya dalam tugas menyampaikan lisan diterimanya oleh pihak pria tuturan permintaan adat koruh dari pihak wanita, dengan kata menerima oleh tua-tua adat di pihak pria lihki' di kumpul seraya ditancap ke dalam piring wadah lihki' pihak pria, demikian seterusnya sampai selesai permintaan seluruhnya disaggupi sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. Setelah selesai acara lihki' piring lihki' diserahkan kepada pihak wanita seluruhnya sedangkan mangkok sekulup kalop diserahkan kepada kedua suruhan setelah tuak isinya di minim habis.

Bagian Keempat Pernikahan

Pasal 6

- (1) Pernikahan dilakukan oleh tua adat atau pemuka masyarakat yang ditunjuk seketika sedangkan pertanggungjawaban hukum berada pada lembaga adat.
- (2) Kedua pengantin duduk diatas gong yang telah disediakan , pengantin pria berada disebelah kanan sedangkan pengantin wanita disebelah kiri menghadap mahtan ondou bolum (timur) tanpa baju, yang pengantin wanita mengenakan sarung hingga dibawah ketiak dengan perhiasan dan rambut panjang terurai , keduanya berpegang laras sahpot (sumpit) , sawang dan seutas rotan sega' melilit di ikat tali' tongang, tangan kanan pria dibagian atas dan wanita dibawah.
- (3) Pemberkatan didahului dengan pengisapan dua ekor ayam jantan dan betina dari kedua belah pihak disertai kata-kata do'a 7 (tujuh) kali keosok ondou (timur) bergantian beberapa orang tua adat dan bagi mereka yang pandai marung atau ngandan diucap dengan seni suara parung atau kandan dan selanjutnya :
 - a. ayam disembelih darahnya ditadah dalam sebuah mangkok porselen atau piring porselen yang telah disediakan dari pihak wanita berikut manas atau sambon sirou , dari pihak wanita untuk pengantin pria dan pihak pria untuk pengantin wanita dari sambon kisok waktu nyorong kisok itu diganti dengan uang atau baran g lain boleh meminjam sementara dengan orang lain;
 - b. nyahki'...

- b. nyahki' dapat dilakukan oleh tua adat atau orang lain yang ditunjuk seketika dan bergantian beberapa orang, langsung kepada yang terakhir nyahki' diteruskan mengikat sirou dan penggigitan besi pengeras semangat yang terdiri dari mandau atau duhung atau isou bacou pusaka sekaligus pemercikan danum kaharingan bolum yang terdiri dari air daun somomolum , air bojah (beras) dalam satu wadah dan air tana' (tanah) tersendiri asal jadi anak manusia dibumi.
- (4) Kedua pengantin diperkenankan bangkit dari tempat duduk dengan memukul gong tiga kali bergantian keduanya didahului pengantin pria oleh tua adat mengucapkan "mohing auh kolatung mohingka' tutui tarung moro tatou hulah".
- (5) Kedua pengantin turunket tanah sambil memegang sohpot, sawang dan uoi dalam satu ikatan talin tongang, dipekarangan rumah sebelah kanan turun sawang ditanam dihindari dari gangguan sampai bertahun.
- (6) Mereka langsung turun mandi disungai keduanya terjun disebelah hulu lanting pemandian dijala oleh seorang tua adat atau orang yang ditunjuk seketika tua adat berucap "monyala" utung-tuah, jaot-puat, pocihan-ponona' ahkan moro".
- (7) Tata cara dan upacara hosaki telah selesai bahwa dimalam hari nya dalam keadaan baring berhadapan di ranjang tempat tidur oleh tua adat perempuan memberi makan seekor anak ayam diantara mereka berdua dengan kata do'a "ahkai nunu' sial-sisil moro".
- (8) Dalam tempo tiga atau tujuh hari mereeka berdua tidak boleh keluar kampung dan pada hari keempat atau kedelapan mereka keluar untuk ngurah burung-iyu'/dahi yang ditemui oleh orang tua yang mengerti dengan bunyi-bunyian burung.

BAB III KETENTUAN HUKUM ADAT PERKAWINAN Bagian Kesatu

Kewajiban Pria/suami

Pasal 7

Barang siapa pria akan melaksanakan perkawinannya harus memenuhi kewajiban:

1. Memenuhi ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 6 tentang adat istiadat perkawinan masyarakat suku dayak Uud danum (Dohoi);
2. Membayar Pelahku' Buih terdiri dari :
 - a. bahtun kisok jihpon 2 (dua);
 - b. ponyokean jihpon 2 (dua);
 - c. posalin jihpon 2 (dua);
 - d. bahtang adat jihpon 8 (delapan).
3. Memberi nafkah isteri dan anak-anaknya;
4. saling menjaga kerukunan dalam rumah tangga serta keutuhan perkawinannya.

Bagian ...

Bagian Kedua
Kewajiban Wanita/Isteri

Pasal 8

- (1) Bahwa barang siapa setiap wanita melaksanakan perkawinannya harus memenuhi kewajibannya sesuai dalam Pasal 3 ayat (2), (5) dan (6) , Pasal 4, Pasal 5 ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf a.
- (2) Memberi pelayan kepada suami dengan layak.
- (3) Saling menjaga kerukunan dalam rumah tangga serta keutuhan perkawinannya.

Bagian Ketiga
Kewajiban Duda Dalam Perkawinan

Pasal 9

- (1) Seorang duda dalam perkawinannya harus memenuhi kewajiban :
 - a. melaksanakan ketentuan dalam Pasal 7 tentang kewajiban pria/suami;
 - b. melaksanakan nyahki' anak dalam keadaan ia dusa' atau ngelanyun;
 - c. membayar pengahku' anak dalam keadaan ia kawin , dusa atau ngelanyun atau ia kawin degan seorang janda yang mempunyai anak;
 - d. menyudahkan kematian suami janda yang dikawininya atas biaya ditanggung bersama keduanya apabila kematian itu belum diselesaikan atau yang menjadi tanggungan janda isterinya.
- (2) Bilamana kewajiban tersebut ayat (1) tidak terpenuhi bahwa perkawinan tersebut melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (3) tentang adat istiadat perkawinan.

Bagian Keempat
Kewajiban Janda Dalam Perkawinan

Pasal 10

- (1) Seorang janda dalam perkawinannya harus memenuhi kewajiban:
 - a. memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2), Pasal 3 ayat (2), (5) dan (6) , Pasal 4, pasal 5 ayat (3) huruf a , Pasal 6, Pasal 8 ayat (2), (3) dan (4);
 - b. melaksanakan nyahki' anak-anak bilamana dalam keadaan mempunyai anak;
 - c. melaksanakan pengaku' anak bilamana dalam keadaan ia kawin dengan seorang duda mempunyai anak;
 - d. membayar ponokalou tulang jika ia kawin dalam keadaan belum menyelesaikan kematian suaminya sebab ia menjadi janda;
 - e. menyudahkan kematian isteri duda suaminya ia kawin dengan seorang duda mati isterinya atas tanggungan bersama keduanya apabila kematian itu belum diselesaikan dan bilamana menjadi tanggung jawab duda tersebut.
- (2) Bilamana kewajiban tersebut ayat (1) di atas tidak terpenuhi bahwa perkawinan tersebut melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (3) tentang adat istiadat perkawinan.

Bagian ...

Bagian Kelima
Kewajiban Perjaka dalam Perkawinan dengan Janda

Pasal 11

Bilamana seseorang perjaka kawin dengan seorang janda wajib memenuhi ketentuan termaktub dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, c dan d ayat (2).

Bagian Keenam

Kewajiban Gadis dalam perkawinan dengan duda

Pasal 12

Bahwa bilamana seorang gadis kawin dengan seorang duda berlaku ketentuan termaktub dalam pasal 7, pasal 8, pasal 10 ayat (1) huruf c,e dan ayat (2).

Bagian ketujuh
Pernikahan tidak kacang

Pasal 13

Dalam keadaan mendesak atas pertimbangan yang patut dilakukan bahwa pernikahan tidak kacang dapat pula dilakukan yang bersifat belum paamanan namun sudah bisa tidur bersama sebagaimana layaknya suami-isteri asalkan sudah memenuhi ketentuan dalam pasal 2 dan pasal 3 dengan membayar "pelahku" buih menimal.

- (1) terdiri :
 - a. bahtun kisok
 - b. ponyokean
 - c. posalin
- (2) berlaku surat kawin tidak kacang.

KETENTUAN HUKUM ADAT PERKAWINAN

Bagian Kesatu
Pelanggaran Tunang

Pasal 14

- (1) barang siapa telah betunangan dilarang tidur bersama atau melakukan hubungan kelamin, kepada mereka yang melanggar ketentuan ini dikenakan hukum Dusa.
- (2) Tenggang waktu masa tunang tidak ditetapkan tergantung cepat atau lambatnya pernikahan atas kesepakatan kedua belah pihak pria dan wanita.

Bagian ...

Bagian Kedua
Ngindou Tunang

Pasal 15

Barang siapa peria atau wanita kawin meninggalkan tunangnya dikenakan pelanggaran kindou tunang.

- 1) Peria Ngindou tunangnya :
 - a. benda kisok dan bahtun kisok jihpon 2(dua) tidak dikembalikan;
 - b. mebayar kindou tunang jihpon 2 (dua);
- 2) Wanita ngindaou tunangnya :
 - a. benda kisok dan bahtun kisok jihpon 2 (dua) dikembalikan;
 - b. membayar kindou tunang jihpon 2 (dua).

Pasal 16

- (1) Bilamana seorang peria sedang dalam ikatan pertunangannya melakukan dusa atau Ngelanyun dikenakan ponokalou tunang Jihpon 2 (dua), dan jika dalam hal ini wanita tunangannya memutuskan pertunangan, bahwa benda kisok dan bahtun kisok jihpon 2 tidak dikembalikan dan Ponokalou tunang tidak berlaku.
- (2) Bila mana seorang wanita sedang dalam ikatan pertuagannya melakukan dusa atau ngelanyun dikenakan ponokalou tungang jihpon 2 dan jika dalam hal ini pria tunangannya memutuskan pertunangan bahwa benda kisok dan bahtun kisok jihpon 2 dikembalikan ponokalou tunang tidak berlaku.
- (3) Bila mana dalam hal ini pria/wanita dimaksud ayat 1 dan 2 tidak membatalkan pertuagannya maka berlaku ponokalou tunang.

Bagian Ketiga
Tukun Tunang

Pasal 17

- (1) Apabila Seorang wanita dalam ikatan pertunanga Tonukun seorang pria antara lain :
 - a. Benda kisok dan bahtun kisok jihpon 2 dikembalikan oleh pihak wanita
 - b. Pria nukun tunang dikenakan membayar Tukun tunang jihpon 4 (empat).
- (2) Apabila seseorang pria dalam ikatan pertunangannya kawin dengan wanita lain:
 - a. Benda kisok dan bahtun kisok jihpon 2 tidak dikembalikan
 - b. Pria tunangan dikenakan membayar kesupan sala' basa' jihpon 4

Bagian Keempat
Hotukun Koruh

Pasal 18 ...

Pasal 18

Hotokun koruh dimaksudkan kepada seorang pria mempunyai istri dan seorang wanita mempunyai suami lantas keduanya menjadi pasangan suami istri meninggalkan istri dan suami masing-masing keduanya dikenakan hukum adat Hotokun Koruh :

- (1) Pria membayar kepada Istrinya Tuanya:
 - a. Bila mana ia masih tetap dengan istri tuanya dikenakan ponokalou kepada istri tuannya jhpon 6
 - b. Pelahku – buih dilunasi
 - c. Melaksanakan upacara hihjau (bermadu)
 - d. Jika suami dalam hal ini menceraikan istri tuannya (yang tonolakou) maka pelahku - buih dilunasi dan membayar Hukum adat Kindau Jhpon 8.
 - e. Jika Istri tuanya Menolak bermadu dalam katagori menceraikan suami dalam hal ini bahwa seberapa sisa batang adatnya jhpon 8 yang belum dilunasi hilang dan ponokalou jhpon 6 dimaksud ayat (1) Huruf a untuk ngindau suami.
 - f. Anak-anak menjadi tanggungan ayahnya sampai berpenghasilan tetap.
 - g. Harta benda keduanya dibagi rata menurut ketentuan hukum adat ini, bilamana terjadi perceraian dimaksud dan atau walaupun tidak cerai bilamana tidak dikehendaki.
- (2) Pria nukun membayar kepada anak-anaknya :
 - a. Melaksanakan sirou sahki
 - b. Membayar bahtun sirou sahki kepada anaknya jhpon 2.
- (3) Membayar tukun Koruh kepada suami wanita yang tonokun oleh pria nukun jhpon 8.
- (4) Membayar kesupan mertua lamanya jhpon 2.
- (5) Membayar kesupan mertua barunya jhpon 2
- (6) Membayar kesupan masyarakat desa (kesupan desa) jhpon 5 : 2 (2 ½)
- (7) Membayar pelahku –buih istrinya yang tonokun :
 - a. Ponyokean jhpon 2
 - b. Posalin jhpon 2
 - c. Bahtang adat berkurang jhpon dua : 6
- (8) Tidak berlaku ketentuan termaktub dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5.
- (9) Wanita Nukun membayar kepada suaminya yang ditinggal :
 - a. mengembalikan bahtang adat jhpon 8 seberapa yang telah dibayar.
 - b. Kesupan kindou Jhpon 8
 - c. Membayar kesupan orang tua suami baru jhpon 2
 - d. Membayar kesupan masyarkat desa (kesupan desa) Jhpon 5 : 2 (2 ½)
 - e. Melaksanakan sirou Sahki anak-anak.
 - f. Membayar Bahtun Sirou sahki anak-anak hihpon 2
 - g. Harta benda kedua pasangan ini dibagi rata menurut ketentuan hukum adat.
 - h. Membayar kesupan basa kepada istri pria nukun (suami barunya jhpon 6)

Bagian Kelima
Tukun tulang ponokolou tulang

Pasal 19

- (1) Apabila salah seorang istri atau suami ditinggal mati jika duda atau janda kawin sebelum menyelesaikan kematian (dalo') mendiang istri atau suaminya dalam tenggang waktu 2 tahun dikenakan hukum adat kolahka' /ponokalou tulang.
- (2) Duda kawin ia harus :
 - a. membayar kolahka'/Ponokalou tulang kepada ahli waris mendiang istrinya jihpon 4
 - b. Melunasi pelahku' buih mendiang istrinya.
 - c. Nyirou nyahki' anak-anaknya (tanpa bahtun Sirau sahki')
- (3) Janda kawin ia harus :
 - a. membayar ponokalou tulang kepada ahli waris mendiang suaminya jihpon 4
 - b. Jiraou nyahki' anak-anaknya (tanpa bahtun nyirou sahki')
- (4) Pembayaran ponokalou/kolahka' tulang dimaksud ayat (1) dan (2) berupa titipan hak milik anak-anaknya
- (5) Batas waktu dan pembayaran ponokalou tulang yang dilakukannya bukan melepaskan kewajiban janda atau duda dalo' dihari kemudian.

Bagian Keenam
Perjaka atau Gadis Nukun Suami atau Istri Orang
Pasal 20

- (1) Perjaka Nukun Istri orang ia harus :
 - a. Mengembalikan bahtang adat jihpon 8 seberapa yang telah dibayar suaminya
 - b. Membayar pelanggarannya nukun jihpon 12 kepada suami wanita
 - c. Membayar kesupan orang tua wanita tonukunnya jihpon 2
 - d. Membayar pelahku' buih wanita tonukunnya hanya terdiri :
 1. Posalin jihpon 2
 2. Ponyokean jihpon
 3. Bahtang adat berkurang jihpon 2 sisa jihpon 6
 - e. Membayar kesupan Desa jihpon 5
 - f. Melaksanakan upacara pernikahan
 - g. Membayar pengahku anak bilamana ada anak jihpon 2
 - h. Membayar kesupan orang tua suami wanita tonukunnya jihpon 2
- (2) Wanita tonukun membayar :
 - a. melaksanakan sirou sahki' anak-anak bilamana ada anaknya
 - b. membayar kesupan kehormatan suami yang diceraikan nya jihpon 6

pasal ...

Pasal 21

- (1) Apabila seorang gadis nukun suami orang dikenakan pelanggaran
- a. membayar kesupan kehormatan istri pria yang tonukunya jihpon 12
 - b. membayar kesupan orang tua istri tonukunya jihpon 2
 - c. membayar kesupan orang tua pria tonukunya jihpon 2
 - d. membayar kesupan Desa jihpon 5
 - e. membayar pengahku' anak pria tonukunya apabila ada anak jihpon 2
 - f. melaksanakan upacara bermadu
- (2) Tidak berlaku ketentuan dalam pasal 2 s/d 6 dan pasal 7 ayat (2) sub a
- (3) Pria yang tonukunya membayar
- a. membayar ponokalou terhadap istri tuanya jihpon 6
 - b. melaksanakan sirou sahki' anak-anaknya
 - c. membayar pelahku' buih istri mudanya
 1. ponyokean jihpon 2
 2. poselin jihpon 2
 3. bahtang adat berkurang jihpon 2 menjadi jihpon 6
- (4) Melaksanakan upacara pernikahan secara penguin icok ondou (sekaligus) ditanggung bersama keduanya

Pasal 22

Apabila Duda nukun istri orang dikenakan pelanggaran
- berlaku ketentuan pasal 20 hukum adat ini :

Pasal 23

Apabila Janda nukun suami orang dikenakan pelanggaran
- berlaku ketentuan dalam pasal 21 hukum adat ini

Bagian Ketujuh
Hotukat

Pasal 24

Nuhkat ngoruh atau nuhkat ngomosai adalah suatu tindakan memaksa ngoruh atau ngomosai dengan cara mengantar diri kerumah orang yang ditekatnya dengan membawa persiapan yang berlebihan untuk membayar adat perkawinannya oleh seorang pria dan demikianpun seorang wanita dengan persiapan untuk membayar segala tuntutan hukum adat.

Seorang perjaka nuhkat gadis dikenakan hukum adat :

- (1) Berlaku ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) s/d (4), pasal 5, pasal 6, pasal 7 ayat (2) huruf b s/d ayat (3), (4) dan pasal 8 ayat (2), (3).
- (2) Selain tersebut ayat (1) ia wajib :
 - a. melunasi semua ketentuan hukum adat yang berlaku dalam perkawinannya
 - b. membayar kesupan Desa jihpon 5
 - c. membayar kesupan orang tua gadis jihpon 2
 - d. melaksanakan upacara pernikahan secara penguin ico'ondou ditanggung bersama kedua belah pihak

pasal ...

Pasal 25

Gadis nuhkat seorang perjaka dikenakan pelanggaran :

- (1) berlaku ketentuan dalam pasal 2, ayat (1) s/d (4) dan pasal 24
 - membayar kesupan orang tua perjaka jihpon 2
- (2) berhak untuk dipertahankan mengikuti tempat tinggal pria bilamana tempat berdomisili keduanya berjauhan

Pasal 26

Perjaka nuhkat istri orang dikenakan pelanggaran :

- (1) Berlaku ketentuan dalam Pasal 25 ayat (1) :
 - a. membayar kesupan kehormatan suami wanita yang tonuhkatnya jihpon 16
 - b. mengembalikan seberapa yang telah dibayar dari bahtang adat jihpon 8
 - c. membayar kesupan orang tua suami wanita tonukannya
 - d. membayar pengahku' anak jihpon 2 bilamana wanita mempunyai anak
- (2) Istri yang tonukat dikenakan pelanggaran :
 - a. membayar kesupan pelanggaran terhadap suami yang ditinggalkannya jihpon 6
 - b. melaksanakan sirou sahki' anak-anaknya apabila ada anak

Pasal 27

Gadis nuhkat suami orang dikenakan pelanggaran :

- (1) berlaku ketentuan dalam pasal 21 ayat (1), dan ayat (3) huruf c 1 dan 2 ayat (4)
- (2) Bahtang adat gadis tetap jihpon 8

Pasal 28

Bilamana seorang Duda nuhkat seorang gadis dikenakan pelanggaran

- a. Berlaku ketentuan dalam pasal 4
- b. nyirou nyahki' anak-anaknya apabila ada anak

Pasal 29

- (1) Janda nuhkat perjaka dikenakan sanksi hukum adat :
 - a. Membayar kesupan Desa jihpon 5
 - b. membayar kesupan orang tua perjaka jihpon 2
 - c. melaksanakan sirou sahki' anak jika ada anak
 - d. melaksanakan upacara pernikahan secara penguinan ico'ondou, ditanggung bersama kedua belah pihak
- (2) Tidak berlaku ketentuan dalam pasal 3,4 dan 5

(3) Perjaka ...

- (3) Perjaka dikenakan sanksi hukum adat :
- a. membayar posalin Janda jihpon 2
 - b. membayar ponyokean Janda jihpon 2
 - c. membayar bahtang adat Janda berkurang jihpon 2 menjadi jihpon 6
 - d. membayar pengahku' anak Janda jihpon 2 jika ada anak

Pasal 30

Gadis nuhkat Duda dikenakan sanksi hukum adat :

- (1) a. Membayar kesupan Desa jihpon 5
- b. membayar kesupan orang tua Duda jihpon 2
 - c. membayar pengahku' anak Duda jihpon 2 jika ada anak
 - e. melaksanakan upacara pernikahan secara penguinan ico'ondou ditanggung bersama kedua belah pihak.
- (2) Duda membayar pelahku' buih gadis:
- a. ponyokean jihpon 2 (dua);
 - b. posalin jihpon 2 (dua);
 - c. bahtang adat jihpon 8 (delapan);
 - d. nyirou nyahki' anaknya jika ada anak.

- (3) Tidak berlaku ketentuan dalam Pasal 3, Pasal 4 dan pasal 5.

Pasal 31

Bahwa Hotukat bukan saja mesti dilakukan dirumah atau kampung tempat tinggalnya tetapi mungkin saja dilakukan dirumah atau kampung orang, dalam hal ini dikenakan sanksi hukum adat:

1. Kesuhpan Desa jihpon 5 (lima) berlaku sebagai pemu;ihan kehormatan masyarakat Desa dimana hotukat dilakukan.
2. Kesuhpan Basa dibayarka Kepada pemilik rumah jihpon 2 (dua).

Bagain Kedelapan

D u s a'

Pasal 32

Dusa' adalah perbuatan bersetubuh diluar ikatan perkawinan yang sah.

- Dusa' antara Perjaka dengan gadis:

I. Kesepakatan Tidak Tercapai:

A. Perjaka Dikenakan Sanksi Hukum Adat:

- a. Kesuhpan Desa jihpon 5 (lima);
- b. Kesuhpan orang tua gadis jihpon 2 (dua);
- c. Kesuhpan orang yang menggagalkan jihpon 1 : 2 (ditanggung bersama).

B. Gadis dikenakan sanksi hukum adat.

- a. Kesuhpan Desa Jihpon 5:2 = 2 ½ (dua setengah);
- b. Kesuhpan orang tua perjaka jihpon 2 (dua);
- c. Kesuhpan yang menggagalkan jihpon 1:2 = ½ (mahanaoi ico')

II. Kesepakatan ...

II. Kesepakatan Tercapai:

A. Perjaka dikenakan Sanksi hukum Adat:

- a. Kesuhpan orang tua gadis jihpon 2 (dua);
- b. Kesuhpan kehormatan gadis jihpon 6 (enam);
- c. Kesuhpan Desa jihpon $5:2 = 2 \frac{1}{2}$ (dua setengah).

B. Gadis dikenakan sanksi hukum adat:

- a. Kesuhpan orang tua perjaka jihpon 2 (dua);
- b. Kesuhpan Desa jihpon $5:2 = 2 \frac{1}{2}$ (dua setengah).

III. Paksaan Tidak Tercapai:

- Perjaka dikenakan sanksi hukum adat:

- a. Kesuhpan Desa jihpon 5 (lima);
- b. Kesuhpan orang tua gadis jihpon 2 (dua);
- c. Kesuhpan pemulihan kehormatan gadis jihpon 4 (empat);
- d. Kesuhpan orang yang menggagalkan jihpon 1 (satu).
(gadis bebas dari segala tuntutan).

IV. Paksaan tercapai:

- Perjaka dikenakan sanksi hukum adat:

- a. Kesuhpan pemulihan kehormatan gadis jihpon 16 (enam belas);
- b. Kesuhpan desa jihpon 5 (lima);
- c. Kesuhpan orang tua gadis jihpon 2 (dua).
(gadis bebas dari segala tuntutan).

Pasal 33

A. Perjaka dengan Janda.

(1) Kesepakatan tidak tercapai.

- Perjaka dikenakan sanksi hukum adat :

- a. Kesuhpan desa jihpon $5:2 = 2 \frac{1}{2}$ (dua setengah);
- b. Kesuhpan orang tua janda jihpon 2 (dua);
- c. Kesuhpan orang yang menggagalkan jihpon $1:2 = \frac{1}{2}$ (setengah)

- Janda dikenakan sanksi hukum adat :

- a. Kesuhpan orang tua Perjaka jihpon 2 (dua);
- b. Kesuhpan desa jihpon $5:2 = 2 \frac{1}{2}$ (dua setengah);
- c. Kesuhpan orang yang menggagalkan jihpon $1 : 2 = \frac{1}{2}$ (setengah).

(2) Kesepakatan tercapai.

- Perjaka dikenakan sanksi hukum adat :

- a. Kesuhpan pemulihan kehormatan janda jihpon 6 (Enam);
- b. Kesuhpan kehormatan orang tua janda jihpon 2 (dua).
- c. Kesuhpan Desa jihpon $5 : 2 = 2 \frac{1}{2}$ (dua setengah).

- Janda dikenakan sanksi hukum adat :

- a. Kesuhpan orang tua perjaka jihpon 2 (dua);
- b. Kesuhpan desa jihpon $5:2 = 2 \frac{1}{2}$ (dua setengah);
- c. Kalau ada anak melaksanakan sirou sahki' anak-anaknya.

(2) Paksaan ...

(3) Paksaan tidak tercapai.

- a. Perjaka dikenakan sanksi hukum adat :
- b. Kesuhsan kehormatan Janda Jihpon 4 (empat);
- c. Kesuhsan orang tua janda jihpon 2 (dua);
- d. Kesuhsan desa Jihpon 5 (lima);
(Janda bebas daari segala tuntutan).

(4) Paksaan tercapai.

- a. Kesuhsan pemulihan kehormatan janda Jihpon 16 (Enam Belas);
- b. Kesuhsan kehormatan orang tua janda Jihpon 2 (dua);
- c. Kesuhsan desa Jihpon 5 (lima).

- Janda melaksanakan Sirou Sahki' anak-anaknya jika ada anak.

Pasal 34

Perjaka dengan Isteri Orang terdiri :

A. Kesepakatan Tidak Tercapai.

1. Perjaka dikenakan sanksi hukum adat:

- a. Kesuhsan Desa jihpon $5:2 = 2 \frac{1}{2}$ (dua setengah);
- b. Kesuhsan kehormatan suami/isteri yang bersangkutan jihpon 4 (empat);
- c. Kesuhsan kehormatan orang tua yang bersangkutan jihpon 2 (dua);
- d. Kesuhsan kehormatan orang yang menggagalkan jihpon $1:2 = \frac{1}{2}$ (setengah)

2. Isteri yang bersangkutan sanksi hukum adat:

- a. Kesuhsan kehormatan suaminya jihpon 4 (empat);
- b. Kesuhsan orang tua suaminya jihpon 2 (dua);
- c. Jika ada anak nyirou nyahki' anak-anaknya;
- d. Kesuhsan Desa jihpon $5 : 2 = 2 \frac{1}{2}$ (dua setengah);
- e. Kesuhsan kehormatan orang yang menggagalkan jihpon $1 : 2 = \frac{1}{2}$ (setengah).

B. Kesepakatan Tercapai.

1. Perjaka dikenakan sanksi hukum adat:

- a. Kesuhsan pemulihan kehormatan suami/isteri yang bersangkutan jihpon 6 (enam);
- b. Kesuhsan Desa jihpon 5 (lima);
- c. Kesuhsan pemulihan kehormatan isteri yang bersangkutan jihpon 6 (enam);
- d. Kesuhsan kehormatan orang tua suami jihpon 2 (dua);
- e. Kesuhsan kehormatan orang tua isteri yang bersangkutan jihpon 2 (dua).

2. Isteri yang bersangkutan dikenakan sanksi hukum adat:

- a. Kesuhsan pemulihan kehormatan suami jihpon 4 (empat);
- b. Kesuhsan kehormatan orang tua perjaka jihpon 2 (dua);
- c. Jika ada anak melaksanakan sirou sahki' anak-anaknya;
- d. Kesuhsan Desa jihpon $5 : 2 = 2 \frac{1}{2}$ (dua setengah).

C. Paksaan ...

C. Paksaan Tidak Tercapai.

- Perjaka dikenakan Sanksi Hukum Adat:

- a. Kesuhaman kehormatan suami/isteri yang bersangkutan jihpon 4 (empat);
- b. Kesuhaman pemulihan kehormatan isteri yang bersangkutan jihpon 4 (empat);
- c. Kesuhaman kehormatan orang tua suami jihpon 2 (dua);
- d. Kesuhaman kehormatan orang tua isteri yang bersangkutan jihpon 2 (dua);
- e. Kesuhaman Desa jihpon 5 (lima).
(isteri yang bersangkutan bebas dari segala tuntutan)

D. Paksaan Tercapai.

- Perjaka dikenakan Sanksi Hukum Adat:

- a. Kesuhaman pemulihan kehormatan suami jihpon 8 (delapan);
- b. Kesuhaman pemulihan kehormatan isteri yang bersangkutan jihpon 16 (enam belas);
- c. Kesuhaman kehormatan orang tua suami jihpon 2 (dua);
- d. Kesuhaman kehormatan orang tua isteri yang bersangkutan jihpon 2 (dua);
- e. Kesuhaman Desa jihpon 5 (lima).
(isteri yang bersangkutan nyirou nyahki' anak-anak jika ada anak).

Pasal 35

Dusa' antara Duda dengan Gadis terdiri:

A. Kesepakatan Tidak Tercapai.

1. Duda dikenakan sanksi hukum adat:

- a. Kesuhaman kehormatan orang tua gadis jihpon 2 (dua);
- b. Kesuhaman desa jihpon $5 : 2 = 2 \frac{1}{2}$ (dua setengah);
- c. Kesuhaman kehormatan yang menggagalkan jihpon $1 : 2 = \frac{1}{2}$ (setengah).

2. Gadis dikenakan sanksi hukum adat:

- a. Kesuhaman kehormatan orang tua duda jihpon 2 (dua);
- b. Kesuhaman Desa $5 : 2 = 2 \frac{1}{2}$ (dua setengah);
- c. Kesuhaman orang yang menggagalkan jihpon $1 : 2 = \frac{1}{2}$ (setengah).

B. Kesepakatan Tercapai.

1. Duda dikenakan sanksi hukum adat :

- a. Kesuhaman pemulihan kehormatan gadis jihpon 6 (enam);
- b. Kesuhaman kehormatan orang tua gadis jihpon 2 (dua);
- c. Kesuhaman Desa jihpon $5 : 2 = 2 \frac{1}{2}$ (dua setengah).
- d. Jika ada anak melaksanakan sirou sahki' anak-anaknya.

2. Gadis dikenakan sanksi hukum adat:

- a. Kesuhaman Desa jihpon $5 : 2 = 2 \frac{1}{2}$ (dua setengah);
- b. Kesuhaman kehormatan orang tua duda jihpon 2 (dua).

C. Paksaan ...

C. Paksaan Tidak Tercapai.

- Duda dikenakan sanksi hukum adat:
 - a. Kesuhpan desa jihpon 5 (lima);
 - b. Kesuhpan kehormatan orang tua gadis jihpon 2 (dua);
 - c. Kesuhpan kehormatan gadis jihpon 4 (empat).
(gadis bebas dari segala tuntutan).

C. Paksaan Tercapai.

- Duda dikenakan sanksi hukum adat:
 - a. Kesuhpan pemulihan kehormatan gadis jihpon 16 (enam belas);
 - b. Kesuhpan desa jihpon 5 (lima);
 - c. Kesuhpan kehormatan orang tua gadis jihpon 2 (dua);
 - d. Jika ada anak melaksanakan sahki' anak-anaknya.
(gadis bebas dari segala tuntutan).

- Janda bebas dari segala tuntutan

D. Paksaan Tercapai.

- Duda dikenakan sanksi hukum adat :
 - a. Kesuhpan pemulihan kehormatan Janda jihpon 16
 - b. Kesuhpan kehormatan orang tua Janda jihpon 2
 - c. Kesuhpan Desa jihpon 5

E. Jika ada anak melaksanakan sirou sahki' anak-anaknya
Janda melaksanakan sirou sahki' anak-anaknya jika ada anak

Pasal 37

Dusa' antara Duda dengan istri orang

(1) Kesepakatan tidak tercapai

- a. Duda dikenakan sanksi hukum adat :
 1. Kesuhpan pemulihan kehormatan suami istri ybs jihpon 4
 2. Kesuhpan kehormatan orang tua suami istri ybs jihpon 2
 3. Kesuhpan kehormatan orang tua istri ybs jihpon 2
 4. Kesuhpan Desa $5 : 2 = 2 \frac{1}{2}$
 5. Kesuhpan kehormatan orang yang menggagalkan jihpon $1 : 2 = \frac{1}{2}$
 6. Jika ada anak melaksanakan sirou sahki' anak-anaknya
- b. Istri ybs dikenakan sanksi hukum adat :
 1. Kesuhpan kehormatan suaminya jihpon 4
 2. Kesuhpan kehormatan orang tua Duda jihpon 2
 3. Jika ada anak melaksanakan sirou sahki' anak-anaknya

(2) Kesepakatan tercapai

- a. Duda dikenakan sanksi hukum adat :
 1. Kesuhpan pemulihan kehormatan istri orang jihpon 6
 2. Kesuhpan pemulihan kehormatan suami istri ybs jihpon 6
 3. Kesuhpan kehormatan orang tua suami istri ybs jihpon 2
 4. Kesuhpan kehormatan orang tua istri ybs jihpon 2
 5. Kesuhpan Desa jihpon $5 : 2 = 2 \frac{1}{2}$
 6. Jika ada anak melaksanakan sirou sahki' anak-anaknya

b. Istri ...

- b. Istri yang bersangkutan dikenakan sanksi hukum adat
1. Kesuhpan pemulihan kehormatan suaminya jihpon 6
 2. Kesuhpan kehormatan orang tua Duda jihpon 2
 3. Kesuhpan Desa jihpon $5 : 2 = 2 \frac{1}{2}$
 4. Jika ada anak melaksanakan sirou sahki' anak-anaknya

(3) Paksaan tidak tercapai

a. Duda dikenakan sanksi hukum adat :

1. Kesuhpan kehormatan suami istri ybs jihpon 4
2. Kesuhpan kehormatan istri ybs jihpon 3
3. Kesuhpan kehormatan orang tua istri ybs jihpon 2
4. Kesuhpan kehormatan orang tua suami istri ybs jihpon 2
5. Kesuhpan Desa jihpon 5
6. Jika ada anak melaksanakan sirou sahki' anak-anaknya

b. Istri ybs bebas dari segala tuntutan

(4) Paksaan tercapai

a. Duda dikenakan sanksi hukum adat

1. Kesuhpan pemulihan kehormatan suami istri ybs jihpon 8
2. Kesuhpan pemulihan kehormatan istri ybs jihpon 16
3. Kesuhpan orang tua suami istri ybs jihpon 2
4. Kesuhpan kehormatan orang tua istri ybs jihpon 2
5. Kesuhpan Desa jihpon 5
6. Jika ada anak melaksanakan sirou sahki' anak-anaknya

b. Istri yang bersangkutan dikenakan sanksi hukum adat

1. Kesuhpan kehormatan suaminya jihpon 6
2. Jika ada anak melaksanakan sirou sahki' anak-anaknya

Pasal 38

Dusa' antara suami orang dengan Gadis

(1) Kesepakatan tidak tercapai :

a. Suami orang dikenakan sanksi hukum adat :

1. Kesuhpan Desa jihpon $5 : 2 = 2 \frac{1}{2}$
2. Kesuhpan kedua orang tua gadis jihpon 2
3. Kesuhpan kehormatan orang yang menggagalkan jihpon $1 : 2 = 1/2$
4. Jika ada anak melaksanakan sirou sahki' anak-anaknya

b. Gadis dikenakan sanksi hukum adat :

1. Kesuhpan Desa jihpon $5 : 2 = 2 \frac{1}{2}$
2. Kesuhpan kehormatan orang tua suami orang jihpon 2
3. Kesuhpan kehormatan orang yang menggagalkan jihpon $1 : 2 = 1/2$

(2) Kesepakatan tercapai

a. Suami orang dikenakan sanksi hukum adat

1. Kesuhpan ...

1. Kesuhtan kehormatan Gadis jihpon 6
2. Kesuhtan kehormatan orang tua gadis jihpon 2
3. Kesuhtan pemulihan kehormatan istrinya jihpon 6
4. Kesuhtan Desa jihpon $5 : 2 = 2 \frac{1}{2}$
5. Jika ada anak melaksanakan sirou sahki' anak-anaknya
6. Kesuhtan kehormatan orang tua istrinya jihpon 2

b. Gadis dikenakan sanksi hukum adat

1. Kesuhtan pemulihan kehormatan istri orang ybs jihpon 4
2. Kesuhtan kehormatan orang tua suami orang jihpon 2
3. Kesuhtan Desa $5 : 2 = 2 \frac{1}{2}$ (dua setengah)

(3) Paksaan tidak tercapai

a. Suami orang dikenakan sanksi hukum adat :

1. Kesupan Kehormatan gadis Jihpon 4 (empat)
2. Kesupan Kehormatan Orang tua gadis Jihpon 2 (dua)
3. Kesupan Desa Jihpon 5 (Lima)
4. Jika ada anak melaksanakan sirou sahki' anak-anaknya

b. Gadis bebas dari segala tuntutan.

(4) Paksaan tercapai

a. Suami orang dikenakan sanksi hukum adat :

1. Kesupan Kehormatan gadis Jihpon 16 (enam belas)
2. Kesupan Kehormatan Orang tua gadis Jihpon 2 (dua)
3. Kesupan Kehormatan istrinya Jihpon 6 (enam)
4. Kesupan Kehormatan Orang tua istrinya Jihpon 2 (dua)
5. Kesupan Desa Jihpon 5 (Lima)
6. Jika ada anak melaksanakan sirou sahki' anak-anaknya

b. Gadis dikenakan sanksi Hukum adat :

- Kesupan Kehormatan istri orang Jihpon 4 (empat)

Pasal 39

Dusa Antara Suami orang dengan janda

(1) Kesepakatan tidak tercapai

a. Suami orang dikenakan sanksi hukum adat :

1. Kesuhtan pemulihan Kehormatan Istrinya Jihpon 4 (empat)
2. Kesuhtan Desa jihpon $5 : 2 = 2 \frac{1}{2}$ (dua Setengah)
3. Kesuhtan kedua orang tua janda jihpon 2
4. Kesuhtan kehormatan orang tua Istrinya jihpon 2 (dua)
5. Kesuhtan kehormatan Orang yang Menggagalkan Jihpon $1 : 2 = \frac{1}{2}$ (setengah)
6. Jika ada anak melaksanakan sirou sahki' anak-anaknya

b. Janda ...

b. Janda dikenakan sanksi hukum adat :

1. Kesuhpan Desa jihpon $5 : 2 = 2 \frac{1}{2}$
2. Kesuhpan Pemulihan kehormatan istri orang jihpon 4
3. Kesuhpan Kehormatan Orang tua Suami orang Jihpon 2 (dua)
4. Kesuhpan kehormatan orang yang menggagalkan jihpon $1 : 2 = \frac{1}{2}$
5. Jika ada anak melaksanakan sirou sahki' anak-ana

(2) Kesepakatan tercapai

a. Suami orang dikenakan sanksi hukum adat

1. Kesuhpan Pemulihan kehormatan janda jihpon 6 (enam)
2. Kesuhpan kehormatan Istrinya jihpon 6 (enam)
3. Kesuhpan kehormatan orang tua Istrinnya jihpon 2 (dua)
4. Kesuhpan kehormatan orang tua janda jihpon 2 (dua)
5. Kesuhpan Desa jihpon $5 : 2 = 2 \frac{1}{2}$ (setengah)
6. Jika ada anak melaksanakan sirou sahki' anak-anaknya

b. Janda dikenakan sanksi hukum adat

1. Kesuhpan kehormatan istri orang jihpon 6 (Enam)
2. Kesuhpan kehormatan orang tua suami orang jihpon 2 (dua)
3. Kesuhpan Desa $5 : 2 = 2 \frac{1}{2}$ (dua setengah)
4. Jika ada anak melaksanakan sirou sahki' anak-anaknya

c. Gadis bebas dari segala tuntutan

(3) Paksaan tidak tercapai

1. Kesuhpan Kehormatan Janda Jihpon 4 (empat)
 2. Kesuhpan Kehormatan Istrinya Jihpon 4 (empat)
 3. Kesuhpan Kehormatan Orang tua Janda Jihpon 2 (dua)
 4. Kesuhpan Desa Jihpon 5 (Lima)
 5. Kesuhpan kehormatan Orang tua Istrinya Jihpon 2 (dua)
 6. Jika ada anak melaksanakan sirou sahki' anak-anaknya
- Gadis bebas dari segala tuntutan.

(4) Paksaan tercapai

a. Suami orang dikenakan sanksi hukum adat :

1. Kesuhpan pemulihan Kehormatan janda 16 (enam belas)
2. Kesuhpan Kehormatan Istrinya Jihpon 8 (delapan)
3. Kesuhpan Kehormatan Orang tua Janda Jihpon 2 (dua)
4. Kesuhpan Kehormatan Orang tua istrinya Jihpon 2 (dua)
5. Kesuhpan Desa Jihpon 5 (Lima)
6. Jika ada anak melaksanakan sirou sahki' anak-anaknya

b. Janda dikenakan sanksi Hukum adat :

1. Kesuhpan Kehormatan istri orang dengannya Jihpon 4 (empat)
2. Jika ada anak melaksanakan sirou sahki' anak-anaknya

Pasal 40

Dusa' antara Suami orang dengan istri orang

- (1) Kesepakatan tidak tercapai
- a. Suami orang dikenakan sanksi hukum adat :
 1. Kesuhpan Kehormatan Istrinya Jihpon 4 (empat)
 2. Kesuhpan Kehormatan Orang tua istrinya Jihpon 2 (dua)
 3. Kesuhpan Kehormatan Istri dengannya Jihpon 2 (dua)
 4. Kesuhpan Desa $5 : 2 = 2 \frac{1}{2}$ (dua setengah)
 5. Kesuhpan Kehormatan Orang yang menggagalkan Jihpon $1; 2 = \frac{1}{2}$ (setengah)
 6. Jika ada anak melaksanakan sirou sahki' anak-anaknya.
 - b. Istri Orang dengannya dikenakan sanksi hukum adat :
 1. Kesuhpan Kehormatan istri orang dengannya Jihpon 4 (empat)
 2. Kesuhpan Kehormatan Suaminya jihpon 4 (empat)
 3. Kesuhpan Orang tua suami dengannya Jihpon 2 (dua)
 4. Kesuhpan Desa Jihpon $5 : 2 = 2 \frac{1}{2}$ (dua Setengah)
 5. Kesuhpan Kehormatan Orang yang Menggagalkan Jihpon $1 : 2 = \frac{1}{2}$ (setengah)
- (2) Kesepakatan tercapai
- a. Suami orang dikenakan sanksi Hukum adat :
 1. Kesuhpan kehormatan istri orang dengannya jihpon 6 (enam)
 2. Kesuhpan kehormatan Suami Istri dengannya Jihpon 6 (enam)
 3. Kesuhpan Kehormatan Orang tua istri dengannya Jihpon 2 (dua)
 4. Kesuhpan Orang tua Suami istri dengannya jihpon 2 (dua)
 5. Kesuhpan Desa Jihpon $5 : 2 = 2 \frac{1}{2}$ (dua Setengah)
 6. Jika ada anak melaksanakakan sirou sahki' anak-anaknya
 - b. Istri orang dengannya dikenakan sanksi hukum adat :
 1. Kesuhpan kehormatan istri orang dengannya jihpon 6 (enam)
 2. Kesuhpan kehormatan orang Tua Suami dengannya Jihpon 2 (dua)
 3. Kesuhpan Desa Jihpon $5 : 2 = 2 \frac{1}{2}$ (dua Setengah)
 4. Jika ada anak melaksanakakan sirou sahki' anak-anaknya
- (3) Paksaan tidak tercapai
- a. Suami orang dikenakan sanksi hukum adat :
 1. Kesuhpan kehormatan istri orang dengannya jihpon 4 (empat)
 2. Kesuhpan kehormatan Suami Istri orang dengannya Jihpon 4 (empat)
 3. Kesuhpan Kehormatan Orang tua istri dengannya Jihpon 2 (dua)
 4. Kesuhpan Orang tua Suami istri dengannya jihpon 2 (dua)
 5. Kesuhpan Desa Jihpon 5 (lima)
 6. Jika ada anak melaksanakakan sirou sahki' anak-anaknya
 - b. Istri orang dengannya bebas dari segala tuntutan.

(4) Paksaan ...

(4) Paksaan tercapai

a. Suami orang dikenakan sanksi hukum adat :

1. Kesuhtan Pemulihan kehormatan istri orang dengannya jihpon 16 (enam belas)
2. Kesuhtan kehormatan Suami Istri dengannya Jihpon 8 (delapan)
3. Kesuhtan Kehormatan Orang tua istri dengannya Jihpon 2 (dua)
4. Kesuhtan Orang tua Suami istri dengannya jihpon 2 (dua)
5. Kesuhtan Desa Jihpon 5 (lima)
6. Jika ada anak melaksanakan sirou sahki' anak-anaknya

b. Istri orang dengannya dikenakan sanksi hukum adat :

1. Kesuhtan Kehormatan Suaminya Jihpon 4 (empat)
2. Jika ada anak melaksanakan sirou sahki' anak-anaknya.

Bagian Kesembilan

Napa' Pali'

Pasal 41

Dusa" bukan saja terjadi melalui pertimbangan kemanusiaan yang beradab bagi mereka yang tidak bertanggung jawab moral tetapi terjadi pula dalam garis keturunan yang tidak sejajar (tohorong), dalam hal ini bahwa adat istiadat dan hokum adat sangat mengutuk perbuatan ini oleh karena itu masyarakat suku dayak pada umumnya khususnya suku dayak Uud Danum/Dohoi sejak keberadaannya dimuka bumi telah menetapkan sanksi bagi mereka yang melakukan hal itu dalam istilah "Napa" Pali" " bahwa apabila terjadi :

(1) Napa' pali' nyangit, Dusa' (bersetubuh) antara ayah/ibu dengan anak tiri, kakak dengan adik tiri, kakak dengan adik kandung, Paman/bibik dengan, keponakan (anak Kakak/adik kandung) dikenakan pelanggaran :

- a. Kesupan Desa jihpon 5 (lima)
- b. Sahkin andou harus sapi;
- c. Uang sidang lembaga adat jihpon 2 (dua) sepihak;
- d. Membayar pemulihan nama baik masyarakat Desa jihpon 10 (sepuluh);
- e. Bahtun ponulah jihpon 15 (lima belas);
- f. Tempat tinggal dipisah jauh.

(2) Napa' pali' doni' antara Paman/bibik dengan keponakan (anak dari kakak/adik kandung) atau dengan anak sepupu sekali dikenakan pelanggaran Dusa' doni :

- a. Kesupa Desa jihpon 5 (lima);
- b. Sahkin ondou harus urak bolongian;
- c. Uang sidang lembaga adat jihpon 1,5 (satu setengah) sepihak.
- d. Membayar pemulihan nama baik masyarakat Desa jihpon 10 (sepuluh);
- e. Bahtun ponulah jihpon 12 (dua belas);
- f. Tempat tinggal dipisah jauh.

(3) Napa' ...

- (3) Napa' Pali' Manyou doni' Dusa' antara paman/bibi dengan anak sepupu dua kali :
- Kesuhpan Desa Jihpon 5 (lima);
 - Sahkin Andou harus urak bolongingan.
 - Uang sidang lembaga adat jihpon 1 (satu) sepihak.
 - Membayar pemulihan nama baik masyarakat jihpon 8 (delapan);
 - Bahtun Ponulah jihpon 10 (sepuluh)
 - Tempat tinggal dipisah jauh.
- (4) Napa' Pali' Macu' Dusa' antara paman/bibi dengan anak sepupu tiga kali, anak keponakan :
- Kesuhpan Desa jihpon 5 (lima);
 - Sahkin Andou harus urak bolongiang
 - Uang sidang lembaga adat jihpon 1 (satu) sepihak.
 - Membayar pemulihan nama baik masyarakat desa jihpon 6 (enam)
 - Bahtun Ponulah jihpon 8 (delapan).
 - Tempat tinggal dipisah jauh.
- (5) Dalam hukum adat ini kepada masyarakat yang Tosala' lihit tidak dibenarkan menjadi pasangan suami istri karena menceraikan beraikan lihit dalam pertaliannya :
- Ico' tahtu' adalah sepupu sekali.
 - Hari' tahtu' adalah sepupu dua kali.
 - Hari umbuh adalah sepupu tiga kali.

Bagian Kesepuluh

Ngalanyun

Pasal 42

Ngalanyun adalah hubungan gelap yang menyebabkan kehamilan diluar nikah mak anak yang dilahirkan kelak lazim disebut anak "lajun atau anak kampang " dalam hal ini berlaku ketentuan dalam hukum adat ini.

- (1) Ngelanyun antara perjaka dengan gadis dalam garis keturunan yang lurus (Tohorong) dikenakan pelanggaran :
- Pasal 32 Ayat (2)
 - Biaya Pemeriksaan dan melahirkan ditanggung ayahnya;
 - Biaya hidup anak dari umur 0 tahun sampai berpenghasilan sendiri beras 10 kilogram dan lain- lain selengkapanya ditanggung ayahnya.
- (2) Dusa', ngelanyun dalam hal napa' pali' selain ketentuan ayat (1) berlaku juga baginya :
- Pasal 41 Ayat (1) sampai dengan ayat (4) yang berkenaan dengan persoalannya terkecuali lepas;

b. Sahki'...

- b. Sahki' andou ditanggung kedua belah pihak :

Pasal 43

- (1) Ngelanyun antara perjaka dengan janda :
 - a. Berlaku ketentuan dalam Pasal 33 Ayat (2)
 - b. Biaya pemeriksaan dan melahirkan ditanggung ayahnya;
 - c. Biaya Hidup anak dari umum 0 tahun sampai berpenghasilan sendiri beras 10 kilagram dan lain-lain selengkapnya ditanggung ayahnya.
 - d. Bahtun sirou sahki' anak-anak dari ayah/ibu yang mempunyai kasus jihpon 2 (dua)
- (2) Dusa' ngelanyun dalam hal napa' pali' selain ketentuan ayat (1) berlaku juga baginya:
 - a. Pasal 41 Ayat (1) sampai dengan ayat (4) yang berkenaan dengan persoalannya terkecuali lepas ;
 - b. Sahki' andou ditanggung kedua belah pihak

Pasal 44

- (1) Ngelanyun antara perjaka dengan istri orang
 - a. Berlaku ketentuan dalam Pasal 34 Ayat (2)
 - b. Biaya pemeriksaan dan melahirkan ditanggung ayahnya;
 - c. Biaya Hidup anak dari umum 0 tahun sampai berpenghasilan sendiri beras 10 kilagram dan lain-lain selengkapnya ditanggung ayahnya.
 - d. Bahtun sirou sahki' anak-anak dari ayah/ibu yang mempunyai kasus jihpon 2 (dua);
 - e. Anak dalam hal ini wajib kembali kepada ayahnya.
- (2) Dusa' Dusa' ngelanyun dalam hal napa' pali' selain ketentuan ayat (1) berlaku juga baginya :
 - a. Pasal 41 Ayat (1) sampai dengan ayat (4) yang berkenaan dengan persoalannya terkecuali lepas ;
 - b. Sahki' andou ditanggung kedua belah pihak

Pasal ...

Pasal 45

(1) Ngelanyun antara Duda dengan gadis

- a. Berlaku ketentuan dalam Pasal 35 Ayat (2) ;
- b. Biaya pemeriksaan dan melahirkan ditanggung ayahnya;
- c. Biaya Hidup anak dari umur 0 tahun sampai berpenghasilan sendiri beras 10 kilogram dan lain-lain selengkapnya ditanggung ayahnya.
- d. Bahtun sirou sahki' anak-anak dari ayah/ibu yang mempunyai kasus jihpon 2 (dua)

(2) Dusa' ngelanyun dalam hal napa' pali' selain ketentuan ayat (1) berlaku juga baginya :

- a. Pasal 41 Ayat (1) sampai dengan ayat (4) yang berkenaan dengan persoalannya terkecuali lepas ;
- b. Sahki' andou ditanggung kedua belah pihak

Pasal 44

(1) Ngelanyun antara Duda dengan janda :

- a. Berlaku ketentuan dalam Pasal 36 Ayat (2) ;
- b. Biaya pemeriksaan dan melahirkan ditanggung ayahnya;
- c. Biaya Hidup anak dari umur 0 tahun sampai berpenghasilan sendiri beras 10 kilogram dan lain-lain selengkapnya ditanggung ayahnya.
- d. Bahtun sirou sahki' anak-anak Jihpon 2 (dua) dibayar oleh kedua orang tuannya yang mempunyai kasus.

(2) Dusa' ngelanyun dalam hal napa' pali' selain ketentuan ayat (1) berlaku juga baginya :

- a. Pasal 41 Ayat (1) sampai dengan ayat (4) yang berkenaan dengan persoalannya terkecuali lepas ;
- b. Sahki' andou ditanggung kedua belah pihak

Pasal 47

(1) Ngelanyun antara duda dengan istri orang

- a. Berlaku ketentuan Pasal 37 ayat (2)
- b. Berlaku ketentuan dalam pasal 46 Ayat (1) sub b, sampai dengan d dan ayat (2) ;

(2) Anak dalam hal ini wajib kembali kepada ayahnya setelah besar.

Pasal ...

Pasal 48

Ngolanyun antar suami orang dengan gadis

- (1) Berlaku ketentuan Pasal 38 ayat (2)
- (2) Berlaku ketentuan dalam Pasal 47 Ayat (1) Sub b dan Ayat (2)

Pasal 49

Ngelanyu antara suami orang dengan janda

- (1) Berlaku ketentuan dalam Pasal 39 Ayat (2)
- (2) Berlaku ketentuan dalam Pasal 48 ayat (2)

Pasal 50

Ngelanyun antara suami orang dengan Istri Orang :

- (1) berlaku ketentuan dalam Pasal 40 Ayat (2)
- (2) Berlaku ketentuan dalam Pasal 49 Ayat (2)

Bagian kesebelas

Perkawinan antara suku

- (1) Kalau pria/wanita, janda/duda atau gadis dari anggota masyarakat suku lain kawin dengan anggota masyarakat suku dayak Uud Danum berlaku adat istiadat perkawinan masyarakat Dayak Uud Danum;
- (2) Bilamana terjadi perceraian berlaku ketentuan dalam Bab III tentang hukum adat perkawinan masyarakat Suku Dayak Uud Danum.

Bagian Kedua belas

Perkawinan Antar Golongan.

Pasal 52

- (1) Apabila terjadi perkawinan dan perceraian antara masyarakat suku dayak uud danum dengan Warga Negara Asing (WNA) bahwa perkawinan masyarakat suku dayak Uud Danum;
- (2) Selain dimaksud ayat (1) berlaku pula kewajiban beginya :
 - a. Tunduk kepada hukum adat ini ;

b. Membuat ...

- b. Membuat rumah yang layak bagi anak dan istrinya;
- c. Memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya dan selama enam bulan setelah perceraian, harta yang diperoleh selama perkawinan diwarisi kepada anak dan istrinya.
- d. Anak-anak yang diperoleh dalam perkawinan atau dalam ikatan perkawinan itu menjadi hak ibunya.
- e. Setiap perkawinan antara golongan (WNA) sebelum dilangsungkan perkawinan terlebih dahulu meminta izin / melaporkan kepada pihak yang berwajib secara tertulis.

BAB III

TENTANG PERCERAIAN

Bagian kesatu

Sebab-sebab perceraian

Pasal 53

Perceraian dalam hukum adat perkawinan berakibat pelanggaran dalam perceraian dalam hal ini disebabkan :

- 1) Hirat Hotuhui (pertengkaran cedera/ tidak ada kerukunan)
- 2) Ngindoi Bosai (Menceraikan suami/istri)
- 3) Tonukun Injah (diambil orang)
- 4) Tonohtah Nomuai (ditinggal merantau)
- 5) Tonohtah Mahtai (ditinggal mati).

Bagian Kedua

Hukum Adat Perceraian

Pasal 54

- (1) Perceraian yang berpangkal tolak dari hirat dan hotuhui menyebabkan salah seorang cedera dan berakibat perceraian, dalam hal ini penyelesaiannya bukan ditinjau dari hirat dan hotuhui lebih difokuskan kepada cideranya seorang istri atau suami yang merupakan perbuatan pelanggaran oleh pelakunya maka hukum adat berkepentingan mengatur pemulihan keserasian hubungan kembali dengan ketentuan sanksi pelanggaran itu :
 - a. Menanggung biaya perawatan.
 - b. Melaksanakan sirou sahki'
 - c. Membayar Bahtun daha sebesar ;

1. Luka berdarah dibagian kepala depan /muka jihpon 4 (empat)
 2. Luka berdarah dibagian Kepala Belakang Jihpon 6 (enam)
 3. Luka berdarah di bagian anggota tubuh lainnya Jihpon 2 (dua)
- d. Jumlah perhitungan pembayaran hukuman dinilai dari ketentuan 100 gantang Pada perjihpon dikali harga pasaran padi waktu itu menjadi sekian jihpon.
- (2) Dalam hal ini misalnya istri menciderai suami amka suami menceraikannya bahwa suami harus membayar adat kindou jihpon 8 dan melunasi jika masih ada sisa belum dibayar bahtang adat istrinya jihpon 8 dipotong dengan hukuman istri menceiderainya.
 - (3) Perceraian karena istri tonokun injah, lihat ketentuan Hukum Adat perkawinan Pasal 18 sampai dengan 31 tentang Hotukun / hotuhkat.
 - (4) Perceraian ditinggalkan merantau oleh suami, bahwa berdasarkan ketentuan Hukum adat ini selama 9 bulan 10 hari meninggalkan anak istri tanpa memberi kabar berita dan ongkos belanja atau selama usia kandungan janin di dalam rahim ibu selama itu istri telah berhak mengajukan permintaan cerai bersama ayah/ibu atau wali. Dengan alasan yang benar mereka menghadap kepada temakung oleh temakung mengeluarkan surat keterangan perceraian berdasarkan ditinggalkan suami tanpa bertanggung jawab dengan hukum "tikas bandung belian " tanpa harus membayar kepada pihak suami atau istri harta benda yang didapat dalam perkawinan ini setelah emmbayar /menerima hutannng piutang dibagi dengan ketentuan sepertiga bagian menjadi milik suami dan dua pertiga bagian untuk anak-anak dan istri yang ditinggalkan. Apabila suami pulang dan memperoleh harta dalam perjalanan kurun waktu 9 bulan 10 hari itu maka barang atau harta itu dibagi dengan 1/3 bagian diberikan kepada Istri/jandanya dan 2/3 bagian miliknya / duda. Apabila mereka berkehendak kawin kembali dalam keadaan janda belum kawin dengan orang lain hal ini dibolehkan tetapi berlaku asat istiadat dan hukum adat seperti orang yang kawin /nikah baru, sepengetahuan temakung yang memberi surat cerai dengan segala nasehatnya.
 - (5) Perceraian karena kematian salah seorang/isteri atau suami bahwa suami atau isteri yang hidup terlama harus menyelesaikan kematian suami atau isterinya sampai pesta dalo' bahwa suami atau isteri hidup terlama tidak dibenarkan kaawin selama belum menyelesaikan kematian (dalo') dalam tenggang waktu satu tahun, aapabila kawin dikenakan "kolahka' tulang jihpon 6 (enam) selepas tenggang waktu itu dibebaskan dari pelanggaran kolahka' tulang namun bukan berarti lepas dari tanggungjawab Dalo' yang harus dilaksanakan semampunya.

Bagian Ketiga

Penyelenggaraan ketentuan hukum adat perceraian

Pasal 55

- (1) Bagi seseorang yang tidak tunduk dengan ketentuan hukum adat dapat dikenakan kesuahan basa karena tidak menghormati kepatutan aadaat-istiadat dalam masyarakat.

(2) Kepada ...

- (2) Kepada mereka yang tidak tunduk dan atau tidak menerima keputusan hukum adat atau keputusan musyawarah penyelesaian perkaranya dapat mengajukan banding dari Tingkat Ketemakungan ke Tingkat Temakungan Koordinator di Kecamatan setempat untuk dikaji dan penelitin sesuai atau tidak keadilan keputusan itu. Menurut pihak Temkung Koordinator bersama para anggotanya apabila ternyata keputusan itu benar bahwa pembanding dikenakan kesuhpan musyawarah tingkat Ketemakungan sebesar Jihpon 6 (enam) demikianpula sebaliknya jika Keputusan musyawarah Tingkat Ketemakungan itu salah bahwa Temakung dalam hal ini musyawarah dikenkan salah basa' jihpon 6 (enam) membayar kepada pembanding.
- (3) Jika dalam hal ini seandainya masih saja tidak dapat diterima oleh pembanding ia dapat meminta kepada Temakung Koordinator untuk mengundang semua Temakung dalam wilayah Kecamatan tempat tinggalnya untuk mengadakan musyawarah peninjauan bersama para Temakung dan Koordinator juga apabila dipandang perlu dihadiri dan diikuti sertakan Ketua Dewan Adat Kecamatan setempat dalam meninjau dan meneliti benar tidaknya keadilan keputusan itu yang merupakan keputusan terakhir penilaian yang tidak dapat diganggu gugat lagi, dan apabila pembanding masih saja menolak tidak menerima keputusan bersama Lembaga adat setempat bahwa ia oleh persekutuan hukum adat setempat menjatuhkan sanksi pengucilan dirinya, dari pergaulan dan tatacara hidup masyarakat ini.
- (4) Keputusan yang berdasarkan pertanggungjawab moral kepada Tuhan Yang Maha Esa ini tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun juga anggota masyarakat.

BAB IV

TENTANG HUKUM KELUARGA

Bagian Kesatu

Ikatan/Pertalian keluarga menurut adat

Pasal 56

- (1) Pertalian keluarga menurut silsilah :

Keterangan :

1. O : Laki-laki
2. A : Perempuan
3. Ay-Ib : Ayah – Ibu
4. B : Anak dan menantu dari Ay dan Ib (A)
5. C : Anak dan menantu dari B : cucu dari A
6. D : Anak dan menantu dari C : Cucu dari B : Buyut dari A.
7. E : Anak dan menantu dari D : Cucu dari C : Buyut dari B : Nining dari A, dst.

8. an.at : Anak - nantu
9. ik : Istri kedua
10. Akb : Anak kandung bawaa : adik / kakak tiri dari anak B1: adik/Kakak Tiri sekali dari anak-anak B -2 : cucu tiri, ay-ib (A) : bibik tiri dari anak-anak C – 1 dan anak – anak C-2
11. Anak ayah (b-1) dengan istri kedua (ik) adalah anak tiri istri pertama, : cucu sah ay dan ib (A) : anak satu ayah dengan anak-anak B-1 : satu ibu dengan akb (anak kandung bawaan) sepupu sekali dengan anak-anak B-2 : bibik dari anak-anak C-1 dan C-2.
12. Anak C-1 tersebut D-1 dengan D-2 adalah sepupu sekali : sepupu dua kali dengan D-3 dan D-4 : sepupu tiga kali dengan D-5, D-6, D-7, dan D-8 : Paman /bibik dengan C-2, C-3, dan C-4.
13. Anak C-2 tersebut D-3 dengan D-4 adalah sepupu sekali : sepupu dua kali dengan D-1, D-2 : sepupu tiga kali dengan d-5, D-6, D-7 dan D-8 Paman – Bibik dengan C-1, C-3 dan C-4
14. Anak C-3 tersebut D-5 dengan D-4 adalah sepupu sekali : dengan D-7, D-8 adalah sepupu tiga kali dengan D-1, D-2, D-3 dan D-4 adalah sepupu tiga Paman – Bibik dengan C-1, C-2 dan C-4.
- 15 Anak C-4 tersebut D-7 dengan D-8 adalah sepupu sekali : dengan D-5, dan D-6 : adalah sepupu dua kali dengan D-1, D-2, D-3 dan D-4 adalah sepupu tiga kali. Demikian seterusnya E-1 dengan E-2 sepupu sekali dengan E-3 dan E-4 sepupu dua kali Paman – Bibik dengan C-1, C-3 dan C-4 sepupu dua kali, dengan E-5, E-6, E-7 dan E-8 sepupu tiga kali. Demikian juga keadaanya, E-2, sampai dengan E-8.

Demikianlah adanya susunan pertalian terjadi karena angkat mengangkat Bapak/Ibu, anak atau adik kakak yang disebut bertangkan, Ngamai /nginai, Hari' dan anak .

Terjadinya ...

Terjadinya bertangan (angkat Mengangkat) secara sah menurut adat ini menjadi hubungan keluarga biasa yang timbul dari persengketaan /perkelahian, bermacam-macam kejadian seperti :

- a. Berupa Puncak perdamaian dari persengketaan/pertikaian/perkelahian.
- b. Karena dari keintimamn menimbulkan kehendak kedua belah pihak menjalinkannya supaya lebih utuh dalam bentuk bertangan.
- c. Dari perasaan terima kasih yang tak terhingga atas bantuan luar biasa dari seseorang tentang keselamatan jiwa atau barang
- d. Dari kepercayaan mimpi, dalam hubungan ini terjadi dari tiga tingkatan bertangan ;
 1. Mengangkat/menangkan bapak/ibu
 2. Mengangkat /menangkan anak
 3. Mengangkat/menangkan Kakak/adik.

Pasal 57

(1) Adapun syarat bertangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 Ayat (2) :

- a. Seseorang menangkan berbapak /ibu berdasarkan garis keturunan kesamping adalah paman/bibik atau orang lain.
- b. Seseorang meangkan anaknya hendaknya berdasarkan garis keturunan ke samping adalah keponakan atau orang lain.
- c. Seseorang menangkan kakak/adik hendaknya berdasar garis keturunan kesamping adalah sengena /tohorong atau orang laing.

(2) Pihak yang menangkan mengundang yang bersangkutan agar hadir pada waktu yang ditentukan dalam suatu upacara pesta sederhana yang dihadiri oleh ketua adat dan atau pimpinan desa tempat tinggalnya.

Pasal 58

Acara Bertangan :

(1) Acara pertangan dari semua tingkat ini pada umumnya sama yaitu :

- a. Pada saat pemberkatan keduanya duduk di atas gon, kalau berbapak atau menangkan ibu bahwa abak di sebelah kiri Bapak/Ibu.

b. kalau ...

- b. Kalau bertangkan kakak/adik bahwa umur yang lebih tua duduk disebelah kanan yang muda usianya.
- c. Keduannya dikipas terlebih dahulu dengan ayam korban sebagai mana dalam upacara pemberkatan kawin, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) sda ayat (4).

(2) Anak menangkan berbapak/ibu :

- a. Penorehan/pengambilan darah Ayah atau ibu dibagian atas susu kanan.
- b. Darah ayah/ibu yang diambil jangan tidak itu dimasukan kedalam segelas tuak dan diminum oleh anak sekaligus.
- c. Anak harus membayar bahtun Daha' sebesar jihpon 2 (dua) serta pakaian satu stel (selengkapnya).

(3) Bapak/ibu menangkan anak :

- a. Acara bertangkan ini sama sebagaimana pada ayat (1).
- b. Pengambilan/makan darah tidak berlaku.
- c. Pengikatan mana/sambon sirou sama sebagaimana pada ayat (2) huruf c.
- d. Bapak/ibu membayar bahtun tangkan (pengaku' anak) jihpon 2 (dua) ke pada anak tangkannya.
- e. Anak tangkan berkewajiban terhadap Bapak/ibu tangkannya sama dengan terhadap orang tua kandungnya sendiri, demikia ayah/ibu sama dengan anak kandungannya sendiri.

(4) Menangkan Adik/kakak :

- a. Acara sama sebagaimana pada ayat (1) huruf c.
- b. Penorehan darah atas bahu kanan dan bagi mereka yang tidak boleh minum tuak boleh diganti dengan minuman lain.
- c. Upacara bertangkan ini dengan cara berbalasan didahului dari salah satu pihak dengan membayar bahtun daha'.
- d. Tanpa bersumpah, kecuali bertangkan ini disebabkan adanya pertikaian sebelumnya.

Pasal 59

(1) Kewajiban pembalasan upacara bertangkan :

- a. Dalam bertangkan angkat-mengangkat adik/kakak dilakukan dengan cara berbalasan demikiapun pembayaran bahtun daha' berbalasan.
- b. Usahakan nilai/harga barang untuk pembayaran bahtun daha' dengan tidak memperhitungkan tinggi rendahnya pembayaran dari salah satu pihak.

(2) Bertangkan ...

- (2) Bertangkan atas kesepakatan bukan karena dari sebab perkelahian/pertikaian/sengketa sebelumnya tidak disertai dengan penyumpahan.

Pasal 60

Sumpah dalam acara bertangkan :

- (1) Dari ketiga tingkat bertangkan ini misalnya disebabkan dari pertikaian/perkelahian/sengketa dan diputuskan oleh musyawarah, maka perlu disertai dengan penyumpahan yang berbunyi :
- " Hai Jahta' Mohotara' (Tuhan pencipta semesta alam) bahwa bilamana dari salah satu pihak si..... dan si(sebut nama) menaruh dendam kesumat atau dengan tipu muslihat saja karena masih menaruh perasaan permusuhan, baik itu secara terang-terangan atau diam-diam kami mohon Tuhan Sang Pencipta dan Yang berkuasa menghukum dengan siksaan sampaidimana ia sadar dan kalau masih saja agar bilamana perlu memberi ajal maut kepadanya demi perdamaian anak manusia lainnya karena Tuhan sajalah yang dapat mengadili orang yang hidup dan mati."
- (2) Diakhiri dengan keduanya bersalaman dan sama-sama mengucapkan : " salamku demimu untuk persahabatan kita".
- (3) Upacara bertangkan dilakukan dalam suatu pesta kecil sehari yang dengan seekor babi korban dan seekor ayam sahki', ditangani oleh tua adat dalam acara yang sebagaimana mestinya.

Bagian Kedua

Ketentuan hukum adat keluarga

Pasal 61

Pertalian darah dalam keluarga sangatlah erat dan dijaga keutuhannya agar tetap lurus tanpa ada penyimpangan yang membuat kekacauan dalam pertalian darah, untuk itu hukum adat berupaya menegakkannya.

(1) Bahwa ...

- (1) bahwa ayah/ibu tabu melakukan perselingkuhan dengan anak tiri, keponakan, cucu demikianpun paman/bibik dengan kakak/adik kandung, kakak/adik tiri, kakak/adik angkat, bibik/paman, dalam pertalian darah sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 hal ini disebut napa' pali' dengan hukuman yang sangat berat.
- (2) Bahwa dalam satu rumpun keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) mereka berhak atas harta peninggalan kakek/nenek, ayah/ibunya tanpa ada perbedaan besar kecilnya.
- (3) Anak kandung bawaan ibu (akb) kepada suami barunya tidak berhak atas barang/harta perolehan ayah tirinya sebelum ibunya kawin dengan ayah tirinya, kecuali atas barang/harta bawaan ibunya ia berhak penuh atas itu.
- (4) Adik/kakak tirinya berhak sepenuhnya atas barang/harta ayah-ibu kandungnya yang diperoleh sebelum kawin dengan ibu tirinya.
- (5) Harta/barang perolehan sejak dari perkawinanayah dengan ibu tiri, bahwa mereka bersama-sama adik/kakak tirinya masing-masing berhak atas barang/karta perolehan itu dengan pembagian yang sama banyak, demikianpun kewajiban mereka sekalian anak-anak terhadap ayah dan kedua ibu/ibu kandung dan ibu tirinya.
- (6) Anak/adik mereka yang dilahirkan dari perkawinan ayah dengan ibu tiri berhak atas barang/harta perolehan dalam perkawinan ayah dengan ibunya sama dengan kakak/adik lainnya dan berhak pula atas sepertiga bagian dari pembagian seorang anak atas harta/barang diperoleh ayah dan ibu tirinya.
- (7) Anak angkat berhak sebesar separoh bagian seorang anak atas barang/harta perolehan ayah ibu angkatnya bilamana ia mengangkat beribu dan berbapak dengan pasangan suami-isteri ayah-ibu, dan jika ia hanya mengangkat ber bapak atau ber ibusaja ia hanya berhak mendapat sepertiga bagian seorang anak.
- (8) Bahwa biaya gotong royong dalam menyelesaikan kematian ayah/ibu angkat ditanggung bersama sekalian anak-anak berdasarkan prosentase ketetapan-pembagian harta/barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (9) Menyelesaikan kematian ayah/ibu/ibu tiri/ibu angkat menjadi tanggung jawab dari sekalian anak-anaknya, baik dalam keadaan ayah/ibu meninggalkan barang/harta atau tidak.
- (10) Anak-anak berkewajiban mengabdikan, membalas guna dan menghormati orang tuanya dan menyayangi sekalipun ia menyayangi dirinya sendiri.
- (11) Ayah/ibu berkewajiban memelihara, mendidik dan menjunjung anaknya agar menjadi manusia yang berguna untuk keluarga, masyarakat dan bangsanya sampaipun perkawinannya.
- (12) Anak-anak berkewajiban memberikan napkah/biaya kepada ayah/ibunya yang tidak berdaya itulah salah satu pengabdian tertinggi kepada orang tuanya.

Bagian Ketiga

Pelanggaran Ketentuan Hukum Adat Keluarga

Pasal 62

- (1) Bilamana terjadi perselingkuhan atau dusa' ngelanyun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) dikenakan sanksi hukum adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41.
- (2) Bahwa dalam pembagian harta/barang peninggalan atau bukan peninggalan dilakukan dalam musyawarah yang dipimpin oleh pejabat lembaga adat dengan memperhatikan dan sungguh-sungguh ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61.
- (3) Setiap Pembagian harta/ barang, terendah 5 % dan tertinggi 10 % disisihkan kepada musyawarah.
- (4) Dalam musyawarah pembagian harta/barang berlaku uang pengingat yang dibayar oleh semua mereka yang menerima pembagian harta/barang sebaesar 1% dari taksiran / nilai harga/ barang yang dibagikan, kepadamusyawarah sebagai saksi dan oleh musyawarah membuat berita acara pembagian harta / barang dan biaya administrasi ditanggung oleh mereka yang menerima pembagian harta/barang.

Bagian Keempat

Wewenang Pemberian Sanksi Adat

Pasal 63

Yang berwenang memberi sanksi adat adalah Lembaga Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 urutan angka 1 sampai dengan 4 buklu hukum adat ini.

BAB V

HUKUM BENDA

Bagian Kesatu

Benda-benda Pusaka

Pasal 64

Bahwa ...

Bahwa benda-benda pusaka terdiri:

1. Kolahtung Losung dan Kolahtung Papan , keliling 12, 11,10, 9, 8, 7, 6, 5, jengkal Solokanong Emang, Solokanung Uko' dan Tarai.
2. Jaot/Dalang:
 - a. Bolanga' Hobohot, Bolanga' Depah, Mahanoi Hotukap, Mahanoi Hasu', Bolohaana, Basi Hewah, Basi Ngaban, Lumus tajoulou, Lumus Ngaban Kolahta' Bolanga' , Kolahta' tikaimarou, lumus Lalang Patu', Lumus Lalang tulis, mahanoi baling bahtang, Dalang Lahkang, Dalang Uhing, Potoran Pelahnu', Siuk Komoluh, Putuk bolanga', Putuk Mahanoi, Putuk Tata' Tolang, Siam, Panding/Dalang Buhkung, Melaman lumus, Melaman Ohpat Kawuk, Belanga' pertengah/kamas, Belanga' Bohua', Mahanoi Sutupangur/suturatu' / Sutu inai opit, Kaburit, botenan Supit, Dalang lakang , Tata' Tolang/pantang Kikir, Dalang uhing, Mondu, Eka Bonaga, Eka Botali, Dalang Gerintang, Dalang Jolawi, Mahanoi Bohua'.
 - b. Lihpai, Sotahki', Lahsung Bolusuh, Uhing Doung, Kotabung, Somotabung, Solehpak, Sambon, Munung, Takui Daro'.
 - c. Pinjan Luan, Pinjan Batu', Pinjan Maligun.
 - d. Sahku' Tomaga, Sahku' Tana, Ponalah Usang, Saku Bolihang.
 - e. Senjata:
 - f. Sonahpang Tolakur, Sonahpang Baris, Sonahpang Gimbar, Sonahpang Bopuek, Keris, Jemia', Isou Bacou, Duhung, Isuk sime, Isuk solahkai, Tolop Pongan, sohpot, Tumbak, Lunju' Doha'.
 - g. Kuhtuh Bulou Nuah, hitan Nuah, Hitan bolawou, hitan Joliwan, Hitan Jolihpan, Julang Cahui, Ponyaka', Ponawah, Kolutung, Tomolang, Bahtun Paroi, Bahtun Bojah, ponyang.
 - h. Sokahlan, Sopundu', Toras, Kodiring/sandung, Tojahan, Balai Awin, Tahpeng, Kolonda.
 - i. Kacang Uci Bosuang, Beriut Bacut, Beriut Oheng, Tajung/Siuk Alih, Sahpoi Lakung, Sahpoi Ikuh, Sahkai Pulang.

Bagian Kedua

Hukum Adat Kebendaan

Pasal 65

Benda Adat dilindungi kelestariannya dengan sanksi hukum adat:

1. Sandung/Kodiring, Sokahlan, Spopundu', Toras, Tojahan, Balai Awin, Kolonda dan Tahpeng dan tanom (kuburan)/termasuk dilindungi.
 - a. Radius...

- a. Radius jarak keliling 100 meter tidak boleh diganggu gugat, baik untuk kepentingan ladang, kebun dll.
- b. Barang siapa memotong, melukai, membakar, mencuri benda adat dimaksud ayat (1) dikenakan pelanggaran hukum adat.
- c. Benda adat seperti senapan lantak Tolakur, Senapan Baris, Senapan Gimbar, Senapan Bopuek berupa benda pusaka sepanjang masih keberadaannya dilindungi dari kepunahan dan bukan digunakan untuk permusuhan.
- d. Diantaranya berlaku untuk pembayaran/penerimaan adat seperti di zaman dulu dengan nilai jihpon yang tidak sama dengan harga pasaran yang tidak ada cacat celanya :
 - a. Kolahtung (gong):
 - Keliling 5, 6, 7 jengkal jihpon : 2 9dua);
 - Keliling 9 jengkal jihpon : 4 (empat);
 - Keliling 10 jengkal jihpon : 5 (lima);
 - Keliling 11 jengkal jihpon : 9 (enam);
 - Keliling 12 jengkal jihpon : 10 (sepuluh).
 - b. Solokanong 1 Set jihpon : 4 9empat).
 - c. Jaet/Dalang (guci/tempayan) :
 - 1. Belanga' hobohot jihpon : 100 (seratus);
 - 2. Belanga' Depah jihpon : 70 (tujuh puluh);
 - 3. Mahanoi Hotukap Hamang Pauh : 60 (enam pulu);
 - 4. Mahanoi Hasu' jihpon : 30 (tiga puluh);
 - 5. Bolohaana Jihpon : 20 (tiga puluh);
 - 6. Basi Hewan jihpon : 18 (dua puluh);
 - 7. Basi Ngaban Jihpon : 12 (delapan belas);
 - 8. Lumus Tajobulou Jihpon : 8 (delapan);
 - 9. Lumus Ngaban Juhpon : 6 (enam);
 - 10. Lumus Dalang Patu' Jihpo : 4 (empat);
 - 11. Lumus Dalang Tulis Jihpon : 4 (empat);
 - 12. Longaman Lumus jihpon : 4 (empat);

13. Longaman Ohpat Kawu' jihpon : 3 (tiga);
 14. Bolanga' pertengah/kamas jihpon : 3 (tiga);
 15. Belanga' Behua' jihpon : 2 (tiga);
 16. Mahanoi sutu' jihpon : 3 (tiga);
 17. Mahanoi sutu ratu' jihpon : 3 (tiga);
 18. Mahanoi sutu inai opit jihpon : 3 (tiga);
 19. Kolahta' Belanga' jihpon : 6 (enam);
 20. Kolahta' Tikai Marou jihpon : 4 (empat);
 21. Kahuri' Jihpon : 2 (dua);
 22. Potoran Supit Jihpon : 1 (satu);
 23. Dalang Lahkang jihpon : 1 (satu);
 24. Panding/ Dalang Buhkung jihpon : 2 (dua);
 25. Tata' Tolang/ Pantang Kikir jihpon : 2 (dua);
 26. Dalang Uhing Jihpon : 2 (dua);
 27. Siam Jihpon : 2 (dua);
 28. Mondu Jihpon : 1 (satu);
 29. Eka Bonaga Jihpon : 2 (dua);
 30. Eka Botali Jihpon : 2 (dua);
 31. Dalang Gerintang Jihpon : 2 (dua);
 32. Dalang Jolawi jihpon : 1 (satu);
 33. Mahanoi Jihpon : 1 (satu).
- d. Kerbau Bagong Jihpon : 8 (delapan);
Kerbau Induk Jihpon : 7 (tujuh);
- Kerbau Kemujang/Menara Jihpon : 6 (enam);
- Kerbau Anak Jihpon : 3 – 4 (tiga-empat);
- e. Sapi Bagong jihpon : 6 (enam);
Sapi Induk Jihpon : 4 (empat);
- Sapi Kemujang/menara jihpon : 3 (tiga);

Sapi ...

Sapi anak Jihpon : 2 (dua).

- f. Urak Bolongian Jihpon : 3 (tiga);
Urak Hajon Bohuang jihpin : 2 (dua).
 - g. Kambing Randuk Jihpon : 3 (tiga);
 - h. Senahpang: Telakur, Baris, Gimbar, Bapuek Jihpon : 4 (empat);
 - i. Sahku' Botihang Jihpon : 5 (lima)
 - j. Padi 160 gantang Jihpon 1 (satu)
 - k. Emas 2 ½ gram Jihpon 1 (satu)
 - l. Mandau (isou ahpang bertatah (asli) lengkap Jihpon 6 (enam)
- (3) Barang-barang lain tersebut dalam pasal 64 yang tidak dimasukkan dalam taksir jihpon sebagaimana tersebut dalam pasal 65 tidak pernah terjadi dalam taksiran pembayaran adat memang boleh saja seperti Kuhtuh bulou nuah, Hitan Nuah, Hitan Bolawou, Hitan Jeliwan, Hitan Jelihpan, Jemia', Keris, Pinjan Maligun, Pinjan Ruan, Pinjan Bahtu', Sotahki', Sahku' Tomaga dan Ponalah Usang Mamang boleh saja tergantung kesepakatan.

Bagian Ketiga

Pelanggaran Hukum Adat Kebendaan

Pasal 66

- (1) Membakar sasau (menjelajah) kegupung tembawang (himba' pahli' kelohka' (tanah/hutan pantang adat) dimaksud dalam pasal 65 ayat (1) tersebut sandung/Kodiring, Sekahlan, Sepunduk, Toras, Tojahan, Balai Awin, Kolonda, Tahpeng dan Tanom (kuburan) dikenakan sanksi hukum adat Jihpon 6 (enam) dan Sirou sahki'.
- (2) Membakar sasau menjelajah ketiang salah satu benda-benda adat tersebut ayat (1) dikenakan sanksi hukum adat Jihpon 8 (delapan).
- (3) Melukai, memotong, mencabut salah satu benda-benda adat tersebut ayat (2) dikenakan sanksi hukum adat Jihpon 10 (sepuluh).
- (4) Mencuri, melarikan, menyembunyi salah satu benda adat dimaksud ayat 3 (tiga) dikenakan sanksi hukum adat Jihpon 12 (dua belas).
- (5) Mengambil, mencuri barang, tengkorak, tulang di dalam kodoring?sandung dikenakan sanksi hukum adat Jihpon 15 (Lima belas).
- (6) Membakar, memporakporanda Tojahan, Balai awin dikenakan sanksi hukum adat Jihpon 8 (delapan baik disengaja atau tertimpa tebanan kayu/pohon seseorang).

Pasal 67...

Pasal 67

- (1) Dalam hal api menjelajah kedaerah gupung lingkungan tana'/himba' pali' kelohka' dimaksud dalam pasal 66 ayat (6) selain membayar sanksi hukum adat juga melaksanakan sirou sahki' sekurang-kurangnya dengan seekor Urak (Babi) berat 1k.30 Kg (Kahajon Bohuang) dan seekor ayam sahki'.
- (2) Dalam hal api menjelajah kedaerah gupung lingkungan tana'/himba' pali' kelohka' dimaksud dalam Pasal 66 ayat (4) selain membayar sanksi hukum adat juga melaksanakan sirou sahki' sekurang-kurangnya dengan seekor urak bolongian dan seekor ayam sahki'.
- (3) Mencabut, melarikan, menyembunyi salah satu atau sebagian dari badan, bahan, alat benda adat dimaksud dalam Pasal 66 ayat 91) harus mengembalikan benda adat dimaksud ketempat asalnya dengan upacara adat terkecuali bilamana pemilik/ahli warisnya untuk keperluan pesta dalo' dengan mencabut atau memindahkannya dan bukan melari atau menyembunyikannya bukan tujuan mencuri.
 - a. jika itu sepunduk, Kodiring, Sekahlan baik itu satu buah batang/tiang/badan atau sebagian dari bahan/alatnya, selain membayar pelanggaran hukum adat juga melaksanakan upacara mendirikan/mengembalikan/memasang kembali ketempat asalnya dengan seekor sapi, seekor Urak Bolongian, seekor ayam sahkik, beras konsumsi tuak aadat seperlunya dan lain-lain keperluan pesta sehari dalam acara Nganjan hewan korban dalam keadaan diikat (bukan ditambat di Sepundu' ataaui Sekahlan).
 - b. Jika itu Toras, Tojahan, Balai awin atau sebagian alat/bahan kelengkapannya selain membayar sanksi hukum adat juga upacara sebagaimana dimaksud huruf a dengan seekor urak bolongian, seekor ayam sahki', tanpa nganjan.
- (4) Dicuri dan tidak dapat dikembalikan lagi benda adat dimaksud ayat (3) selain membayar sanksi hukum adat menurut ketentuan juga harus membayar ganti rugi kepada pemilik/ahli waris :
 - a. Sekahlan perbuah atau sebagiannya, Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
 - b. Sepundu' perbuah ataaui sebagiannya, Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
 - c. Toras perbuah tau sebagiannya, Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).
 - d. Tiang Sandung/Kodiring perbuah atau sebagiannya atau bagian darinya Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah).
 - e. Tojahan, Balai awin atau sebagiannya/ alat atau bagiannya seperti patung, piring/mangkok atau bagiannya yang lain Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).
- (5) Apabila pelaku tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam paasal ini oleh Lembaga Adat dengan perantaran Dewan Adat setempat mengajukan perkaranya kepada Kepolisian untuk diproses guna penyelesaian yang tuntas.

Bagian Keempat
Wewenang Pemberian Sanksi adat

Pasal 68

Yang berhak memberikan sanksi adat dalam hal ini adalah Lembaga Adat sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1), (2), (3) dan (4) buku hukum adat ini.

BAB VI

TENTANG PEMBAGIAN HARTA KEKAYAAN (PUAT DAMUK)

MENURUT PEWARISAN

Bagian Kesatu
Memuat Penentuan ahli waris

Pasal 69

(1) Dalam hukum adat ini yang berhak menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin dan suami atau si isteri yang masih hidup terlama.

Apabila baik keluarga sedarah, maupun si yang hidup terlama diantara suami-isteri, tidak ada sama sekali, maka segala puak damuk (harta kekayaan) peninggalan si yang meninggal, menjadi milik yang mana berkewajiban akan melunasi segala utangnya, selama harta peninggalan mencukupi untuk itu.

(2) Dalam hal pembagian harta kekayaan, penyelesaian pesta kematian harus dilaksanakan terlebih dahulu dari pembagian harta kekayaan kepada ahli warisnya, dan merupakan kewajiban suami-isteri atau keluarga yang hidup terlama (yang masih hidup).

(3) Setelah pesta kematian sudah selesai, maka segala utang piutang diperhitungkan kemudian akan diadakan pembagian harta kekayaan sesuai dengan pembagian para ahli warisnya. Setelah seperti dimaksud ayat (2) dan (3) dilaksanakan maka diadakan pembagian harta kekayaan pewarisannya.

Bagian ...

Bagian Kedua
Ketentuan Hukum Adat Waris

Pasal 70

- (1) Seseorang suami atau istri yang meninggal lebih dahulu, si isteri atau suami yang hidup terlama, dipersamakan dengan seorang anak yang sah, dan anak-anak mendapat satu bagian dari orang tuanya yang meninggal, apabila ada anak di luar kawin tetapi resmi maka akan mendapat sepertiga bagian dari bagian seorang anak yang sah.
- (2) Apabila si meninggal meninggalkan keturunan yang sah atau seorang suami istri, maka anak-anak luar kawin mewarisi sepertiga dari bagian yang sah, jika si meninggal tak meninggalkan keturunan maupun suami atau isteri, akan tetapi meninggalkan keluarga sedarah, menurut garis ke atas, ataupun saudara laki-laki dan perempuan atau keturunan mereka, maka mereka mewarisi setengah dari warisan; dan jika hanya ada sanak saudara dalam derajat yang lebih jauh, tiga perempat bagian.
- (3) Apabila si meninggal tidak ada ahli warisnya yang sah, maka sekalian anak luar kawin sebagai anak yang sah mendapat seluruh warisan.
- (4) Apabila yang meninggal temanang (tidak memperoleh keturunan) maka suami atau isteri yang hidup terlama berkewajiban melaksanakan pesta kematian dan didahulukan dulu biaya pesta kematian istri/suami yang hidup terlama, kemudian dibagikan menurut pewarisan kepada saudara laki-laki atau perempuan, atau garis keturunan ke atas yang mendapat masing-masing satu bagian dari harta perwarisan.
- (5) Pembagian Harta pada perkawinan kedua dan seterusnya jika perkawinan suami istri itu adalah untuk kedua kalinya atau selanjutnya dan dari perkawinan yang dulu mempunyai anak atau keturunan maka keturunan anak istri/suami yang baru tak akan mendapat bagian warisan yang lebih besar dari bagian warisan kecuali yang akan diterima oleh salah seorang anak, amak tak bolehlah bagian istri/suami lebih dari seperempat harta si meninggal.
- (6) Apabila si meninggal tidak meninggalkan keturunan maupun suami atau istri, sedangkan baik bapak/ibunya telah meninggal maka si ibu/bapak yang hidup terlama mendapat setengah dari harta warisan, dan apabila si meninggal hanya meninggalkan seorang saudara perempuan atau laki-laki adalah seperempat, apabila lebih dari dua saudara laki-laki atau perempuan maka untuk selebihnya adalah merupakan bagian untuk saudara – saudara laki-laki atau perempuan tersebut.
- (7) Andaikata seorang meninggal dunia tidak meninggalkan keturunan maupun suami atau istri, sedangkan baik bapak maupun ibunya telah meninggal dunia juga, maka seluruh harta warisan adalah hak sekalian saudara laki-laki atau perempuan si meninggal.

Bagian Ketiga
Pelanggaran ketentuan Hukum adat waris

Pasal ...

Pasal 71

Pelanggaran Hukum Adat Waris

- (1) Untuk diadakan / dilaksanakan pembagian waris, kurang sempurnanya pembagian hak waris atau hilangnya barang warisan, dapat diurus secara adat setempat yang sifatnya musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila sebagaimana diatur dalam ayat 1 Pasal ini, ada pihak yang merasa dirugikan, pertimbangan penyelesaian dapat diajukan ke Hukum Positif.

Bagian Keempat

Wewenang Pemberian Sanksi Adat

Pasal 72

- (1) Yang berwenang memberikan sanksi Hukum adat ialah lembaga adat/pengurus adat dimana pelanggaran itu terjadi.
- (2) Dilimpahkan kepada aparat penegak hukum.

BAB VII

WASIAT ADAT

Bagian Kesatu

Obyek Benda/Barang wasiat

Pasal 73

Wasiat dalam hal ini berupa amanah/pesan lisan atau tertulis dari seseroang yang berhak atas harta kekayaan untuk diserahkan/diberikan kepada siapa yang dikehendakinya untuk diberikannya dengan saksi yang mendengar atau menandatangani surat wasiat itu agar menjadi terang dan sah, sekurang-kurangnya dua orang saksi.

- (1) Obyek barang/benda wasiat menurut adat ini adalah :
 - a. harta kekayaan dalam bentuk apapun saja yang dimiliki secara sah pemberi wasiat.
 - b. Berupa barang atau harta bawaan.
 - c. Tidak termasuk kekayaan /harta yang didapat dalam perkawinan (Barang /benda gono- gini) suami istri terkecuali oleh kedua suami istri ini bersama-sama memberikan wasiat kepada seseroang secara tertulis maupun lisan.
- (2) Barang/benda berwasiat/berkhasiat (magic)mempunyai keajaiban atau kemampuan seperti :

a. Mandau ...

- a. mandau, tombak/kujur, keris, duhung, isou bacou, besi kuning dan lain-lain, senjata yang terbuat dari besi mentikei, besinyan, dengan kekuatan yang sangat berbisa luar biasa dan merangsang keberanian dan keganasan seseorang bila mana digunakan dalam pertempuran atau peperangan.
- b. Batu Kinou

Bagian Kedua

Ketentuan Hukum Adat Wasiat

Pasal 74

- (1) Wasiat atau pemberian istimewa atas sesuatu atau benda milik seseorang yang dikehendaki diberikannya sesuatu barang dalam menjelang ajal, bahwa biasanya dilakukan secara lisan dengan saksi beberapa orang yang mendengar amanah pemberian itu. Dan secara tertulis dalam keadaan masih waras oleh seorang pemberi warisan atau sama-sama misalnya pasangan suami/istri memberi sesuatu barang milik bersama secara istimewa kepada seseorang dengan tertulis disaksikan oleh beberapa orang dan ini berhak dilakukan secara bebas tidak boleh dipengeruhi oleh sesiapaapun juga. Dan Barang milik diri sendiri saja yang dapat diwariskan kepada orang lain oleh seseorang kepada anak, cucu, buyut, anak tiri, anak angkat, kakak, adik, ipar, mertua atau orang lain.
- (2) Barang berwasiat / berkhasiat dimaksud dalam pasal 73 Ayat (2) menurut Hukum adat ini tidak boleh diperjualbelikan kepada orang lain, terkecuali diwasiatkan oleh pemilik yang berhak kepada anak, cucu keturunannya. Dalam keadaan tidak diwasiatkan maka barang tersebut setelah pemilik (Kakek, nenek, yang memiliki meninggal) bahwa dengan istilah penyimpanannya adalah atas kesepakatan semua ahli waris dan diserahkan kepada salah seorang ahli waris dan sekali lagi bukan sebagai harta benda yang boleh diperjualbelikan, melainkan berupa barang pusaka warisan.

Bagian ketiga

Pelanggaran ketentuan Hukum Adat Wasiat

Pasal 75

- (1) Pelanggaran ketentuan Hukum Adat wasiat terdiri :
 - a. Barang siapa mendengar ucapan kata-kata dimaksud pada Pasal 74 ayat (1) dan atau sebagai saksi suatu surat wasiat harus menerangkan dengan sejujur-jujurnya dengan alasan berani mengangkat sumpah atas bunyi kata-kata wasiat lisan yang diucapkan oleh seseorang pemberi wasiat.
 - b. Bilamana seorang saksi wasiat berselisih keterangan dengan keterangan kawan saksinya bahwa penyelesaian salah seorang yang berani mengangkat sumpah yang dibenarkan keterangannya dan saksi yang tidak berani menjalankan sumpah dikenakan sanksi membayar galang sumpah kepada saksi yang disumpah sebesar Jihpon 2 (dua) serta membayar biaya penyumpahan kepada tungkang sumpah.

c. Wasiat ...

- c. Wasiat lisan yang disampaikan oleh seorang pemberi wasiat harus segera disampaikan kepada penerima wasiat dihadapan Pejabat lembaga adata atau pejabat pemerintahan setempat untuk dibuat surat berita acara pemberian wasiat itu oleh pejabat yang bersangkutan. Demikianpun dengan surat wasiat harus segera disampaikan kepada penerima wasiat dalam hal ini tidak hadir pada waktu itu dibuatnya surat wasiat.
- d. Apabila suatu wasiat yang diucapkan secara lisan atau tertulis baik dalam waktu yang cukup atau menjelang ajal seseorang pemberi wasiat yang bersifat atau bertujuan merugikan orang lain maka wasiat itu dianggap tidak pernah diucapka atau tidak pernah dibuat dan batal demi hukum adat.

(2) Barang-barang yang berkhasiat dimaksud pada pasal 73 ayat (2) adalah :

- a. Barang siapa diantara ahli waris yang bermaksud menjual tanpa melalui kesepakatan semua ahli waris yang lengkap dan tidak seiya sekata dalam persetujuan bahwa tidak boleh dilaksnaaan penjualannya.
- b. Barang-barang berwasiat/berkhasiat termasuk benda pusaka turun temurun yang harus dijaga dan disimpan dengan baik, ia sangat berguna dalam mengenal keturunan pemiliknya, sejauh manapun tinggal atau turunan dengan mudah diketahui dari pengakuan atas benda pusaka itu.

Bagian keempat Wewenang pemberian sanksi Adat

Pasal 76

Wewenang pemberian hukum adat atas pelanggaran ketentuan hukum adat ini berada pada lembaga adat sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Ayat (1) sampai dengan Ayat (4) Buku Hukum adat ini.

BAB VIII

HIBAH ADAT

Bagian Kesatu Obyek barang benda hibah

Pasal 77

- (1) Hibah adalah berupa pemindahan milik secara sukarela yang disebut dengan "Tonga' Sawot Konokonoi " oleh seseorang kepada anak, cucu, keponakan, adik, kaka, dal lainnya atau dalam hubungan sahabat karena rasa belas kasihan kepada seseorang. Hibah adat pada zaman dahulu dilakukan dengan cara tertulis yang hanya dilakukan dengan penyaksian / sepengetahuan kaum keluarga penghibah dan kaum keluarga dari penerima hibah dengan memberi pengingat kepada saksi / yang hadir pada masa itu, dalam bentuk padi atau barang adat yang lazim pada masa itu dan tidak melupakan mereka yang masih berusia muda untuk turut mengingat peristiwa tersebut.

(2) Adapun ...

(2) Adapun barang /benda yang dapat dihibahkan sebagai berikut :

- a. lowu' (rumah)
- b. Tana' Kelohkah (tanah tembawang)
- c. Tana' Kabun (tanah kebun)
- d. Jaot Ramu' (harta benda) tidak termasuk binatang piaraan.

Bagian kedua
Ketentuan hUkum Adat Hibah
Pasal 78

- (1) Kebebasan memberi barang /benda hibah tidak sama dengan memberikan wasiat yang bebas dilakukan pemiliknya, Hibah ini menurut hukum adat masih perlu persetujuan dari ahli waris penghibah barulah hibah dapat dilaksanakan.
- (2) Pelaksanaan Hibah ini untuk generasi sekarang semuanya berlaku dengan kekuatan tertulis di atas kertas segel oleh seorang penghibah dalam bentuk akta hibah dengan persetujuan seorang keluarga tepat atas nama para ahli waris dihadapan saksi serta diketahui oleh ketua lembaga adat dan Pejabat Kepala pemerintahan Setempat.
- (3) Hibah biasanya terjadi karena seseorang /pemilik /penghibah pindah ke daerah lain atau karena tidak mempunyai anak dan dapat juga dihibahkan kepada anak angkatnya yang tidak ikut pindah.

Bagian Ketiga
Pelanggaran Hukum Adat Hibah

Pasal 79

- (1) Hibah dilakukan oleh seorang yang berkecukupan, artinya masih ada sisa harta bendanya setelah menyelesaikan kematian diri dan istrinya dengan tidak memberikan anak-anak/keluarga yang ditinggalkannya meninggal.
- (2) Barang/benda yang telah dihibahkan secara resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 78 Ayat (1) tidak dapat ditarik kembali terkecuali atas persetujuan yang tulus dari penerima hibah, dengan surat pembatalan hibah atas dasar tidak berkeberatan dari penerima hibah dengan syarat yang sama seperti dimaksud dalam Pasal 78 Ayat (2).
- (3) Pembatalan atau penarikan kembali hibah hanya dapat dilakukan oleh pemberi hibah atas persetujuan penerima hibah dengan membayar sanksi hukum adat "kejaat nanyam" (rasa tidak enak) Jihpon 2 (Dua) serta mengembalikan seluruh kerugian biaya kerugian biaya yang telah dikeluarkan oleh penerima hibah yang timbul dari akibat terjadinya kesepakatan awal hibah.
- (4) Bilamana taksiran harga barang hibah tidak mencukupi atau hanya bisa mencukupi pengeluaran dimaksud pada ayat (1) sebaiknya pembatalan hibah tidak usah terjadi, dan walaupun dilakukan juga bahwa seperempat bagian dari harga barang /benda hibah itu kembali dan dibayar kepada penerima hibah sebagai pengganti sanksi hukum adat kojaat nanyam jihpon 2 (dua) dimaksud pada ayat (1) diluar ganti kerugian yang dikeluarkan oleh penerima hibah.

(5) Pembatalan ...

- (5) Pembatalan hibah tidak boleh dilakukan secara paksa atas kehendak sepihak pemberi hibah, maka dikalahkanlah pemberi hibah jika dalam perkara hibah, karena adat istiadat tidak menghendaki mengurangi perasaan seseorang karenanya hukum adat menetapkan sanksi kesuhpan kehormatan seseorang.

Bagian Keempat
Wewenang Pemberian Sanksi Adat

Pasal 80

Pemberian sanksi hukum adat berada pada lembaga adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 urutan angka 1,2,3, dan 4, Buku Hukum Adat ini.

BAB IX

SANDAK ADAT (GADAI ADAT)

Bagian kesatu
Pengertian dan Objek / Barang Gadai

Pasal 81

- (1) Sandak (gadai adat) ialah pinjaman berupa uang atau barang (padi) dengan tanggungan barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak.
- (2) Hak gadai ialah hak yang diperoleh atas barang-barang tanggungan oleh seseorang yang meminjamkan uang atau barang (padi) pada pemilik barang itu, barang tersebut diserahkan kepada orang yang meminjamkan uang atau barang (padi) sebagai jaminan.
- (3) Hak kiwak / kinak (hak tahan) ialah suatu hak untuk menahan barang milik orang lain sebagai jaminan.
- (4) Hak menggunak (Hak menarik hasil disamakan dengan hak pakai) ialah suatu hak yang diperoleh seseorang untuk memungut hasil dari suatu barang (khususnya barang tidak bergerak) seakan-akan ia pemilik barang itu, tanpa merubah status barang tersebut.
- (5) Hak Tepui (Hak kepemilikan atau Hak Hipotek) ialah hak atas barang yang didapat oleh seseorang yang meminjamkan uang atau barang (padi) kepada pemilik barang itu untuk memiliki barang tersebut, apabila pemilik barang tersebut tidak dapat mengembalikan gadainya. Dalam hal ini harus sesuai dengan kesepakatan.

Pasal 82

Barang sandak (barang tanggungan gadai) sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal (1) menurut adat terdiri dari :

1. Barang ...

1. Barang tidak bergerak (tetap).
 - a. Kebun (Tanaman Keras)
 - b. Kelohkak (tembawang) atau tanah
 - c. Rumah
2. Barang bergerak
 - a. Kendaraan
 - b. Jaot Damuk
 - c. Benda adat lain

Bagian Kedua

Hukum Adat Gadai

Pasal 83

- (1) Setiap Kejadian gadai harus didahului dengan kesepakatan yang sehat antara seseorang yang meminjamkan uang atau barang (padi) dengan pihak yang meminjam, serta harus dikuatkan dengan surat keterangan gadai yang disaksikan /diketahui oleh perngurus adat , pengurus desa setempat, yang bersifat mengikat.
- (2) Kesepakatan tentang ketentuan gadai tersebut dapat ditentukan oleh kedua belah pihak mengenai butir-butir ketentuannya serta bersifat mengikat.
- (3) Barang yang menjadi tanggungan gadai haruslah barang milik sendiri, tidak sedang dalam sengketa. Bukti kepemilikannya dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Besarnya pinjaman yang diberikan oleh seseorang yang meminjamkan kepada pemilik barang tersebut paling tinggi 60 % dari nilai barang tanggungan.
- (5) Adapun kesepakatan dalam surat keterangan gadai sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) Pasal ini harus memuat :
 - a. jenis barang tanggungan gadai
 - b. Besarnya pinjaman
 - c. Harga / taksiran harga barang tanggungan gadai.
 - d. Jangka waktu gadai
 - e. Bunga gadai (bla perlu)
 - f. Sanksi atas pelanggaran kesepakatan / perjanjian gadai
- (6) Apabila kejadian gadai telah sah maka seseorang yang memberikan pinjaman tersebut dapat digunakan haknya sebagaimana dimaksud Ayat (2), (3) dan (4) Pasal ini hanya diberlakukan bagi barang tidak bergerak, Apabila ada kesepakatan.
- (7) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan gadai yang telah disepakati dalam surat keterangan gadai sebagaimana dimaksud ayat (1), (2), Pasal ini dapat dihadapkan kepada pengurus adat, pengurus desa setempat dan dikenai sanksi hukum adat sesuai dengan pelanggaran.

Bagian ...

Bagian Ketiga
Pelanggaran Hukum Adat Gadai
Pasal 84

- (1) Barang siapa yang sengaja menggadaikan barang milik orang lain tanpa sepengetahuan atau persetujuan pemilik barang yang sebenarnya dan seseorang yang meminjamkan uang atau barang, dapat dituntut dengan Pasal Pencurian.
- (2) Apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilakukan atas kerjasama antara seseorang yang meminjamkan uang atau barang dengan seseorang yang diberi pinjaman dengan maksud memperoleh keuntungan, dapat dikenakan tuntutan dengan pasal pencurian bersama.
- (3) Atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan (2) pasal ini selain dikenai sanksi hukum adat juga diharuskan mengembalikan barang tersebut kepada pemilik barang yang sebenarnya.
- (4) Barang siapa dengan sengaja merubah atau membuat surat keterangan gadai palsu dengan maksud memperoleh keuntungan dan merugikan pihak lain dapat dikenakan sanksi Hukum adat Pasal penipuan dan pemalsuan.
- (5) Barang siapa yang dengan sengaja merusak barang tanggungan gadai yang seharusnya wajib ia pelihara (dikhhususkan untuk barang bergerak), dapat dikenakan sanksi hukum adat pasal pengursakan benda adat. Dalam hal ini termasuk menghasut, menyuruh orang lain untuk melakukannya.

Bagian Keempat
Wewenang Pemberian Sanksi Adat

Pasal 85

Yang berwenang memberikan atau menentukan sanksi hukum adat atas pelanggaran ketentuan tentang hukum gadai adat ini ialah pengurus adat, pengurus desa setempat.

BAB X

PERKELAHIAN/PERTIKAIAN/SENGKETA

Bagian Kesatu
Sebab-sebab Perkelahia/Pertikaian/Sengketa

Pasal 86

Berbagai hal penyebab terjadinya perkelahian/Pertikaian/sengketa namun itu semua terpulang kepada suatu persoalan pokok, disebabkan tidak menjiwai adat-istiadat, tata krama dalam pergaulan antar sesama keluarga, masyarakat, suku atau etnis dan golongan. Merasa dirinyalah yang paling benar serta tidak mau mengakui kesalahan individu, keluarga, masyarakat, suku, atau etnis dengan tindakan memaksa kehendak terhadap orang lain tanpa memperhatikan hukum atau aturan, ajaran agama yang emmbentuk semua orang ke jalan yang benar demi perdamaian.

Bagian ...

Bagian kedua
Ketentuan Hukum Adat perkelahian/Pertikaian/sengketa

Pasal 87

Perkelahian terjadi dalam skop individu keluarga disini hukum adat tidak mengenal delik aduan bilaman tindakan seseorang dalam perkelahian itu telah melampau batas bukan hanya dengan adu argumentasi tetapi mempergunakan benda tajam atau tumpul baik dalam keadaan sadar atau tidak, telah mengarah kepada sifat pembunuhan, paling tidak memar, benjol, pingsan, luka atau berdarah, menyebabkan pihak korban terpaut untuk melakukan pembalasan. Dan Kalau ini terjadi antara suku atau etnis atau golongan dengan mudah meluas kepada pertikaian yang merugikan keduabelah pihak dan pemerintah. Hukum adat dalam hal ini mengantisipasi sejak terjadinya hukum adat ini, dengan sanksi hukum adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 Ayat (1) dan selengkapnya sebagai berikut :

- (1) Memar, benjol, Pingsan dan luka berdarah yang tidak berat pihak pelaku dikenakan sanksi hukum adat :
 - a. menanggung biaya perawatan;
 - b. melaksanakan Sirou sahki'
 - c. membayar bahtun daha'
 1. Memar atau benjol dibagian kepala depan atau muka Jihpon 1 (satu)
 - Sirou Sahki' tidak berlaku
 2. Memar atau benjol di bagian kepala belakang jihpon 2 (dua)
 - sirou Sahk' tidak berlaku
 3. Memar atau benjol pada bagain tubuh lainnya Jihpon 1 (satu)
 - sirou Sahki' tidak berlaku
 4. Luka atau berdarah di bagian kepala depan atau muka jihpon 4 (empat)
 - melaksanakan sirou Sahki' : 1 ekor ayam sahki' dan 1 ekor babi, 1 Singkap piring parselen berisi beras penuh membumbung, satu bilah besi/parangpengeras semangat dan manas sirou , diserahkan kepada pihak korban untuk dilaksanakannya
 5. Luka berdarah di bagian kepada belakang Jihpon 6 (enam)
 - melaksanakan sirou Sahki' : 1 ekor ayam sahki' dan 1 ekor babi, 1 Singkap piring parselen berisi beras penuh membumbung, satu bilah besi/parangpengeras semangat dan manas sirou , diserahkan kepada pihak korban untuk dilaksanakannya
 6. Luka berdarah di bagian tubuh lainnya jihpon 2 (dua)
 - melaksanakan sirou Sahki' : 1 ekor ayam sahki' dan 1 ekor babi, 1 Singkap piring parselen berisi beras penuh membumbung, satu bilah besi/parangpengeras semangat dan manas sirou , diserahkan kepada pihak korban untuk dilaksanakannya
- (2) Perikaian /sengketa antara suku atau etnis, golongan dalam hal ini dilakukan upaya damai oleh pemuka masyarakat kedua belah pihak terlebih oleh pihak pemerintah untuk mengantisipasi atau menjembatani pemulihan keserasian hubungan menjadi kembali rapi.
- (3) Hukum adat dalam hal ini berkepentingan mengikat kuat kesepakatan damai dengan sumpah adat sebagaimana dimaksud pada Pasal 117 Ayat (2) Huruf e.

Bagian ...

Bagian ketiga
Pelanggaran ketentuan Hukum Adat

Pasal 89

- (1) Penyelesaian suatu perkara pelanggaran hukum adat oleh seorang kebayan hanya boleh dilakukan di dalam lingkungan dusun wlayah hukum seroang kebayan, kecuali atas permintaan kebayan dusun lain turut membantu penyelesaian suatu perkara di dusunnya.
- (2) Penyelesaian suatu perkara pelanggaran hukum adat oleh seorang temakung, hanya boleh dilakukan dalam wilayah hukum seorang temakung atas perrkara yang tidak terselesaikan oleh kebayan, kecuali atas permintaan temakung lain turut membantu penyelesaian suatu perkara di wilayah hukumnya.
- (3) Penyelesaian suatu perkara pelanggaran hukum adat oleh seorang temakung koordinator hanya boleh dilakukan di dalam keccamtan wilayah hhukumnya atas perkara yang tidak terselesaikan oelh temakung kecuali atas permintaan temakung koordinator lain turut membantu penyelesaian perkara di wilayah hukumnya.

Pasal 90

- (1) Hukum adat masyarakat suku dayak Uud Danumsejak jadinya telah menetapkan :
 - a. Bahwa hukum adat yang dipakai dalam suatu tuntutan, bahwa hukum adat masyarakat penuntut lah yang dipakai. Penetapan ini dikuatkan dengan kesepakatan dalam musyawarah adat masyarakat suku dayak uud Danum dan masyarakat emlayu kecamatan serawai Ambalau tanggal 20 sampai dengan 23 agustus 1987 di nanga serawai, hasil kesepakatan para temanggung dalam lokakarya adat dayak Kalimantan Barat 24- 26 September 1999 di Pontianak dan musyawarah adat masyarakat suku dayak Uud Danum dan Masyarakat melayu Kecamatan serawai Ambalau tanggal 21 – 23 Oktober 2001 di nanga Serawai.
 - b. Barang siapa melanggar ketentuan Hukum adat yang telah disepakati secara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan hukum adat sanksi hukum adat kesuhpan basa' jihpon 5 .
- (2) Sidang perkara adat dalam penyelesaian suatu perkara harus dilakukan dengan jujur, adil dan bijaksana tidak terpengaruh suatu janji atau pemberian dari salah satu pihak berperkara dan penuh rasa tanggung jawab moral kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (3) Keputusan Sidang penyelesaian perkara adat yang ternyata tidak adil, terhadap pimpinan sidang dan anggota dapat dikenakan sanksi hukun adat kesuhpan basa' dibayar kepada pihka beperkara yang dirugikan jihpon 5 (lima). Dan sebaliknya bahwa terhadap salah satu pihak berperkara yang tidak menerima keputusan sidang yang ternyata jujur dan adil ia dikenakan sanksi hukum adat kesuhpan basa' membayar kepada pimpinan dan anggota sidang jihpon 5 (lima)

(4) Kedua ...

- (4) Kedua belah pihak berperkara yang akan diselesaikan oleh lembaga adat wajib membayar uang penyerahan perkaranya sebesar masing – masing :
 - a. Sidang perkara di tingkat kebaya Rp 50.000,- sepihak.
 - b. Sidang perkara di tingkat temakung Rp. 100.000,- sepihak
 - c. Sidang perkara di tingkat temakung koordinator Rp. 150.000,- sepihak.
- (5) Bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bila mana dikemudian hari mengalami perubahan harga pasar turun atau naik akan diadakan penyesuaian.
- (6) Suatu perkara adat yang tidak terselesaikan ditingkat bawah dapat dinaikan kepejabat lembaga adat di atasnya diperlukan dengan surat appel/pelimpahan dengan melampirkan surat keputusan sidang perkaranya.
- (7) Terhadap mereka yang mengganggu ketertiban jalannya sidang dapat dikeluarkan dari ruang sidang perkara dan dapat pula dikenakan pelanggaran hukum adat kesuhpan sidang/musyarwarah jhpon 2 (dua) atas pertimbangan para anggota sidang.

Bagian Keempat
Wewenang pemberian sanksi adat

Pasal 91

Yang berwenang memberikan sanksi adat adalah lembaga adat sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Ayat (1), (2), (3) dan (4) Buku Hukum Adat ini.

BAB XI

HAK ULAYAT ADAT (HIMBA' KELOH KA')

Bagian kesatu
Hak. Ulayat Adat (Himba' Keloh ka')

Pasal 92

- (1) Hutan hak adat adalah hutan yang ada dalam wilayah desa yang bersangkutan.
- (2) Hutan Ulayat dapat juga diartinya hutan yang diluar wilayah desa. Umpamanya yang bukan wilayah desa a, b, atau c tapi hutan itu tempat berusaha atau bekas pemukiman ditandai dengan peninggalan di sana.

Pasal 93

- (1) Hak-hak pemilikan dan penguasaan parsial atas bumi, laut dan udara oleh masyarakat adat yang secara tradisional mereka huni dan memanfaatkan harus diakui.

(2) Sebagai ...

- (2) Sebagai bukti objek hak pengakuan berupa persil tanah, barang-barang atau juga benda yang tumbuh di atas tanah, barang-barang tambang atau mineral yang berada di dalam tanah dan atau perut bumi, perairan, kandungan barang-barang atau makhluk hidup dalam kawasan perairan, Himba' Kelohka' dan himba' pahli' Kelohka' dan wilayah udara dimana masyarakat adat secara tradisional pernah mempunyai akses dalam menjalankan kegiatan subsistem, nomadik dan peladang rotasi.

Bagian kedua
Ketentuan Hukum Adat Hak Ulayat (Hukum Adat Himba' Kelohka')

Pasal 94

Sistem tata guna tanah adat Ulayat (Tanah adat Hak Himba' Kelohka') kampung, dusun dan desa masyarakat adat ditentukan, difungsikan dan digunakan secara berbeda :

- (1) Daerah kawasan bersejarah / terlarang, yakni kawasan yang sumber-sumber kepemilikan tanah terlarang diambil, dimanfaatkan maupun dikelola umpamanya kawasan ini terdiri dari :
- a. tanah keramat. Tanah tempat bangunan yang bersifat ritual, tanah kuburan atau bekas perkeampungan. Para leluhur dan benda-benda peninggalan lainnya sekahlan, sepundu, kodiring, tojahan, balai awin.
 - b. Hutan keramatan tempat penyelenggaraan upacara-upacara adat.
 - c. Gunung batu, pohon dan satwa tertentu yang diyakini sebagai sumber asal usul dalam ersekutuan masyarakat adat.
 - d. Tanah Hutan dan sumber-sumber air tertentu yang diyakini sebagai tepat terjadinya keajaiban dan kegaiban.
- (2) Daerah kawasan pemanfaat, yakni kawasan yang sumber kepemilikan tanah dimanfaatkan secara bersama-sama /perorangan persekutuan masyarakat adat. Pengambilan sumber-sumber kepemilikan Hak Ulayat/Himba' Kelohka' dalam kawasan ini dilakukan dalam kurun waktu tertentu.
Kawasan ini terdiri dari :
- a. Hutan Pohon Tengkawang, Durian, rotan, karet, pohon jelutung, pohon lebah, tanaman obat-obata, bahan rumah adat dan sebagainya.
 - b. Daerah perburuan binatang tertentu seperti babi, rusa, kijang, kancil dan sebagainya.
 - c. Sungai, danau, rwa-rawa yang isinya ikan, penyu, cakau, udang, kepiting, siput, sewaktu-waktu diambil sesuai kebutuhan hidup keluarga/masyarakat.
- (3) Kawasan pengelola yakni kawasan yang dioleh atau digunakan untuk memenuhi kebutuhan harian anggota persekutuan masyarakat adat. Kawasan ini terdiri dari :
- a. Daerah pemukiman
 - b. Padang penggembalaan ternak, pemeliharaan lepa sapi, kerbau, kuda, kambing, babi dan sebagainya.
 - c. Hutan-hutan berisi tanaman budi daya (kelapa, Pinang, nangka, manggis, durian, cempedak, mangga, karet, tengkawang) dan sebagainya.
 - d. Hutan-hutan sekunder (hutan terjadi karena lahannya diistirahatkan selama 0 – 20 Tahun, 0 – 30 tahun, 0 – 50 tahun keatas) sebagai hutan lindung tempat usaha.

e. Ladanag ...

- e. Ladanag dan kebun yang diistirahatkan untuk mengembalikan kesuburan tanah.
- f. Ladang dan kebun aktif yang dioleh sepanjang waktu berdasarkan kelender musim sawah dan tembak ikan darurat, sungai, danau, rawa-rawa maupun tepi pantai.

Bagian Ketiga
Pelanggaran ketentuan Hukum adat Hak Ulayat

Pasal 95

- (1) Pelanggaran daerah kawasan bersejarah /terlarang
 - a. tempat keramat :
 - 1. Tojohan, Balai awin, kolowah, kuburan para leluhur atau tempat lain yang secara umum diketahui penduduk adalah kawasan daerah terlarang.
 - 2. Benda-beda peninggalan : sekahlan, sepundu, Kodiring/sandung, toras, tahpeng, kolowah.
 - 3. Bilamana terjadi pelanggaran atas benda-benda atau tempat dimaksud ayat (1) huruf a atau sama dengan dimaksud Pasal 65 ayat (1) huruf a dan b pelaku dikenakan pelanggaran yang sesuai dalam pasal 66 dan pasal 80.
 - b. Hutan keramat tempat penyelenggaraan upacara adat dikenakan sanksi hukum adat jihpon 8 (delapan) dan melaksanakan sirou sahki' serta mengganti kerugian masyarakat.
 - c. Gunung/bukit, batu pohon serta satwa tertentu yang diyakini sebagai sumber asal usul keluarga dalam persekutuan masyarakat adat dikenakan sanksi hukum adat jihpon 8 (delapan) dan melaksanakan sirou sahki' serta mengganti kerugian masyarakat.
 - d. Tanah Hutan dan sumber-sumber air tertentu yang diyakini sebagai tempat jadiya keajaiba, kegaiban, dikenakan sanksi hukum adat jihpon 8 (delapan) dalam melaksanakan sirou sahki' serta mengganti kerugian masyarakat.
- (2) Pelanggaran daerah kawasan pemanfaatan, yakni kawasan yang sumber-sumber kepemilikannya, tanah dimanfaatkan secara bersama oleh persekutuan masyarakat adat di mana didalamnya terdapat pohon/tumbuhan dan hewan berharga dengan sengaja dimanipulasi untuk kepentingan pribadi, atau kelompok yang tindakannya/perbuatan tersebut merugikan persekutuan masyarakat/pemilik, dikenakan sanksi Hukum adat jihpon 8 (delapan) dan mengganti kerugian masyarakat.
- (3) Pelanggaran Daerah Kawasan Pengelolaan yang diyakini, kawasan yang diolah atau digunakan untuk memenuhi kebutuhan seharian masyarakat adat yang berhubungan dengan :
 - a. Daerah pemukiman, hutan sekunder, hutan buatan, ladang/kebun aktif dikenakan sanksi hukum adat jihpon 8 (delapan) dan melaksanakan sirou sahki' serta mengganti kerugian masyarakat.

b. Daerah ...

- b. Daerah/padang penggembalaan ternak lepas dan ladang/kebun tidak aktif, dikenakan sanksi hukum adat jhpon 6 (enam) dan mengganti kerugian masyarakat.
- (4) Pelanggaran Ayat (1), (2), dan (3) yang dilakukan dalam pelanggaran kejahatan tidak tertutup kemungkinan dapat diajukan kepada pihak kepolisian untuk ditindak lanjut dan membayar terlebih dahulu sanksi hukum adat yang berlaku.

Bagian Keempat

Wewenang pemberian sanksi adat

Pasal 96

Yang berhak memberi sanksi hukum adat dalam hal ini adalah lembaga adat sebagai mana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (1), (2), (3) dan (4) Buku Hukum adat ini.

BAB XII

KEMATIAN

Bagian Kesatu

Upacara adat istiadat kematian

Pasal 97

Bahwa kehidupan manusia didunia ini penuh dengan segala pengalaman diakhiri dengan kematian, kematian berakibat Hukum adat dan adat istiadat tersendiri bagi setiap suku bangsa di dunia ini. Demikian pun Suku Dayak Uud Danum dengan upacara kematian mulai dari :

- (1) Ketika manusia menghembuskan nafas terakhir adalah suatu peristiwa yang sangat menyedihkan bagi keluarga yang ditinggalkan dengan duka mendalam dan Kelah tung holatu'pun dibunyikan (Gong tanda kematian) dengan ciri khas pemukulan Holatu' : pamu'pamu', Jelika' Kinyah bukung dan terkadang hotewah nganjan, pemukulan holatus ohtu' atau holatus lia'. Dengan bunyian kelahtung holatu' terdengarlah oleh keluarga dikampung tetangga dan merekapun berdatangan melayat dengan membawakan sumbangan baik berupa uang, beras, gula, garam, kopi, ayam, dan terkadang ada yang membawa babi untuk dimakan pada malam hari bersama sambil menunggu mayat.
- (2) Setelah ditangisi mayat dimandikan oleh orang yang lebih tua dari mendiang. Setelah dilap bersihpakaian dipasang yang selayaknya dan disembur dengan wangi-wangian kemudian dibaringkan lazimnya diruang keluarga beralas kasur atau tikar dan bantal selengkapnya membujur rumah. Kalau pria bahwa bagian kepala mengarah kehilir dan kalau wanita mengarah ke hulu. Mta dipejamkan dan diletak benda adat yang disebut "busi' tatah mahtai" dan sedikit emas urai ditaburkan pada dahinya yang disebut "bulou tunding likou" pada mulut dilitangi dengan sambon/lamiyang yang disebut "Sambon Tuhkang Jaai" muka ditutup dengan kain putih kemudian diselimuti dengan rapi.

(3) Sementara ...

- (3) Sementara memandikan mayat telah siap sebuah bangunan menyerupai kerangka bagi bumbung rumah lazimnya terbuat dari belahan pering, digantung diatas mayat, beratap kain-kain pakaian pria dan wanita yang masih baru dan inilah yang disebut "hinou"
- (4) Jika sempat bahwa hari itu juga berangkat rombongan gotong royong menebang pohon belian atau kayu lain yang berkwalitas tahan dalam tanah untuk peti mati mayat dalam upacara "napa' Duni' atau raung" dengan model ELUNG KONASING LAHSUNG atau DUNI'TONAHTAH SETI".Membuat Duni ini bukan suatu pekerjaan yang mudah , karena rombongan dibekali dengan bahan konsumsi selengkapnya dan selalu dengan seekor babi untuk lauk, Kerangka Duni' yang belum selesai dibawa pulang untuk diselesaikan pekerjaannya secara bergotong royong oleh para ahlinya. Setelah selesai Duni dicat dan dilukis oleh seorang yang berpengalaman dengan demikian rupa yang menyeramkan.
- (5) Setelah beres semuanya dilakukan lah acara nimba Duni'. Dimasukan air ke dalam Duni'lk. Sebanyak satu ember kecil, oleh anak-anak atau kaum keluarganya yang lain dari usia tertua nimba Duni ini setelah lebih dahulu diperciki dengan air dalam Duni' memakai ranting tokolihou, daun sopohiring dan pelepah daun sawang kemudian dilanjutkan acara penimbaab Duni' dengan tangan kiri memakai sampah Duni' kemudian Duni' dilap kering dan mayatpun dimasukkan kedalam Duni'. Kain kafan penutup muka dibuka, diiringi kolahtu' holahtu'. Peti mayat dipaku rapat dan didempul.
- (6) Malam menunggu jenazah ditandai dengan main api yang disebut "hosirop/hopotinong/hopopou. Pada umumnya jenazah orang tua/ terkemuka disemayamkan dua atau tiga malam dirumah.
- (7) Pengangkatan/penurunan jenazah dari rumah harus melalui pintu belakangatau sengaja dibuatpintu sementara. Duni diusung keluar rumah duluan kaki. Jika orang tua yang meninggal biasanya disuruh anak bungsunya duduk/bertengger diatas Duni' sampai dipekarangan ia melompat turun.
- (8) Begitu jenazah telah berpindah tempat, hinou pun segera dibongkar dan dihanyutkan di sungai, kain-kain hinou diikat menjadisatu dan digantung diatas bekaspembaringan mayat. Hari keempat kain hinou dibongkar dan dikipas satu persatu di luar pintumasuk rumah langsung dicuci bersih. Pada hari itu dilakukan upacara ngarak hinou ditandai dengan pasta kecil ngarak hinou.
- (9) Dari Rumah duka berakhir sampai jenazah dimasukkan keliangkubur barulah kolahtung holahtu' berhenti disembunyikan yang menandakan ada penguburan bahwa bagi mereka yang sengaja menanya, pergi kemana ? atau keperluan apa? Atau lain-lain pertanyaan, maka bagi mereka yang mengajukan pertanyaan dikenakan pelanggaran hukum adat salah basa. Maka untuk meghindarkan keadaan ini, apabila bertemu dengan seseorang pada waktu itu lebih baik kitalah yang lebih dahulu memberitahunya perjalanan itu, maka ia terhindar dari tuntutan hukum basa'.
- (10) Acara ngali' tanom (menggali kubur). Lokasi kubur ditebas bersih dan setelah itu tanah yang akan digali diperciki dengan darah ayam (sahkin tanom) dilanjutkan dengan melukai tanah dengan parang khusus yang disebut "isou tatas tanom". Isou tatas tanom ditinggalkan di dalam kubur atau boleh juga diatas kubur setelah ditutup.

(11) Syarat ...

- (11) Syarat-syarat namon :
- a. Siapkan tempat sirih pinang dengan perlengkapannya;
 - b. Sebilah parang tatas tanom.
 - c. Darah ayam dan babi untuk namon yang akan ditaburkan;
 - d. Pinjan tomolangon ditinggalkan dikuburan (berisi jarah);
 - e. Selesai namon orang-orang pada pulang dan mandi bersabunkan daun momurak dan selanjutnya sabun mandi biasa kalau perlu;
 - f. Semua orang ikut namon dan tamu yang masih ada berkumpul kembali untuk makan bersama pada jam yang ditetapkan.
- (12) Sejak hari itu juga dijentanglah tali (titing kepali' empat belas hari), gong, kelenang dan gendang yang digunakan selama mayat dirumah sampai namon dikumpulkan dan diletakkan dibawah kain hinou yang telah digantung dan dilarang membunyikannya, dapat dikenakan ewau selama kain honou belum dibongkar pada hari keempat (palin hinou tiga hari). Dan kepada mereka yang membuat huru hara selama dalam tenggang waktu empat belas hari terlebih terhadap mereka keluarga yang ditinggalkan mati dalam masa berkabung dikenakan sanksi hukum adat kesuhpan basa'/ewau.
- (13) Pantang selama empat belas hari adalah maksimal, karena ada juga yang setelah pulang dari penguburan hari itu langsung dilaksanakan upacara nyolat (melaksanakan upacara menyelesaikan kematian tingkat pertama) yang disebut "nyolat" dan selepasnya pantang tidak berlaku lagi.

Bagian Kedua Menyudahkan kematian tingkat pertama (nyolat)

Pasal 98

Pelaksanaan inti menyudahkan kematian masyarakat suku dayak uud danum animisme dizaman itu terdiri dari dua tingkat yaitu pesta Nyolat dan Dalo'. Upacara nyolat adalah sebagai berikut :

- (1) Dilaksanakan dalam waktu sehari semalam, dikarenakan tidak semua undangan pada pulang sebab adat istiadat tidak akan pernah menyuruh undangannya pulang apalagi seperti mereka yang dari kampung lain karena waktupun kemalangan. Undangan disampaikan baik secara tertulis atau lisan namun lazimnya disampaikan secara lisan oleh beberapa orang ada yang kehilir, ada yang kehulu atau dimana saja tempat orang-orang yang diundang, setelah ditetapkan hari H pesta nyolat ini.
- (2) Pada pagi-pagi hari pesta nyolat berangkat rombongan gotong royong membuat Toras. Setelah selesai, diikat ranting daun sirat pada bagian ujung toras yang telah diikat sedemikian rupa setiap pucuk daun sirat. Dipekarangan depan rumah mereka yang nyolat diletakan sebatang toras ini disertai dengan "Lele/hodele".
- (3) Kalau nyolat dengan hewan korban sapi bahwa toras untuk sementara langsung didirikan tempat menambat sapi korban dan kalau dengan babi, cukup diikat dan diletakkan dekat toran yang dalam keadaan terbaring ditanah lapang pekarangan rumah orang yang nyolat. Toras dipindahkan atau ditancapkan pada sore harinya.

(4) Nyolat ...

- (4) Nyolat dilakukan acara nganjan mengelilingi hewan korban dan toras, pria melapisi pakaiannya memakai sarung kain batik atau kain lain yang dapat dipergunakan untuk sarung dan wanita memakai selendang. Ngajan mengelilingi hewan korban dan toras untuk tiga atau tujuh kali putaran, setiap putaran didahului dengan hodele. Dalam keadaan nganjan disugahi giliran tuak adat, sirih pinang yang telah siap tinggal dikunyah, tumit mereka yang nganjan diolesi dengan parutan kunyit. Tua adat menabur beras kuning yang telah dibasahi dengan minyak kelapa, berdiri ditengah-tengah orang yang nganjan.
- (5) Selesai nganjan hewan korban sapi ditumbuk dengan tombak oleh pihak mereka yang nyolat kemudian disembelih oleh mereka yang beragama islam jika ada yang hadir. Demikian pun/babi disembelih oleh pihak yang nyolat.
- (6) Pesta nyolat tidak mempergunakan tuak pemali (boram pali) Rahang sapi atau babi sedikit sayatan kulit lemak babi memanjang tubuhnya digantung pada toras disore hari menancap toras, berupa jarak untuk setan iblis/hantu jahat kelak nanti tidak merasuk anak manusia masyarakat ini.

Bagian Ketiga Upacara menyudahkan kematian (Dalo')

Pasal 99

Pesta Dalo' (menyudahkan kematian terakhir) didahului dengan penatapan tenggang waktu dalam rangka pesta Dalo' yakni :

- (1) Pada hari motuot katung atau ngatung berkumpul para pemuka masyarakat dan undangan lainnya sekampung dalam upacara pesta kecil motuot katung. Pada hari motuot katung dijentanglah tali (titing kepali') didepan kepala tangga naik dari sungai, diikat sebilah parang/mandau terbuat dari kayu solomangun, daun sawang dan lingkaran rotan segak bulat menandakan akan ada pesta Dalo' dan pada hari itu juga menetapkan pada siapa kaum kerabat yang akan dikirim pinjan dandang pali' dengan diterimanya pinjan dandang pali' bahwa ia mengetahui keluarganya akan dalo' sianu, ayah atau ibu, paman atau bibik atau siapa saja keluarga yang akan kononalo, dengan diketahuinya bahwa ia pun mempersiapkan bantuannya, apakah berupa tuak atau hewan babi atau lainnya serta iapun mengumumkan kepada tetangga dan keluarga yang lain. Dengan demikian mereka semua mengetahui bahwa barang siapa yang melakukan huru hara dikampung tempat ngatung pongonalo' akan dikenakan sanksi hukum adat "Ewau". Pada hari itu dibuat bangunan yang disebut "Sirat Pali'" terbuat dari sebatang haur kuning lk. Panjang 2 ½ meter dibagian pertengahan sampai ujung dikikis setiap ruas diraut halus dan tipis membentuk rumbai-rumbai pada setiap ruas. Diujung batang haur ini ditancap ranting-ranting beserta daun sirat, pada setiap pucuk daun sirat diikat sedemikian rupa membentuk bunga-bunga sirat ini. Didirikan ditengah ruang serambi rumah atau betang dimana tempat Dalo'.
- (2) Dalam tenggang waktu ngatung ini dipersilahkan kepada mereka yang berminat memasang ngajan dengan membawa babi, setelah babi konganjan disembelih untuk konsumsi di malam itu memeriahkan hampir setiap malam masa ngatung dengan minuman tuak.

(3) Selama ...

- (3) Selama masa ngatung inilah mereka yang akan Dalo' mempersiapkan segala sesuatu keperluan biaya dan persyaratan Dalo' ini dan selama ngatung ini tidak kurang dari delapan ekor babi untuk disembelih belum lagi sapi atau kerbau yang akan ditambah di sepundu' atau sekahlan.
- (4) Dua hari sebelum hari H undangan mulai berdatangan baik yang untuk dapat membantu persiapan seperti menjentang tali titing menyeberangi batang sungai dipangkalan yang pada hari H akan dipotong oleh rombongan boluhan dimaksud dalam pasal 1 urutan angka 52. Titing diasi deng kolopiting dan bunga warna warni tidak ketinggalan sebuah mandau buatan dari kayu solomangun, lingkaran rotan segar dan daun sawang yang berupa adat pesta Dalo'. Pekerjaan hari itu bukan saja hanya menjentang titing tetapi juga membangun pondok darurat tempat lanon tulang yang disebut " Balai tulang " dimaksud dalam pasal 1 urutan angka 219.
- (5) Sehari sebelum hari H atau pada hari kedatangan Luhan/boluhan dilaksanakan acara adat beramai-ramai menumbuk padi oleh pria dan wanita, yang disebut "nohka' uca'", dimaksud dalam pasal 1 urutan angka 222, notos daun, dimaksud dalam pasal 1 urutan angka 223, ngoruat dimaksud dalam pasal 1 urutan angka 225, nohtok kaju' dimaksud dalam pasal 1 urutan angka 224 napa' karung pandung dimaksud dalam pasal 1 urutan angka 45, mendirikan sepundu' atau sekahlan dimaksud dalam Pasal 1 urutan angka 224 napa' karung pandung dimaksud dalam Pasal 1 urutan angka 41, dan 42, menambat hewan korban sepundu atau sokahlan , memasukan babi dalam karung pandung menyambut luhan dengan hoppong dimaksud dalam pasal 1 urutan angka 192, Setelah semua pekerjaan acara demi acara selesai bahwa sirat diturun dan ditancap berdempetan dengan karung pandung, selanjutnya dilaksanakan acara nganjan yang disebut "Nyukan Pandung" dimaksud pada Pasal 1 Angka 54,55.
- (6) Dimalam itu dilaksanakan acara sahkin batoi dimaksud dalam pasal 1 Urutan angka 49, dan berbagai kesenian dengan suguhan bergilir tuak adat minuman minuman tradisional khas suku dayak Uud Danum, meramaikan dalam suasana tertib, aman dan terkendali dengan ancaman hukum adat ewau dikenakan kepada barang siapa yang membuat gaduh dalam pesta Dalo'. Selain itu diruangan keluarga dilaksanakan acara " ngitot liou " dimaksud dalam Pasal 1 urutan angka 227 diceritakan dengan seni suara parung. Kepada Pemarung dengan surungan sesingkap piring berisi beras penuh membumbung, uang seberapa kerelaan diletakan diatas beras dalam piring itu, sebilah besi / parang pengeras semangat digelangi dengan manik-manik. Keluarga mendiang berkumpul ditempat iru mendengarkan serita sebagaimana arwah meniti perjalanannya kealam baka sampai di rumah/sandung atau surga. Diantara keluarga ada yang tdak sadar meneteskan air mata dengan cerita sedih dimana arwah baru mengetahui dirinya telah mati berpisah dengan orang tua, suami/istri dan anak-anak tercinta untuk selamanya.
- (7) Pada Hari Kedua masih dalam acara pesta Daloh mereka membongkar karung pandung dan naloh (mengantar tulang/ memasukannya ke dalam sandung) dimaksud dalam pasal 1 urutan angka 58. Sebelum berangkat telah disiapkan sesajian dari " tehpong ", nasi sayur, pinang sirih, rokok dan lain-lain. Selengkapnya dimasukan dalam mangkok atau piring yang ditinggalkan di sandung. Rombongan mengantar Tulang diramaikan dengan rombongan topeng berlumpur memenuhi Badan, mereka yang tinggal di rumah main arang kualii bercampur minyak goreng dan ada juga yang memakai oli bekas mengotori badan dan pakaian.

(8) Pada ...

- (8) Pada hari berikutnya atau ketiga mereka adik beradik dihadiri pemuka masyarakat membagi harta peninggalan mendiang bila mana ia seorang ayah meninggalkan anak-anaknya dan demikian pun bila ia seorang kakek atau nenek meninggalkan harta kekayaannya. Dengan demikian selesailah sudah tingkat demi tingkat upacara kematian Suku Dayak Uud Danum.

Bagian Keempat

Ketentuan Hukum Adat Kematian

Pasal 100

Dimaksud dalam ketentuan Hukum Adat kematian yang disoroti adalah yang ada sangkut pautnya mengenai masalah sosial yang menginginkan ketentraman perasaan masyarakat atau masalah parlik dan kewajiban terhadap umum. Sedangkan masalah kematian yang ditujukan kepada pelakunya (Hukum Badan), hal ini adalah kewenangan dari hukum positif melalui kepolisian (penyidik). Dilain pihak hukum adat menyoroti pemenuhan kewajiban dari pelaku dan pihak yang korban parlik yang merupakan tugas hukum adat dalam menentramkan perasaan kurang aman dalam masyarakat persekutuan adat. Paling pokok bahwa Hukum adat bertujuan memulihkan keserasian hubungan sosial dalam masyarakat, karena itu sanksi kebanyakan berwujud denda, jadi bukan menyoroti hukum badan.

- (1) Berbagai macam kejadian kematian yang menyebabkan hukum adat berkepentingan menentramkan hal tersebut, seperti :
- a. Mati karena disengaja / dibunuh orang lain :
 1. Karena bacokan
 2. karena tusukan
 3. karena pukulan dengan benda tumpul
 4. karena diracun
 5. karena disentrum
 6. karena ditenggelam
 7. karena dicekik
 8. karena ditembak
 9. karena didorong jatuh
 10. karena perkelahian satu lawan satu
 11. karena dikeroyok
 12. dan lain-lain pembunuhan
 - b. Mati karena ada hubungan sebab dan akibat dari orang lain :
 1. Karena keguguran
 2. karena melahirkan
 3. karena terkempit ibu atau ayah
 4. karena disusui
 5. karena tenggelam dalam sumur /kolam orang lain
 6. karena kecelakaan lalu lintas di darat/sungai atau darat berombongan.
 7. karena tertimpa tanah dalam pekerjaan mengambil upah
 8. karena ditanduk kerbau/sapi peliharaan orang lain
 9. karena jatuh dari pohon dalam pekerjaan disuruh orang lain
 10. karena tertimpa kayu orang lain tidak dalam pekerjaan kesepakatan
 11. karena jatuh dari pohon dalam pekerjaan kesepakatan
 12. karena nyasar atau sesat dalam perjalanan berombongan
 13. karena tenggelam dalam perjalanan berombongan dua orang atau lebih

14. Karena ...

14. karena luka dalam pekerjaan kesepakatan.
 15. karena binatang buas dalam perjalanan kesepakatan
 16. karena tertimpa kayu dalam pekerjaan kesepakatan.
 17. karena ditabrak orang
 18. atau karena hal lain dalam hubungan sebab akibat dari orang lain, atau dalam kesepakatan / rombongan yang tidak termuat supaya diambil perumapamaan dari contoh termuat dalam kejadian mirip atau serupa
- (2) kematian dimaksud ayat (1) huruf a 1 - 12 bahwa bukan saja kerugian jiwa tetapi juga berakibat kerugian biaya dalam proses penyelesaian kematiannya sampai pada tingkat terakhir (daloh) dan kerugian berwujud immaterial bagi janda atau duda, anak atau keluarga yang ditinggalkannya, maka hukum adata sejak leluhur sampai sekarang menetapkan sanksi hukum adat dalam hal ini.
- a. dikenakan kepada pelaku :
 1. pati Hihpon 30 (tiga puluh)
 2. menyelesaikan kematian sebagaimana dimaksud dalam pasal 97,98,99.
 - b. Dihitung dan dibayar kepada pihak korban untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- (3) Demikian pun lebih kurang keadannya kematian dimaksud pada huruf b angka 1 – 17 karena baik dari pandangan hidup bermasyarakat dengan adat istiadat dan manusia sebagai makhluk sosial yang saling memerlukan, kiranya dapat mengukur dan merasakan kerugian dan kepedihan orang lain dalam hubungan sebab dan akibat kematian itu. Dalam hal ini bahwa hukum adat berkepentingan memulih keserasian antar masyarakat mana pun, dengan sanksi Hukum adat.
- a. Mati kerana keguguran dan melahirkan
 - Berlaku ketentuan sanksi hukum adat dalam Pasal 105 tentang Hukum Adat kelahiran.
 - b. Bayinya mati karena terhimpit ibu atau ayahnya dalam keadaan tidur:
 - Karena keadaan tidak disengaja bahwa hukum adat tidak berlaku untuk itu.
 - c. Mati karena tidak disusui Ibu :
 1. Karena ada unsur kesengajaan bahwa Ibu membayar pongotului kepada ayah kandung bayi Jihpon 15 (lima belas).
 2. Keduanya menyelesaikan kematian bayi anaknya sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 dengan ketentuan Nyolat sambil dalo'
 - d. Mati karena dimaksud dalam pasal 100 ayat (1) huruf b angka 8,9 dan 10 dikenakan sanksi hukum adat kepada pemilik binatang piaraan, orang yag menyuruh dan pemilik pohon :
 1. Membayar sanksi pongotului Jihpon 20 (dua puluh)
 2. Menyelesaikan kematian korban, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 dan Pasal 99 atau diperhitungkan biaya Nyolat dan Dalo' yang dibayar kepada pihak korban untuk dilaksanakannya pesta Nyolat dan Dalo'.
 - e. Mati ...

- e. Mati dikarenakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat 1 Huruf b angka 5,6,7,11,12,13,14,15 dan 16 dikenakan sanksi hukum adat kepada yang menyebabkan kematian :
 - 1. Membayar sanksi adat Pongotului Jihpon 15 (lima belas).
 - 2. Menyelesaikan kematian korban berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 dan Pasal 99 atau diperhitungkan biaya Nyolat dan Dalo' yang dibayar kepada pihak korban untuk dilaksanakannya pesta Nyolat dan Dalo'.
- f. Mati karena hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat 1 huruf b angka 17 dikenakan sanksi hukum adat kepada yang menabrak :
 - 1. Membayar sanksi adat Pati jihpon 30 (tiga puluh).
 - 2. Menyelesaikan kematian korban, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 dan 99 atau diperhitungkan biaya Nyolat dan Dalo' yang dibayar kepada pihak korban untuk dilaksanakannya pesta Nyolat dan Dalo'.

Bagian Kelima
Pelanggaran Hukum Adat Kematian

Pasal 101

Adanya adat istiadat bahwa ada pula hukum adatnya yang bertujuan memulihkan keserasian hubungan antara sesama.

- (1) Tentang dimaksud dalam Pasal 97 ayat (4) bahwa jika ada yang luka dalam pekerjaan nahpa"duni"(membuat peti mayat). Bahwa pihak yang mati wajib Nyirou Nyahki' orgn luka itu, dengan :
 - a. Jika lukanya kecil cukup dengan 1 ekor ayam sahki' besi pengeras semangat, piring porselen berisi beras penuh dan Sirou.
 - b. Jika lukanya memerlukan perawatan bahwa biaya berobat ditanggung oleh pihak mereka yang mati dan ayam dimaksud huruf a diganti dengan seekor babi.
 - c. Bilamana sampai menyebabkan kematian bahwa pihak mereka yang mati dikenakan sanksi hukum adat :
 - 1. membayar sanksi hukum adat Pongotului Jihpon 15 (lima belas)
 - 2. Menyelesaikan adat kematian korban, berlaku ketentuan dimaksud dalam pasal 119 dan pasal 99 atau diperhitungkan biaya Nyolat dan Dalo' yang dibayar kepada pihak korban untuk dilaksanakannya pesta Nyolat dan Dalo'.
- (2) Tentang Hinou dimaksud dalam pasal 97 ayat 8 bahwa sejak hari penguburan sampai hari ketiga disebut pali"hinou (pantang)"
 - a. Barang siapa melakukan huruhara/gaduh/berkelahi dalam rumah duka dalam masa berkabung dikenakan sanksi hukum adat Ewau salah basa pali'hinou jihpon 2 (dua).
 - b. Pantang/dilarang membunyikan gong, kelenang,gendang atau yang bersifat keramaian bersuka ria di dalam rumah duka dalam masa berkabung dikenakan sanksi hukum adat Ewau salah basa jihpon 2 (dua).

c. Pantang ...

- c. Pantang/dilarang membawa/berjualan kain merah, kain kuning, tempayaan kerumah duka dalam masa berkabung bahwa barang siapa yang melakukannya dikenakan sanksi hukum adat ewau salah basa jihpon 1 (satu).
- (3) Tentang Titing Kepali' 14 hari dimaksud dalam pasal 97 ayat 12 bahwa sejak hari penguburan sampai hari keempat belas adalah Pali' masa berkabung.
- a. Barang siapa melakukan atau ternyata melakukan Dusa'Ngolanyun, berkelahi, membuat gaduh/huru hara diwilayah dusun dalam masa berkabung (pantang 14 hari) dikenakan sanksi hukum adat Ewau salah basa Jihpon 1 (satu)
 - b. Barang siapa dengan sengaja memotong tali titing kepali' kematian sebelum diijinkan dalam masa berkabung 14 hari dikenakan sanksi hukum adat Ewau salah basa Jihpon 2 (dua).
 - c. Barang siapa melakukan huruhara/gaduh/berkelahi dalam pesta Nyolat dikenakan sanksi hukum adat Ewau salah basa Jihpon 2 (dua).
- (4) Tentang titing Kepali' Dalo' dimaksud dalam pasal 99 bahwa :
- a. Barang siapa mereka yang datang ketempat orang yang ngantung pesta dalo' dan di sana ia melakukan huru hara/membuat gaduh/berkelahi dikenakan sanksi hukum adat Ewau salah basa pali' sirat jihpon 2 (dua).
 - b. Barang siapa mereka yang datang/mengundang membuat huru hara/gaaduh/berkelahi di dalam pesta dalo' dikenakan sanksi hukum adat Ewau pesta dalo' jihpon 2 (dua).
 - c. Barng siapa dengan sengaja memotong titing kepali' dalo' dimaksud dalam pasal 99 ayat 1 sebelum diijinkan atau masih dalam tenggang waktu masa dalo' dikenakan sanksi hukum adat Ewau salah basa jihpon 2 (dua).

Bagian Keenam
Wewenang Pemberian Hukum Adat

Pasal 102

Pemberian Hukum Adat yang berwenang berada pada lembaga adat seperti dimaksud dalam pasal 1 urutan angka 1 s/d 4 buku hukum adat ini.

BAB XIII

KELAHIRAN

Bagian Kesatu
Upacara Adat Istiadat Kelahiran

Pasal 103

Setiap manusia didunia mempunyai adat istiadat namun berbeda satu dengan yang lainnya bahwa adat istiadat ini merupakan warisan dari leluhur nenek moyang secara alamiah menurun kegenerasinya walau secara tidak tertulis ia membekas ibarat goresan dan inilah yaang membuat generasinya dapat menulis tentang peristiwa itu dari benaknya anggota masyarakat yang bersangkutan.

Ada ...

Ada kelahiran dan ada pula kematian mengakhiri pengalaman hidup didunia ini yang dengan segala ketersediaan oleh Tuhan Yang Maha Esa sang pencipta. Kelahiran manusia suku dayak Uud danum yang sering juga disebut Dohoi disertai dengan segala upacara tersendiri berupa penghormatan terhadap insan penerusnya maahluk sosial yang patut dimulia dan terdiri :

- (1) Pada usia kandungan selambatnya telah mencapai 7 bulan dilakukan upacara pemberkatan kandungan dalam pesta kecil yang disebut "Nyahki' Butui" ataaau Nyahki' Dilit, dalam praktek acara Nyahki' Butui ini dibuat rujak tersendiri dari pusun onyuh, buah pohon maning, pisang hutan, sayatan daging anak ayam bakar serta berbagai benda kepercayaan, garam dan cabe seperlunya. Kepada ibu hamil disuap oleh seorang Ibu tua yang dianggap terkemuka dalam segalanya dikampung itu sebanyak tiga atau 7 suap dengan perantaraan ujung mata senjata pusaka seperti mandau, keris, duhung atau isaubacau disertai doa harapan agar ibu melahirkan dalam keadaan selamat walafiat semoga bayi yang dilahirkan kelak menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Pada saat itu suami membayar Bahtun Osom jhpon 2 (dua) dimaksud dalam pasal 1 (satu) urutan angka 115 s/d 125 dan ini hanya dilakukan pada kehamilan pertama seorang ibu atau istri.
- (2) Pada saat kelahiran ditangani oleh bidan kampung atau bidan medis, tali tembuni dipotong oleh seorang bidan yang sebelumnya telah diberkat/sonyaki' dengan darah ayam dan ayam inilah yang dimasak untuk kembang/makan ibi melahirkan bercampur kunyit dan jahe bulat cukup banyak, 7 biji lada, garam dapur yang telah digosong sekedarnya dan daun beken untuk penyembuhan dan mempercepat proses keberadaan air susu ibu.
- (3) Setelah bayi berumur lebih kurang 1 bulan dilakukan upacara permandian bayi disungai yang disebut : "oponus Anak" dengan pesta sederhana minimal membuah seekor babi dan ayam. Dalam upacara ini bayi digendong turun kesungai oleh seorang ibu tua yang bertuah. Bertudung takui daro dilingkar tepu takui daro diikat puntung api upa "Korot, oleh seorang pembantu menjinjing tapung ponyahka' seekor anjing diterjun mendahului bayi dimandikan menghadap Kemahtan Ondou Bolum (Timur). Bayi menangis, ibu pengendong mengucapkan doa penghraapan "Nyaring tangis Nyaring pula kelak berita berpenghasilan hidup bayi". Setelah pulang didepan pintu luar masuk rumah disambut dengan doa dan minuman air bening tuak. Acara selesai dalam suasana keramaian dihari itu.

Bagian Kedua Hukum Adat Kelahiran

Pasal 104

Melahirkan adalah kodrat kaum wanita, betapa tidak dapat dibayangkan susah payahnya seorang melahirkan jiwa terancam ibarat telur diujung tanduk untung malang jiwa melayang, menahan diri makan makanan yang dapat mengganggu kesehatan ibu dan anak, mengharap pelayanan dari seorang suami yang setia penuh timbang rasa. Oleh karena itu agaknya masyarakat suku dayak Uud Danum sejak dari leluhur kakek nenek telah memahami hal itu sepenuhnya, bahwa hal ini tidak lepas dari pertimbangan hukum adat:

1. Seorang suami harus memenuhi kewajiban-kewajiban sebagai seorang suami yang bertanggungjawab atas kesehatan dan keselamatan isterinya melahirkan selama 40 hari cukup beralasan dalam kaitan kelahiran bayi anaknya;
2. Seorang ...

2. Seorang suami harus mendorong dan dimana perlu menyertai isteri melakukan pemeriksaan kesehatan hamil isteri secara rutin ke Puskesmas atau Rumah Sakit terdekat;
3. Secara aktif turut serta pembantu merawat dan melayani isterinya sebelum dan sesudah melahirkan, dimana ibu dalam keadaan lemah dan tidak berdaya untuk melakukan pekerjaan itu yang masih sangat tergantung bantuan orang lain.

Bagian Ketiga Ketentuan Hukum Adat Kelahiran

Pasal 108

Dalam memahami kesehatan kehamilan dan keselamatan seorang ibu melahirkan maka ditentukan sanksi hukum adat kepada suami dalam hal supaya lebih berhati-hati dan dengan sungguh-sungguh menjaga kesehatan ibu dari masa kehamilan sampai melahirkan dalam kaitan sebab dan akibat dan ketergantungan dengan suami.

1. Tenggang waktu 40 hari sejak hari melahirkan adalah batas waktu pengenaan hukum adat kepada suami bilamana isteri ditimpa musibah kematian dirinya;
2. Hukum adat dalam hal ini dikenakan berdasarkan tingkat kematian seorang ibu melahirkan dengan ketentuan :
 - a. ibu meninggal karena keguguran:
 1. dikenakan sakit;
 2. dikarenakan pukulan suami dengan benda tumpul atau tajam .
 - b. Ibu meninggal bayi dalam rahim atau lahir dalam tenggang waktu 1 s/d 7 hari disebut mahtoi nganak;
 - c. Ibu meninggal bayi lahir hidup atau mati dalam tenggang waktu minggu kedua dari hari ke – 8 s/d 14 disebut mahtoi jaat;
 - d. Ibu meninggal bayi lahir mati atau hidup dalam tenggang waktu dari hari ke 15 s/d 40 disebut mahtoi busou beken.
3. Dimaksud dalam ayat (2) huruf a karena keguguran dalam dua alternatif :
 - a. Sebab sakit
 1. Menyudah kematian (dalo') isterinya;
 2. Melunas pembayaran pelahku' buih;
 3. Meluas pembayaran bahtun osom;
 4. Dll adat berkenaan dengan perkawinannya.

b. Sebab ...

- b. Sebab dipukul dengan benda : Tumpul atau tajam
Kematian disebut mahtoi nganak, bahwa suami membayar kepada Ibu/Bapak / ahli waris isterinya sebagai harta titipan almarhum untuk anak-anaknya jika ada anak:
1. adat pati jihpon 30 (tiga puluh);
2. kahtang otu' jihpon 2 (dua);
3. melunasi kewajibannya dimaksud ayat (3) huruf a.
- c. Ibu meninggal bayi dalam rahim atau sudah lahir dalam waktu 7 hari dimaksud ayat (2) huruf b. : Kematian disebut mahtoi nganak, suami membayar:
1. adat pati jihpon 20 (dua puluh);
2. kahtang otu' jihpon 2 (dua);
3. melunasi kewajibannya dimaksud ayat (3) huruf a.
- d. Ibu meninggal bayi lahir hidup : atau mati dalam waktu dari hari ke 8 s/d 14 dimaksud ayat (2) huruf c. Kematian disebut mahtoi jaat, suami membayar:
1. adat pongotului jihpon 15 (lima belas);
2. kahtang otu' jihpon 2 (dua);
3. melunasi kewajibannya dimaksud ayat (3) huruf a.
- e. Ibu meninggal bayi lahir mati : atau mati dalam waktu dari hari ke 15 s/d 40 dimaksud ayat (2) huruf d. Kematian disebut mahtoi busou beken, suami membayar:
1. adat pongotului jihpon 10 (sepuluh);
2. kahtang otu' jihpon 2 (dua);
3. melunasi kewajiban dimaksud ayat (3) huruf a.

Bagian Keempat
Wewenang Pemberian Sanksi Adat

Pasal 106

Pemberian sanksi hukum adat yang berwenang berada pada lembaga adat seperti Kebayan, Temakung dan Temakung koordinator berdasarkan hasil revisi Buku Merah tentang Hukum Adat masyarakat Dayak Ot Danum dan masyarakat melayu Kecamatan Serawai – Ambalau dalam rapat umum tanggal 2001 di Nanga serawai, sebagaimana termuat dalam Pasal 1 urutan angka 1 s/d 4 buku hukum adat ini.

BAB XIV
TENTANG SENGGKETA TANAH

Bagian Kesatu
Hak Atas tanah/Kepemilikan Tanah

Pasal ...

Pasal 107

Setiap anggota masyarakat adat mempunyai hak memiliki tanah/hutan yang terjadi dari keadaan dan proses sebagai berikut:

1. Tanah warisan leluhur yakni tanah himba' kelohka' yang berlatar belakang sejarah peninggalan leluhur/nenek moyang terdiri hutan sekunder, adanya bekas rumah/perkampungan, pohon tengkawang, buah-buahan, rotan atau bekas dan tanaman berharga lainnya.
2. Tanah garapan lahan terus menerus untuk perladangan terkadang diistirahatkan untuk mengembalikan kesuburan tanah sampai puluhan tahun.
3. Tanah tanaman karet, kopi, tengkawang, buah-buahan dan sebagainya yang disebut tanah kebun.
4. Tanah/lahan bekas garapan yang disebut " taja " jika orang lain hendak menggarap harus seijin pemilik taja' dan sesudahnya kembalikan kepada pemilik kecuali karena diserahkan untuk dimiliki atau dengan transaksi jual beli.
5. Tanah dimiliki melalui jual beli.
6. Tanah Hibah dan wakap:
 - a. Tanah hibah adalah hak atas tanahnya yang diberikan kepada orang lain secara sukarela untuk dimiliki orang kedua tanpa harga;
 - b. Tanah wakap adalah berupa tanah, kebun, kelohka' dan sebagainya yang dijadikan milik bersama keluarga.
7. Tanah jaminan gadai, harus benar-benar milik yang menggadai, dengan bukti adanya :
 - a. Bukti surat milik;
 - b. Diakui oleh masyarakat (Desa, Dusun , RT).
8. Tanah sewaan, terjadi atas tanah milik/bekas garapan /sawah perseorangan dengan perjanjian disepakati oleh kedua belah pihak serta ada batas waktu pengembalian.

Bagian Kedua

Ketentuan Hukum Adat Sengketa Tanah

Pasal 108

Seorang pemilik tanah harus tahu pasti akan hal-hal sebagai berikut :

- (1) Batas permukaan alam sebagai tapal batas pemilikan tanah adat.
- (2) Bagi mereka yang hendak membuka tanah baru, untuk ladang atau kebun hendaknya memperhatikan bentuk muka tanah, agar batas kebun atau ladangnya jelas seperti sungai, korong, puruk sebagai batas alam tanahnya.

(3) Bagi ...

- (3) Bagi mereka yang memiliki tanah kebun, tanah transaksi jual beli sebelum membeli harus terlebih dahulu mengetahui kejelasan tapal batas muka tanah dan diberi batok batas pada Bagian sebelah yang tidak ada patok batas alamnya.
- (4) Bagi mereka yang berkebun/bercocok tanam dalam perbatasan tanah rumah/pekarangannya tidak dibenarkan menanam tanaman pada garis perbatasan watas rumah dan hendaknya dengan patok batas tertentu yang tahan lama pada waktu penancapan batok batas hendaknya masing-masing kedua orang yang berbatasan hadir disitu.
- (5) Bilamana dua orang berladang/berkebun berdekatan dan kedua masing-masing menanam tanaman keras maka keadaan kepemilikan tanah/tanam tumbuh diatas tanah garapan tersebut, tetaplaj menjadi milik dari masing-masing perseorangan dan hendaknya ditanam patok batas tertentu yang tahan lama.
- (6) Bilamana terjadi sengketa peretbutan atas hasil tanaman dan atau yang tumbuh pada garis perbatasan watas tanaah rumah/kebun makaa penyelesaiannya hasil dibagi dua setiap kali menghasilkan. Jika penyelesaian seperti ini tidak dapat diterima oleh salah satu pihak, bahwa tanaman itu sebaiknya dimusnahkan agar sengketa tidak berlarut.
- (7) Bilamana terjadi sengketa tanah yang salah satu pihak memiliki bukti yang sah maka pertimbangan berpihak kepada pemilik bukti yang sah/kuat.
- (8) Jika terjadi sengketa tanah, yang masing-masing pihak sama-sama memiliki bukti maka pertimbangan berpihak pada bukti yang lebih tua atau yang lebih kuat kekuatan hukumnya.
- (9) Bilamana terjadi sengketa batas antara desa dengan desa, maka pertimbangan penyelesaiannya, diadakan musyawarah oleh lembaga adat atau pejabat pemerintahan setempat dengan menghadirkan wakil masyarakat desa masing-masing pihak dan mereka yang mengetahui betul-betul keadaan kondisi alam, sungai dan bukit daerah sengketa untuk ditetapkan tapal batas.
- (10) Jika terdapat tanah/hutan Himba ' Kelohka' (Tanah hutan peninggalan) dan Tana' Pali' Kelohka' (Tanah pantang bekas pemukiman) terletak di wilayah desa maupun bukan diwilayah desa milik ahli waris keturunan nenek moyang persekutuan masyarakat tertentu, bahwa tidak boleh diklem menjadi tanah/hutan milik bersama masyarakat desa, melainkan tetaplaj milik ahli waris keturunan mereka ang bersangkutan, sepertipun tanah milik pribadi seseorang.
- (11) Bilamana terjadi sengketa tanah/hutan dan ataaau tanam tumbuh persekutuan masyarakat adat/perseorangan dengan Badan Usaha/Legal/Illegal yang beroperasi/berproduksi yang secara langsung pada wilayah tanah-tanah persekutuan masyarakat adat/perorangan maka jalur penyelesaiannya melalui musyawarah untuk mufakat antara kedua belah pihak, atau jalur penyelesaian ditangani oleh lembaga adat sehingga terhindar dari biaya yang lebih merugikan

masyarakat pemilik/perorangan dan bilamana perlu temakung koordinator dapat mengumpul para temenggung untuk bermusyawarah menyelesaikannya atas tanggungan biaya pihak yang merugikan/bersalah, dan untuk selanjutnya dalam hal tidak terselesaikan barulah kepengadilan negeri.

BAGIAN KETIGA

Pelanggaran Ketentuan Hukum Adat Atas Sengketa Tanah

Pasal 109

Bilamana terjadi pelanggaran atas ketentuan hukum adat sengketa tanah kepada pelanggar dapat dikenakan :

- (1) Perusahaan Badan Hukum/Perorangan yang hendak membuka jalan baru mengenai bidang tanah adat hendaknya seijin dan semufakat terlebih dahulu dengan pemilik tanah adat, bilamana tidak, dikenakan sanksi hukum adat karena salah basa jihpon 6 (enam) dan mengganti kerugian tanah / hutan adat yang telah tergusur/ditebang.
- (2) Apabila upaya kepemilikan tanah melewati batas kewajaran bermotif mau menguasai, tanpa peduli kepentingan orang lain, dengan dalih cadangan akan ditanam/diolah tetapi tidak pernah digarap maka dapat dikenakan sanksi hukum adat salah basa jihpon 2 (dua) dan tanahnya dapat dibagikan. Sebagian kepada orang / penduduk yang memerlukannya.
- (3) Bilamana terjadi pelanggaran atas tanah/tanam tumbuh pada tanah garapan atau kebun seseorang pelanggar wajib mengganti kerugian pemilik dengan nilai taksiran harga barang/benda sesuai pada saat pembayaran serta dikenakan sanksi hukum aadat salah basa jihpon 2 (dua).
- (4) Pelanggaran atas pasal 108 ayat (7) yang salah satu pihak memiliki bukti kepemilikan tanahnya sedangkan sepihak tidak, perlu mendengar keterangan para saksi yang dihadirkan bahwa mungkin saja surat kepemilikannya dibuat secara diam-diam dan perlu pula keterangan saksi luar untuk pertimbangan pengurus.
- (5) Pelanggaran atas Pasal 108 ayat (8) yang masing-masing kedua belah pihak memiliki bukti kepemilikan tanahnya, masih perlu mengadakan penyelidikan baik atas bukti surat maupun keterangan para saksi yang dihadirkan dan keterangan orang luar yang patut didengar atau pembuktian ahli.
- (6) Barang siapa yang memalsukan tanda tangan, cap jempol, mengubah kalimat surat bukti kepemilikan tanah atau barang lain, memalsukan cap jabatan/organisasi dalam kepemilikan tanah dan barang alin dapat dikenakan sanksi hukum adat salah basa jihpon 5 (lima) disetor kekas lembaga adat, hukum badan diserahkan ke Pengadilan Negeri.
- (7) Sengketa batas dimaksud dalam Pasal 108 ayat (9) bilamana musyawarah lembaga adat bersama pejabat pemerintahan setempat tidak menelurkan hasil maka oleh musyawarah dapat diajukan kepada pemerintah di atasnya untuk ditetapkan.

(8) Bila ...

- (8) Bila mana kepala desa atau pejabat lain ingin/berupaya merobah status tanah / hutan dimaksud dalam Pasal 108 ayat (10) , maupun masyarakat lain bukan pemilik dikenakan sanksi hukum adaat kesuhpan basa jihpon 6 (enam) karena meremeh/tidak menghoramti peninggalan berlatar belakang sejarah persekutuan masyarakat adat.
- (9) Barang siapa perorangan/perusahaan /Badan hukum merusak/merugikan tanah/hutan dimaksud ayat (8) pasal ini dikenakan sanksi hukum adat jihpon 8 (delapan) kaarena tidak menghormati peninggalaan berlatar belakang sejarah persekutuan masyarakat adat, serta mengganti kerugian masyarakat pemilik sesuai taksiran nilai/harga pada saat pembayaran.

Bagian Keempat
Wewenang Pemberian Sanksi Adat

Pasal 110

Yang berhak memberi sanksi hukum adat dalam haal ini adalah lembaga adat sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 urutan angka 1 s/d 4 Buku Hukum Adat ini.

BAB XV

KEHIDUPAN BERMASYARAKAT

Bagian Kesatu
Ketentuan Pengenaan Hukum Kesuhpan Dan Salah Basa

Pasal 111

Setiap orang menghendaki hidup aman, tentram damai, tenang lahir bathin bahagia sejahtera sudah barang tentu apabila setiap insan manusia sebagai mahluk sosial dapat mengendalikan diri menghayat dan menjiwai adat istiadat yaang dapat membawa kedamaian hidup berkeluarga, bermasyarakat dan berbangsa saepertipun hukum adat sejak semula menetapkan :

- (1) Ketentuan hukum kesuhpan pejabat/pribadi :
 - a. Kesuhpan Gubernur atau yang disamakan dengan itu jihpon 8 (delapan)
 - b. Kesuhpan Bupati atau yang disamakan dengan itu jihpon 7 (tujuh)
 - c. Kesuhpan Camat atau yang disamakan dengan itu Jihpon 6 (enam)
 - d. Kesuhpan Temakung atau yang disamakan dengan itu Jihpon 5 (lima)
 - e. Kesuhpan Kepala Desa atau yang disamakan dengan itu Jihpon 4 (empat)
 - f. Kesuhpan perangkat desa Jihpon 3 (tiga)
 - g. Kesuhpan masyarakat biasa Jihpon 2 (dua)
 - h. Kesuhpan masyarakat desa jihpon 5 (lima)
- (2) Ketentuan hukum salah basa :
 - a. Salah basa ringan Jihpon $\frac{1}{2}$ s/d 2
 - b. Salah basa biasa Jihpon 3 s/d 4
 - c. Salah basa berat jihpon 5 s/d 6

Bagian ...

Bagian Kedua
Tata Susila

Pasal 112

- (1) Bilamana seorang pria dengan seorang wanita atau beberapa pasang yang tidak mempunyai ikatan perkawinan yang sah berjalan-jalan pada suatu tempat yang dianggap tidak layak atau tidak pantas yang diduga dapat memberi peluang untuk melakukan pelanggaran susila/dusa' dikenakan pelanggaran hukum adat salah basa dengan membayar pelanggaran hukum adat kesuhpan desa.
- (2) Apabila seorang pria mendatangi seorang wanita bersuami, janda atau gadis pada suatu tempat yang tidak pantas, dikenakan pelanggaran hukum adat salah basa dengan membayaar kesuhpan basa.
- (3) Apabila seorang pria mengajak seorang wanita bersuami berpergian kesuatu tempat atau sembarangan tempat dikenakan pelanggaran hukum adat membayar kesuhpan basa kepada suami wanita.
- (4) Bilamana seorang pria memegang, meraba, mencium atau perbuatan lain pada bagian tubuh seorang wanita yang bukan istrinya, karena melanggar kesusilaan dikenakan pelanggaran hukum adat salah basa, membayar pemulihan kehormatan wanita.
- (5) Apabila seorang wanita bersuami, gadis, janda berpergian dengan pria yang bukan suaminya tanpa memberitahukan kepada suami/ ayah Ibu/ walinya pria dikenakan pelanggaran adat salah basa terkecuali karena ada keperluan yang mendesak dan tidak patut dicurigakan.
- (6) Apabila seorang pria dengan seorang wanita datang kesuatu rumah atau kesuatu tempat tertentu dengan maksud meniduri/ngobrol, baring bersama, duduk bersama dikenakan pelanggaran hukum adat salah basa, keduanya membayar kesuhpan desa.
- (7) Apabila suatu rumah, pondok atau tempat lain yang dijadikan tempat tinggal hanya seorang gadis, janda atau istri orang hanya berdiam seorang diri maka seorang pria dilarang bertamu terkecuali bagi mereka yang ada hubungan keluarga dekat dan tidak pantas dicuriga atau ada keperluan mendesak, bagi mereka yang melanggar ketentuan ini dikenakan hukum adat salah basa.
- (8) Apabila seseorang atau beberapa orang dirumah yang ada anak gadis, istrsi orang atau janda muda dilarang membawa minuman keras atau sejenisnya yang memabukan atau barang lain yang merangsang menyebabkan kurang kontrol diri seseorang baik dalam tingkah laku dan pembicaraan, dikenakan pelanggaran adat salah basa.
- (9) Apabila dalam rumah/keluarga yang mempunyai anak gadis atau anak gadis orang lain mambuat minuman keras untuk diperjual beli atau menamu orang dirumahnya merupakan usaha dalam hal ini anak gadis sebagai umpan dikenakan pelanggaran adat kesuhpan Desa.

Pasal ...

Pasal 113

- (1) Apabila seseorang ditempat tertutup atau pun ditempat terbuka melakukan perbuatan atau tindakan yang mengurangi kehormatan seseorang bahwa pelaku dikenakan pelanggaran hukum adat salah basa, membayar kepada orang yang dirugikan.
- (2) Apabila seseorang sedang bertamu menceritakan, menjelek-jelekan orang lain dengan maksud untuk mendapat keuntungan dikenakan pelanggaran hukum adat salah basa.
- (3) Apabila seseorang sedang bertamu terjadi pertengkaran sesama dalam rumah tangga tempat bertamu bahwa tamu dapat menuntut pelanggaran hukum adat salah basa.
- (4) Apabila beberapa orang tamu disuatu rumah terjadi pertengkaran antara tamu dengan tamu dikenakan pelanggaran hukum adat kesuhpan basa membayar kepada pemilik rumah.
- (5) Apabila seseorang bertamu supaya memperhatikan kelayakan jam bertamu dan apabila telah melewati batas waktu yang layak bahwa tamu dapat menyuruh orang tersebut pulang dengan menjaga keselamatan tamu.
- (6) Setiap rumah atau keluarga dilarang menyuguh minuman keras kepada tamu sampai tamu kehilangan kontrol atau teler perbuatan tersebut dikenakan pelanggaran hukum adat salah basa.
- (7) Seseorang dilarang membawa senjata tajam bertamu bahwa bilamana terjadi pertengkaran baik dengan pihak tuan rumah atau sesama tamu mereka yang membawa senjata tajam dan berkelahi dikenakan pelanggaran hukum adat salah basa berat.
- (8) Barang siapa membawa ganja atau sejenisnya bertamu atau menyuguhkan kepada orang dikenakan pelanggaran hukum adat basa berat membayar kepada tuan rumah dan membayar kesuhpan basa biasa kepada orang yang disuguhkannya , apabila ia menolak, dan kalau diterima dan menggunakannya bahwa pengguna yang disuguhkannya juga dikenakan pelanggaran hukum adat basa biasa kepada tuan rumah dan pelanggaran adat kesuhpan Desa.
- (9) Apabila dalam suatu pesta adat hendaknya Boram atau minuman keras lain dibatasi sesuai keperluan pesta, bahwa apabila terjadi perkelahian dalam pesta itu yang berakibat dari kemabukan minum-minuman keras tuan pesta, bahwa tuan pesta dikenakan salah basa.
- (10) Apabila seseorang memaksa dalam dalih apapun minum-minuman keras atau sejenisnya kepada orang lain yang mengakibatkan hilang keseimbangan/teler pemaksa dikenakan pelanggaran hukum adat kesuhpan desa.

(11) Barang ...

- (11) Barang siapa yang menyuguhkan minuman keras atau sejenisnya kepada seseorang, apabila menimbulkan suatu akibat yang merugikan orang lain baik orang yang merima suguhan maupun orang lain yang tidak menerima suguhan, bahwa kerugian yang timbul ditanggung oleh mereka yang menyuguhkan dan membayar kesuipan desa.
- (12) Dalam suatu pesta bahwa tuan pesta membuat keonaran dikenakan pelanggaran adat kesuipan desa.
- (13) Apabila dalam suatu pesta pertengkaran bagi mereka yang menimbulkan dan yang bertengkar dikenakan pelanggaran hukum adat kesuipan tuan pesta karena salah basa.
- (14) Bahwa mereka yang mabuk/teler dilarang menghadiri acara-acara dalam pesta dan apabila memaksa hadir sehingga mengganggu acara dikeankan pelanggaran hukum adat membayar kesuipan kepada tuan pesta.
- (15) Bagi mereka yang berjualan pada suatu pesta dilarang menjual minuman keras yang kadar alkoholnya melebihi ketentuan pemerintah.

Pasal 114

- (1) Apabila seseorang merintang/mehalangi jalan tanpa sebab tertentu yang meyebabkan kemacetan lalu lintas dikenakan pelanggaran hukum adat kesuipan desa .
- (2) Barng siapa mengejutkan/mengagetkan seseorang dalam perjalanan di hutan, malam diluar rumah atau tempat dimanapun juga sehingga orang yang dikejutkan menjadi trauma dikenakan pelanggaran hukum adat pemamar dahan' / darah salah basa.
- (3) Apabila dalam rombongan mosan(berusaha) lantas salah seorang atau beberapa orang mendapat musibah menjadi kewajiban kawan-kawan lain memberi pertolongan sesegera mungkin untuk menyelamatkannya apabila tidak menghiraukannya dikenakan pelanggaran hukum adat kesuipan basa terhadap kawan-kawannya yang tidak terkena musibah.
- (4) Bahwa keharusan seseorang anggota masyarakat mengganti, memperbaiki kerugian orang lain yang disebabkan, apabila keharusan ini tidak diindahkan seseorang yang merugikan disamping mengganti, memperbaiki dan membersihkannya ia dikenakan pelanggaran hukum adat salah basa.
- (5) Seseorang yang meminjam atau memakai sementara milik orang lain harus seizin pemilik atau keluarga pemilik bahwa bilamana ia dituntut pemilik ia wajib membayar pelanggaran hukum adat pelanggaran basa.
- (6) Apabila seseorang pimpinan bersama anggota musyawarah dalam menyelesaikan perkara adat ternyata tidak adil atau salah penerapannya hukum kepada salah satu pihak berperkara bahwa pimpinan musyawarah bersama anggotanya dikenakan pelanggaran hukum adat kesuipan basa serta mengganti segala kerugian pihak yang dirugikannya.

(7) Apabila ...

- (7) Apabila dalam suatu perkara bahwa salah satu pihak tidak menerima keputusan musyawarah yang telah adil dan pasti bahwa ia dikenakan pelanggaran hukum adat kesuhpan musyawarah sebesar kesuhpan pimpinan musyawarah serta mengganti rugi kegiatan musyawarah.
- (8) Seseorang yang dijatuhi sanksi hukum adat dalam musyawarah penyelesaian perkara adat oleh badan musyarah tingkat desa, apabila keputusan itu dirasakan tidak adil ia dapat mengajukan banding ke tingkat atas untuk mendapat kepastian hukum dalam batas waktu 3 kali 24 jam untuk mendapatkan memori banding dari badan Musyawarah dalam hal ini Temakung setempat.
- (9) Apabila keputusan ditingkat dalam hal ini Temakung koordinator dirasa pembanding masih tidak adil bahwa ia dapat meminta Temakung koordinator untuk mengundang semua Temakung dalam wilayah kecamatan setempat untuk mengadakan musyawarah peninjauan ulang dan bilamana ternyata keputusan itu adalah adil dan pasti bahwa yang bersangkutan bagaimanapun juga harus mematuhi keputusan peninjauan ulang ini yang telah mendapat kekuatan tetap dan bilamana yang bersangkutan masih saja tidak menerima keputusan peninjauan ulang ini ia wajib dikucilkan oleh lembaga persekutuan hukum adat dayak uud danum.
- (10) Apabila ada diantara anggota masyarakat yang melihat atau menemukan seseorang yang sedang melakukan pelanggaran atas hukum dalam bab ini harus segera melaporkan kepada yang berwajib mereka yang menerima laporan tersebut harus segera melihat tempat kejadian dan mengusut kejadian itu untuk selanjutnya segera mendapat penyelesaian. Barang siapa yang sengaja tidak melaksanakan ketentuan dalam ayat ini dikenakan pelanggaran hukum adat kesuhpan desa.
- (11) Apabila diadakan musyawarah dalam menyelesaikan perkara adat maka mereka yang ikut menyelesaikannya harus aktif sampai tuntas bahwa bagi mereka yang tidak melaksanakan tugas secara baik atau tidak menyelesaikan sesuatu perkara secara tuntas dikenakan pelanggaran hukum adat kesuhpan desa atau yang bersangkutan dapat dicabut haknya untuk menyelesaikan sesuatu perkara adat oleh lembaga persekutuan adat.
- (12) Apabila sedang berlangsungnya musyawarah penyelesaian perkara adat maka kepada siapapun dilarang mengganggu ketertiban suasana musyawarah bahwa kepada mereka yang mengganggu atau menimbulkan keributan dikenakan kesuhpan musyawarah .
- (13) Bagi setiap orang dilarang masuk kesuatu tempat / rumah/ bangunan dalam keadaan tertutup atau terkunci tanpa ada pemilik / penghuninya barang siapa yang melanggar ketentuan ini dikenakan pelanggaran hukum adat kesuhpan desa.
- (14) Jika akan masuk kesuatu rumah , WC, jamban yangg tertutup harus terlebih dahulu diketuk atau menyapa orang didalamnya dan apabila dalam hal ini tidak dilakukan oleh karenanya mengurangi kehormatan seseorang didalamnya dikenakan pelanggaran kesuhpan basa biasa.

(15) Apabila ...

- (15) Apabila seseorang berusaha / bertani dengan menggarap tanah pertanian orang lain serta merusak tanaman di atasnya dikenakan pelanggaran hukum adat mengganti seluruh kerugian pemilik tanah, dan bilamana ia menyangkal dan membawa kasus tersebut kepada pihak lain yang berakibat membuat beban biaya karenanya selain mengganti kerugian dikenakan kesuahan desa.
- (16) Seseorang dilarang mengaku milik orang lain maupun hak umum dan apabila berakibat menimbulkan masalah dikarenakan bahwa yang bersangkutan dikenakan membayar pelanggaran hukum adat kepada pemilik dan kesuahan basa dan mengganti seluruh kerugian semua pihak yang diakibatkannya serta membayar kesuahan desa.
- (17) Apabila seseorang meninggal dalam kendaraan orang lain bahwa keluarga ahli warisnya wajib membayar sirou sahki' kepada pemilik kendaraan atas delik aduan.
- (18) Apabila seseorang meninggal di rumah orang lain maka ahli waris wajib membayar sirou sahki' serta bahtun sirou sahki' jhpon 2 (dua) terkecuali nyolat dirumah itu.

Pasal 115

- (1) Apabila seseorang marah yang kata-kata tindakannya mengandung ancaman dengan atau tidak dikenakan sanksi pelanggaran hukum adat kesuahan kepada orang yang diancamnya.
- (2) Apabila pasangan suami istri hotuhui/berkelahi dirumah orang lain dikenakan pelanggaran hukum adat kesuahan kepada pemilik rumah.
- (3) Apabila seseorang hotuhui dengan orang lain dari hutuhui itu menimbulkan kerugian bagi orang yang tidak terlibat dalam hutuhi maka keduanya dikenakan pelanggaran hukum adat nyirou nyahki' apabila memar atau berdarah dengan membayar bahtun daha' sesuai ketentuan yang berlaku dan apabila menyebabkan orang kampung tokocit membayar juga pemamar daha' kepada masyarakat kampung kesuahan desa.
- (4) Apabila suatu hotuhui ditarik dipaksa dibawa kesuatu tempat tertentu terhadap pelaku dikenakan pelanggaran hukum adat salah basa berat dan sirou sahki' apabila ada memar atau berdarah dengan sirou sahki'.

BAB XVI

Bagian Kesatu Obyek Penyumpahan

Pasal 116

Sumpah adat terdiri dari empat macam golongan sumpah yaitu :

(1) Sumpah ...

- (1) Sumpah perdamaian dilakukan untuk menyelesaikan suatu pertikaian dengan haraan agar tidak terulang kembali.
- (2) Sumpah saksi dilakukan untuk menguatkan keterangan saksi setelah diusut dibuktikan dengan berani menjalankan sumpah.
- (3) Sumpah pengakuan /pembuktian bahwa seseorang dengan orang lain saling berebutan mengaku milik atas suatu barang yang oleh hakim lembaga adat meragukan siapa pemilik yang sebenarnya sehingga kepada siapa yang dianggap perlu menjalankan sumpah pengakuannya atas barang rebutan itu ia disumpah maka lawan yang tidak disumpah mebayar galang sumpah serta biaya penyumpahan.

Bagian Kedua
Ketentuan Hukum Adat Penyumpahan

Pasal 117

Sumpah perdamaian dilaksanakan sebagai upaya mengakhiri suatu pertikaian / persengketaan baik kecil maupun besar antar pribadi, kelompok, etnis, atau golongan.

- (1) Dengan menggunakan alat-alat sebagai berikut :
 - a. Sebatang rotan segak putih panjang 2 meter
 - b. Seekor ayam berbulu merah
 - c. Sebilah mandau
 - d. Abu dapur setempurung bagian matanya.
- (2) Tata cara pelaksanaannya :
 - a. Oleh ketua adat masing- masing 1 orang dari pihak yang bertikai memegang ujung rotan s epihak dari ujung sebelahnya berdiri tegak lurus diangkat setinggi pusat.
 - b. Ayam disembelih oleh seorang pembantu Tua adat memakai mandau dan ayam dipegang Tua adat dan disembelih di atas rotan supaya menetes membasahi rotan dimaksud dan leher ayam disayat sampai putus.
 - c. Kalimat penyumpahan diucapkan Tua adat (penyumpah)
"Hai Jahta Mohotara (Tuhan pencipta semesta alam) barang siapa dari kedua belah pihak yang bersengketa ini (disebutkan nama, etnis atau golongan) yang masih dendam kesumat, masih nekat rusuh dan lain-lain perbuatan yang bersifat jahat baik dengan terang-terangan atau diam-diam, mohon engkau menilik dan menghukum mereka, memberi mereka ajal maut beterbangan seperti abu ini (sambil menabur abu) nyawa mereka yang melayang dan dijauhkan dari rezeki untuk mereka dan keturunannya, dan senggara dan kutukan sampai keturunannya berkehendak jahat sampai dimana mereka sadar karena mereka melanggar perbuatan kehendak damai anak manusia lainnya. "

d. Tali ...

- d. Tali rotan dipotong sekaligus sampai putus pakai mandau pengaman keselamatan.
- e. Kedua belah pihak berjabat tangan didahului oleh kedua wakil masyarakat yang memegang ujung sebelah menyebelah tali rotan dilanjutkan beramai-ramai dari mereka kedua belah pihak yang hadir.
- f. Dapat pula ditetapkan hukum adat seberat mungkin kepada pihak mana yang memulai kembali pertikaian demi perdamaian dengan surat perjanjian damai.

Bagian Ketiga Sumpah Saksi

Pasal 118

Sumpah saksi adalah penguatan dalam suatu keterangan diri seseorang yang mengaku mengetahui tentang hal ihwal, untuk memberi keterangan yang sebenarnya menurut kenyataan karena itulah yang sebenarnya. Sebagai manusia biasa bukan mustahil bila terkandung maksud beritikad buruk membenarkan suatu yang tidak benar namun diwajibkan kepada setiap orang untuk kebenaran tanpa diminta bersedia menjadi saksi untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Maka bagi seseorang saksi selayaknya dapat disumpah sebelum ia memberikan keterangan. Bahwa menurut adat ini sebagai berikut :

(1) Alat / Syarat penyumpah :

- a. Api pelita
- b. Benang penghubung lk. Satu meter
- c. Tukang sumpah

(2) Acara

- a. Saksi yang disumpah memegang pelita dalam keadaan menyala pakai tangan kiri
- b. Saksi tersebut huruf a memegang ujung tali sebelah dan tukang sumpah memegang ujung sebelah tangan kirinya.
- c. Tukang sumpah mengucapkan kata sumpah " Hai jahta mahotara (Tuhan Pencipta alam semesta), kami mohon ajab tuhan untuk menghukum dengan sengsaranya atau ajal maut bagi seorang saksi ini sdr.... apabila ia mengeruhkan air jernih mengaburkan yang terang dan menyesatkan jalan kebenaran untuk sesama anak manusia, sebab Tuhan sajalah mempunyai kebenaran.
- d. Benang tali penghubung diputuskan oleh saksi dengan menyalakannya dengan api pelita ditangannya sampai putus. Api pelita ditangan saksi dipadamkan oleh tukang sumpah seraya berucap " Padamlah untuk rezekimu apabila kamu menjadi seorang saksi yang palsu" sebaliknya api ini akan menyala kembali menerangi jalan kehidupan apabila kamu menjadi saksi yang benar "

Bagian ...

Bagian Keempat
Sumpah Pengakuan
Pasal 119

- (1) Sumpah pengakuan terbagi atas beberapa jenis :
- a. Sumpah pengakuan hak milik dalam hal yang sulit dibuktikan dengan saksi atau keterangan /pernyataan lai dapat diputuskan dengan kekuatan berani angkat sumpah yang disetujui dari pihak lawan perkara.
 - b. Pengakuan berani mengangkat sumpah karena menolak tuduhan, yang menyangkut diri seseorang dalam hal yang sulit dibuktikan
 - c. Sumpah mengaku setia atas sesuatu jabatan/kepercayaan tanggung jawab.
 - d. Sumpah pengakuan dalam pelaksanaan bertangan (angkat mengangkat adik, kakak, ayah, ibu) untuk hubungan keluarga.
- (2) Selain itu ada lagi jenis lain yang disebut phisih dalam hukum adat ini. Phisih berlaku dalam hal perebutan hak atas sesuatu benda yang saling mengeras dari kedua belah pihak, yang tidak memperdulikan pembuktian. Dalam hal ini begini diambil suatu keputusan Phisih, yang dimaksud berundi/bertenung, bahwa siapa yang benar akan mendapatkan kemuliaan tuhan dengan mendapat phisih. Kepada kedua belah pihak barang siapa yang menolak untuk mendapatkan kepastian hak lewat phisih ini dinyatakan tidak benar berhak milik atas benda /barang rebutan itu maka keputusan hakim adat harus phisih terhadap kedua belah pihak beperkara. Setelah mendapat keputusan yang tidak dapat dirobah lagi dalam hal ini dari lembaga adat, dilaksanakanlah phisih sesuai hukum adat yang berlaku sah ini.

Pasal 120

Tata cara Sumpah pengakuan Hak Milik

- (1) Syarat Pelaksanaan :
- a. Lazimnya dilakukan dibawah tiang bendera atau tempat keramat lainnya.
 - b. Sebatang kayu pemukul panjang Lk. 1 Meter
 - c. Tempurung bagian mata kelapa
 - d. Abu dapur
 - e. Cabek rawit
 - f. Tukang sumpah (Tua Adat)
- (2) Acara
- Didahului dengan pemukulan bumi (tanah) 3 kali berturut-turut memakai sebatang kayu oleh tukang sumpah dengan maksud pemberitahuan dan izin kepada yang maha kuasa (Jahta Mahotara) dengan doa permohonan : " Mohon menimbang dan memperhatikan benar tidaknya pengakuan atas hak oleh si ... dan bahwa apabila tidak benar mohon jahta Mohotara menghukumnya. Selanjutnya abu bercampur cabe rawit ditabur 3 kali berturut-turut dan tukang sumpah mengucapkan kata-kata sumpah lagi " ab ini mengaburkan baginya melihat jalan kehidupan dan cabek menggelisahkan ketentramannya. Tetapi jika ia benar, maka abu dan cabek rawit ini berguna baginya untuk hidup yang aman tenteram dan berrezeki sampai keturunan si ini " Demikian penumpahan adat ini.

Pasal ...

Pasal 121

Sumpah Karena Menolak Tuduhan
Tata cara dan pelaksanaannya sama dengan yang dimaksud dalam Pasal 120.

Pasal 122

Sumpah Pengakuan setia

Sumpah pengakuan setia ini tata cara pelaksanaannya berbeda dengan yang lain karena ini bersifat penguatan.

- (1) Syarat pelaksanaannya :
 - a. Air beras
 - b. Daun somomolum
 - c. Mangkok wadah
 - d. Tua adat (Tukang sumpah)
- (2) Acara :
 - a. Daun somomolum diremuk dan dimasukan ke dalam air beras dalam mangkok masing-masing Dimaksud pada Ayat (1)
 - b. Yang bersangkutan (disumpah) mengacungkan tanganya dengan jari-jari lima selama penyumpahan.
 - c. Mengikuti kata-kata tukang sumpah : "hai Jahta Mohotara Saya bersumpah untuk tunduk dan patuh akan hukum adat ini dan hukum lain yang lebih tinggi, bahwa saya tidak akan menyalahgunakan jabatan saya, yang dipercaya masyarakat bangsa ini kepada saya dan bahwa saya menjunjung tinggi UUD – 45 dan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia dan bahwa saya menyadari akan kedudukan saya dalam jabatan adalah kepercayaan besar yang diharapkan masyarakat dari saya, bangsa dan negara dan bahwa saya akan mengutamakan kepentingan umum, daripada kepentingan pribadi atau golongan untuk itu saya mohon kekuatan Jahta Hahotara untuk menyertai dan membimbing saya, demi keberhasilan tugas saya"
 - d. Tua adat tukang sumpah memercikan yang bersangkutan dengan air beras dan somomolum penyorongin bolum.

Bagian Kelima
Phisih

Pasal 123

Phisih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (2) berlaku dalam hubungan dan tata cara sebagai berikut :

- (1) Syarat pelaksanaan :
 - a. Sebuah mangkok kecil
 - b. Beras kuning isi mangkok tersebut huruf a
 - c. Satu keping phisih (uang logam) pipih bundar berlobang persegi empat ditengah lk. Sebesar uang logam Rp. 50, sekarang.
 - d. Tanah ...

- d. Tanah liat seperlunya
- e. Bokor tembaga berisi air setengahnya
- f. Abu dapur secukupnya
- g. Talam Peletak Bokor
- h. Piring paslen peletak tanah liat dan phisih.

(2) Tata cara pelaksanaannya :

- a. Abu dapur dimaksudkan ke dalam bokor berisi air diaduk menjadi keruh benar.
- b. Phisih dibalut dengan tanah liat lk. Menjadi sebesar telur ayam sebanyak tiga biji dan bulat rapi, dua dari tiga biji dalam keadaan kosong dan satu berisi phisih.
- c. Kedua orang yang berphisih diminta persetujuannya siapa diantara keduanya yang terlebih dahulu mengambil satu biji gumpalan tanah liat dalam air keruh di dalam bokor, andai kata kedua berebut duluan atau kemudian maka diadakan undian untuk mengetahui siapa duluan atau kemudian bagi yang mendapat giliran pertama dan yang kemudian disebut pihak kedua.
- d. Bahwa pelaksanaan phisih dihadiri oleh para tua adat dan diminta kesediaan dari kepala desa setempat atau yang mewakilinya masing-masing sebagai saksi.

(3) Pelaksanaan

- a. Tua adat pimpinan musyawarah terlebih dahulu menabur beras kuning keatas mengarah mata hari terbit (timur) sebagai pemberitahuan kepada yang maha kuasa, maka ia berkata " Hai Jahta Mohotara nyatakan kemuliaanmu terhadap diri kedua orang ini semoga mengadili orang hidup, kepada mereka yang benar diserahkan phisih kepadanya ia akan memungut gumpalan tanah yang berisi phisih sekalipun di dalam air keruh yang tidak tampak ".
- b. Pengambilan gumpalan tanah dari dalam bokor hanya satu biji saja dan harus dalam keadaan utuh / tidak dipijit, bergiliran oleh perenta masing-masing keduanya yang pada waktu itu tangan kiri perentara dipegang pakai tangan kanan pihak kesatu atau pihak kedua berphisih.
- c. Gumpalan tanah yang dipungut dari dalam bokor diletakkan oleh kuasa /perentara pihak kesatu di atas piring yang disediakan dalam keadaan utuh /tidak ada bekas pijitan.
- d. Gumpalan tanah liat ini dipecahkan di dalam piring tadi apakah berisi phisih atau tidak, jika berisi phisih bahwa phisih berakhir sampai disini, yang berarti dimenangkan pihak pertama. Dan kalau kosong bahwa tanah digumpal kembali menjadi bulat rapi dan dimasukkan kedalam air dalam bokor untuk dilanjutkan giliran pihak kedua, apakah ia mendapat phisih yang memenangkannya, jika masing- masing kedua belah pihak sama-sama belum mendapatkan phisih diulang kembali didahului dengan penaburan beras kuning dan doa sebagai semula, sampai memungut phisih oleh salah seorang keduanya. Dan ini sah menurut upaya hukum adat untuk menyelesaikan suatu perebutan milik, merupakan jalan terakhir dalam penyelesaian suatu perkara serupa.

Pasal 124

Phisih diatur dengan tata tertib, bahwa hadirin tidak dibenarkan mengucapkan / mengeluarkan kata-kata perbuatan tingkah laku yang dapat menyinggung perasaan seseorang terutama bagi mereka yang kalah dalam berphisih ini, dan diharuskan kepada

kedua ...

kedua belah pihak yang berpisah mentaati keputusan phisih yang dimenangkan oleh salah satu pihak pihak bahwa merupakan keputusan yang tidak dapat diganggu gugat dimana pelaksanaan phisih ini untuk tujuan keadilan atas ridho Tuhan yang maha kuasa dan barang siapa yang melanggar tata tertib ini dikenakan sanksi hukum adat kesuhpan desa jhpon 5 (lima).

Keputusan ini berdasarkan menurut phisih ini merupakan keputusan / penyelesaian yang sah, dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak berpisah maka tidak dapat diganggu gugat lagi.